

**RELASI AGAMA DAN NEGARA
(Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan
Abdurrahman Wahid)**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Danial
NIM : S20173017

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**RELASI AGAMA DAN NEGARA
(Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan
Abdurrahman Wahid)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Muhammad Danial
NIM : S20173017

Disetujui pembimbing



Dr. Rafid Abbas, M. A.
NIP.19610514 199803 1 001

RELASI AGAMA DAN NEGARA
(Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan
Abdurrahman Wahid)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat
Tanggal : 09 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.19740329 199803 2 001



Moh. Svifa'ul Hisan, S. EL., M.S.I
NUP.201603100

Anggota :

1. **Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.fil.I**
2. **Dr. Rafid Abbas, M. A.**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.(Qs. Ali Imron (3):103)

“ Bangsa Ini tidak akan pernah besar kalau masih memperlakukan manusianya bukan sebagai manusia”

(Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan, tidak lupa shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dihari kiamat.

Rasa syukur begitu dalam saya ucapkan, menjadi tanda sebuah ungkapan kebahagiaan yang tiada dapat saya lukiskan. Sebuah perjuangan sudah terlewati untuk mencapai garis akhir yang dinantikan selama ini. Teriknya matahari bersama panasnya yang begitu mencekam bukanlah sebuah halangan untuk mencari pengetahuan, dinginnya air hujan saat musim penghujan telah tiba juga tak dapat menghentikan kobaran api semangat yang membara. Segala rasa telah terlewati, waktu akan berganti, tibalah saatnya didepan mata, bagaimana mengamalkan sebuah pengetahuan yang sudah di dapat selama ini.

Karya tulis skripsi ini dan sekaligus sebagai sebuah tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H sudah dikerjakan dengan usai. Hal tersebut tiada lain dipersembahkan Kedua orangtua saya, Ibu tercinta (Mutma'inah) dan Ayah (Alm. Ali Murtadlo). Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Yang tanpa henti memanjatkan doa untuk kelancaran saya di tanah perantauan ini. Taklupa pula saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf tiada tara kepada para guru yang telah mendidik selama ini sehingga saya berhail

menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini. Dan teruntuk kalian saudara-saudara, teman-teman dan siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan saya selama ini, saya ucapkan terima kasih pula, sebab kalian juga memiliki andil besar dalam memberikan warna-warni kehidupan, sehingga saya bisa sampai pada titik sekarang ini.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali lagi yang tiada batas, atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebab kata maaf kalianlah menjadi bekal keselamatan saya di duni dan akhirat.

Jember, 05 Juli 2021
Penulis

Muhammad Danial



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa menganugerahi beragam nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada keharibaan Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai tokoh revolusioner dunia, sehingga dengan uswahn-Nya kita dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa islami, ilmiah dan berperadaban.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul “ **Relasi Agama dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)**”. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.

3. Bapak Dr. Rafid Abbas, M. A. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan yang selalu setia membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Kepada Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Terimakasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menyediakan refrensi buku untuk menyusun Skripsi ini.
8. Semua Pengarang Buku-buku/Refrensi yang telolah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
9. Guru-guru saya mulai dari MI Masyhudiyah Giri., MTS Masyhudiyah Giri. MA Masyhudiyah Giri.
10. Teman-teman dan Sahabat-sahabat saya di HTN 1 angkatan 2017, yang banyak sekali membantu saya tanpa terhitung apapun.
11. Keluarga Perantauan IKMAMEBA (Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat) IAIN Jember, terutama kepengurusan masa bakti Tahun 2018/2020 yang sama-sama berjuang.
12. Rekan-rekanita IPNU-IPPNU PR Klangonan, terutama kepengurusan masa bakti Tahun 2018/2020 yang sama-sama berjuang.
13. Sahabat-sahabat/i Organisasi PMII Rayon Syariah IAIN Jember, terutama kepengurusan masa juang Tahun 2019/2020 yang sama-sama berjuang menuntaskan keadilan yang sebenarnya.
14. Sahabat-sahabat ANSOR PR Klangonan, terutama kepengurusan masa bakti Tahun 2019/2021 yang sama-sama berjuang.

15. Dolor-dolor AKAGAMI (Aliansi Kontrakan Gria Mangli Indah) yang telah membererikan dorongan dalam bentuk apapun sampai terselesaikannya skripsi ini

16. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan. Amin allahumma amin....

Penyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan untuk penulisan selanjutnya.

Akhirkata, harapan penulis adalah semoga skripsi ini sangat bermanfaat

Amin allahumma amin....

Jember, 30 Juli 2021

Penulis

Muhammad Danial

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Danial, 2021 : Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid).

Kata Kunci : Relasi, Agama, Negara, Komparasi, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid

Agama dan Negara merupakan dua hal yang sangat sulit, dan bahkan mustahil untuk dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Dalam hal ini Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara adalah negara pancasila yakni Negara yang berdasarkan pancasila. Karena kedudukan pancasila memiliki sejarah panjang yang sudah dibahas oleh kaum muslim baik yang menganut aliran sekuler atau muslim nasionalis. Penerimaan pancasila sebagai landasan negara merupakan keputusan yang benar, meskipun Islam tidak ditampakkan dalam pancasila namun nilai Islam masih tetap ada dan diposisikan senetral mungkin, sedangkan menurut Abdurrahman Wahid bahwa agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara atau dengan kata lain menjadi sumber bagi pancasila, disamping sumber-sumber lainnya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara? 2) Bagaimana Perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara? 2) Mengetahui Perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara?

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai pemikiran Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid, Relasi, Agama, Negara, Komparasi, Undang-Undang, Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara pancasila yakni negara yang berdasarkan pancasila 2) Perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara adalah antara agama dan negara harus saling mengisi dan menguatkan satu sama lainnya, maka jalan tengah yang cocok untuk hal demikian adalah Pancasila.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	19
1. Agama.....	19
2. Negara.....	25
3. Tujuan Agama dan Negara.....	29
4. Konsep Relasi Agama dan Negara	40
5. Relasi Agama dan Negara di Indonesia.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	73

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Sumber dan Jenis Data	75
D. Metode Pengumpulan Data	77
E. Metode Analisis Data	78
F. Keabsahan Data	78
BAB IV RELASI AGAMA DAN NEGARA (STUDI KOMPARASI	
PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID DAN ABDURRAHMAN WAHID..80	
A. Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid Mengenai	
Relasi Agama dan Negara.....	80
1. Biografi Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid	
beserta karya-karyanya.....	80
2. Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid	
mengenai relasi Agama dan Negara.....	97
B. Perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan	
Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara	156
1. Persamaan	156
2. Perbedaan	165
C. Analisis.....	170
BAB V PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran-saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA	175
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama dan Negara merupakan dua hal yang sangat sulit, dan bahkan mustahil untuk dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Urgensi Agama dan Negara bagi manusia terletak pada seberapa besar manusia ingin memuliakan kehidupannya. Manusia yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan menjalani hidup untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, niscaya ia akan menerima agama dan negara dengan lapang dada, dan menjalankan keduanya dengan sepenuh hati. Akan tetapi manusia yang tidak ingin mencapai kualitas dan martabat hidup, tentu akan mengabaikan rambu-rambu agama dan negara.

Dewasa ini wacana relasi agama dengan negara memang bukan tergolong baru dalam politik. Akan tetapi, kini mendapat aktualisasinya kembali setelah merebaknya fenomena fundamentalisme Islam yang memperkenalkan berdirinya negara Islam, kesatuan antara agama dan negara. Pada konteksnya yang sekarang, tidaklah terlalu mengejutkan meskipun kadang-kadang menghawatirkan, bahwa dunia Islam kontemporer menyaksikan sebagian kaum muslim yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada ajaran Islam yang eksklusif, tanpa menyadari keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala yang bakal muncul dalam praktiknya. Ekpresi-ekpresinya dapat ditemukan

dalam istilah-istilah simbolitik yang dewasa ini populer seperti revivalisme Islam, kebangkitan Islam, revolusi Islam atau fundamentalisme Islam.¹

Fakta sejarah terpenting mengenai relasi agama dan negara itu adalah dokumem termashur yang pernah ada, yaitu Piagam Madinah, yang di kalangan para sarjana modern menjadi amat terkenal dengan sebutan “Konstitusi Madinah”. Piagam madinah tersebut merupakan manifesto pertama dalam sejarah Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan yang terdiri atas banyak suku dan agama. Dengan Piagam itu, Nabi Muhammad SAW ingin memproklamkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim adalah satu bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Kenyataan historis inilah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan, sejarah juga mencatat bahwa perpecahan, pertentangan, pertumpahan darah dalam tubuh umah Islam terjadi justru karena persoalan politik. Dimulai dari peristiwa khalifah ketiga, Utsman bin Affan Ra, diikuti dengan pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam lain dan pertentangan yang tiada henti di kalangan umat hingga melahirkan berbagai aliran dan golongan,² Seperti halnya dinegara Indonesia sampai saat ini.

Dalam konteks Indonesia Agama dan Negara (*Religion and Nation State*) merupakan tema diskursus penting di wilayah sosial kemasyarakatan.

¹ Bachtiar Efendi. *Islam dan Negara : Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2011).

² Musda Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husin Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 1.

Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam, keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi problem yang bersifat mendasar. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan ulama serta tokoh pendiri bangsa sejak tempo dulu.

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang sebagian besarnya umat Muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas itu adalah apakah negara ini bercorak “Islam” atau “nasionalis”.³ Konsep kenegaraan pertama mengharuskan Islam harus diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara.

Hubungan Islam dan negara di Indonesia adalah dua entitas yang sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia senantiasa terlibat dalam pergumulan, salah satu puncak pergumulan keduanya adalah Sidang Majelis Konstituante tahun 1956-1959.⁴ Sejak Sidang Konstituante persoalan tersebut menjadi berbobot nilai ideologis dan politis melebihi wacana akademi yang

³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Democracy, 2011), 66.

⁴ Zainun Kamal. *Islam Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina 2005) 11.

pada tahun 1950 sangat produktif, perdebatan Islam dan negara tersebut merupakan bagian dari perdebatan akademis, ini terlihat pada sekitar tahun 1930 antara Soekarno dengan Mohammad Natsir memperjuangkan politik untuk mengkonkritkan ide atau konsep suatu negara. Memperjuangkan Islam sebagai idiologi baru terjadi pada Sidang Majelis Konstituante dimana wakil Umat Islam mengalami kekalahan, dari hasil tersebut menimbulkan dampak bawahan yang tidak baik bagi hubungan negara dan Agama Islam dimasa yang akan datang.

Hingga Rezim Soekarno jatuh, dan setelah Rezim Soekarno jatuh semua tahanan yang ditahan pada itu dibebaskan. Setelah bebas mereka berkeinginan untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi, tetapi pengganti Rezim Sukarno (Soeharto) tidak mengizinkan Soeharto hanya mengizinkan satu partai yaitu Partai Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang dibentuk pada Tahun 1968, tetapi izin tersebut bukan semata-mata memberi kebebasan pada para aktivis yang ingin menegakkan Islam sebagai idiologi tetapi supaya gerak-gerik politik Umat Islam bisa dipantau, dari sekian perjalanan Partai Parmusi yang merupakan mesin politik Umat Islam memperoleh suara yang cukup tidak memuaskan (bisa dilihat dari hasil pemilu Tahun 1971, dimana hanya memperoleh suara 5,3 %)⁵ dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa kekuatan politik Umat Islam di Indonesia sudah mulai pudar.

Pada saat Rezim Soeharto permasalahan-permasalahan hubungan Islam dan negara tersebut dibahas secara tidak terbuka dan memunculkan pemikir-

⁵ Kamal. *Islam Negara dan Civil Society*, 13.

pemikir Islam yang saat itu dengan rinci membahas permasalahan tersebut, Rezim Soeharto dibahas secara sembunyi-sembunyi akan dimunculkan kembali oleh pemikir-pemikir Islam tersebut baik dalam suatu diskusi atau orasi (tindakan), pada saat pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara, pemikir-pemikir Islam terpecah menjadi dua, pemikir Islam yang satu menginginkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus diganti, dimana yang dulunya menggunakan sistem demokrasi diganti dengan sistem Hukum Islam, tetapi pemikir Islam yang lainnya menginginkan sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia tidak perlu diganti dikarenakan Negara Indonesia bukan Negara Islam.

Nurcholish Madjid atau sering disapa (Cak Nur) seorang tokoh intelektual Islam menyatakan pendapatnya tentang sebuah konstruksi paradigma umat Islam memandang agama dan negara dalam politik Indonesia, yaitu berupa pandangan bahwa tidak perlunya kaitan formal antara negara dan agama. Dalam perkembangannya, Konstruksi konseptual Nurcholish Madjid ini muncul ketika Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1985 sehingga Nurcholish Madjid tidak merasa khawatir akan tereduksinya peran agama dalam undang-undang tersebut, sebagaimana wawancaranya dengan harian *Sinar Harapan* (20 Agustus 1985), bahwa tidak ada lagi partai yang memperjuangkan negara Islam, tetapi agama sebagai sumber inspirasi dan aspirasi akan tetap ada.⁶

⁶ Bahtiar Effendy, *Theologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta:Galang Press, 2001), 12

Selain itu, melalui perubahan paradigmatik dengan kondisi generasi Islam pada era tahun 1970-an sebagaimana yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid dengan jargon “*Islam, yes. Partai Islam. No*”? sebuah seruan deIslamisasi partai politik, dengan sebutan “*sekularisasi*”⁷ sekularisasi dipahami Nurcholish Madjid sebagai pembebasan atau menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecendrungan untuk mengkhawatirkannya.⁸

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa disebut sebagai tokoh paling kontroversial. Pemikiran dan sikap politiknya selalu mengundang pro dan kontra. Bahwa pemikiran dan sikap politik Gus Dur pada hakikatnya merupakan terjemahan ajaran syariat dan pengembangan tradisi pesantren dari mana ia berasal. Dengan kata lain, politik (*siyasa*) Gus Dur sebenarnya bersumber pada ajaran Islam (*syariah*) dalam bingkai tradisi pesantren. Islam adalah agama yang secara tegas menyatakan bahwa kehadirannya hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Dengan dasar ini, ajaran Islam harus dikembangkan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemakmuran bagi semua umat tanpa memandang agama, suku dan asal usul kebangsaan.⁹ Karena itu Abdurrahman Wahid sering dipandang sebagai pembela minoritas. Dengan kata, “Jamaah” Islam Liberal

⁷ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, (Jogyakarta: Alinea Prineka, 2004), 78.

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesian*, (Bandung: Mizan, 1987), 207.

⁹ A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur Islam dan Kebangkitan Indonesia*. (Yogyakarta : KLIK, 2007), 11-13.

berupaya meneruskan pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid, yang semala ini banyak mengandung kontroversi.

Perjuangan Abdurrahman Wahid tidak menghendaki formalisasi atau simbol-simbol eksklusif yang memberi kesan mengecilkan kelompok lain, tetapi menekankan diri pada nilai dasarnya yang universal seperti menegakan keadilan dan hukum dalam bentuk perlawanan terhadap kaum lemah, dan sebagainya. Dalam konsep ini yang diperjuangkan adalah Allah sebagai *rabbul 'alamien* dan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamien*.¹⁰ Ia menerima kehadiran Republik Indonesia sebagai *darsulh*¹¹ yang harus ditaati dan dibela sebagai kewajiban Islam.

Penjelasan di atas melihat bahwasanya adanya perbedaan pemikiran antara Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai relasi agama dan negara, sedangkan dari asalnya mereka menganut ideology Nahdatul Ulama, disinilah terlihat gambaran yang terjadi antara dua tokoh nasional yang sama-sama menganut prinsip yang sama namun perbedaan pemikiran mengenai relasi agama dan negara.

Dengan latar belakang yang sudah di paparkan maka penulis tertarik dengan fenomena tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid)”**.

¹⁰ Mahfud MD, *Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 78.

¹¹ Konsep dar sulh adalah konsep yang penuh vitalitas sehingga ia akan mampu menjawab banyak tantangan zaman jika ia dimengerti dengan baik dan dikembangkan dengan penuh kejujuran sikap. Lihat sebuah pengantar KH. Abdurrahman Wahid, *NU Pancasila*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 20.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹² Hal penting yang dijadikan sebagai fokus penelitian di sini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara?
2. Bagaimana Perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bukanlah tanpa tujuan yang berarti. Karena itu, tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara?
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wachid Mengenai Relasi Agama Dan Negara?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat

¹² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 100

teoritis, dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Penelitian ini berjudul “**Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid)**”. adalah wujud rasa ingin tahu penulis untuk memahami tentang Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Agama dan Negara. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya manfaat yang diberika menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperkaya keilmuan tentang Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Agama dan Negara, serta penekanannya bagi kemaslahatan umat.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Agama dan Negara mengalami perkembangan dan penerapan yang baik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

¹³ (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Agama dan Negara.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki substansi yang sama dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual dan dapat wawasan bagi kita bersama.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan pemerintah sebagai rujukan dalam membentuk dan memberi keputusan dengan mempertimbangkan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Sebagai acuan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁴

¹⁴ (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

1. Relasi

Relasi dalam penelitian ini diartikan sebagai hubungan, penghubung, dan pertalian.¹⁵ Relasi di sini diartikan sebuah hubungan, yang kemudian melahirkan beberapa pendapat yang berbeda menyikapi pola relasi antara agama (Islam) dengan negara.

2. Agama

Agama merupakan suatu ajaran yang senantiasa mengajak umat manusia untuk mengembangkan dan mengamalkan moral yang baik dalam hidup didunia, terutama dalam hubungan antara umat manusia.¹⁶

3. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹⁷ Dipihak lain negara itu diartikan, sejumlah manusia yang mendiami suatu daerah (*territorial*) yang berada di wilayah tertentu dengan syarat manusia itu merdeka dan teratur, tunduk kepada suatu kekuasaan tertinggi di wilayah suatu pemerintah yang mempunyai hak dipertuan.¹⁸

4. Studi Komparasi

Istilah tersebut terdiri dari dua kata yaitu "Studi" dan "Komparasi". Studi adalah "pembelajaran, penyelidikan".¹⁹ Sedangkan komparasi berasal dari kata "*Comparasion*" yang berarti membandingkan sesuatu

¹⁵ Ni"matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), 11.

¹⁶ Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paramadina, 2012), 163.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 8.

¹⁸ M. Usman, *Pembangunan Jiwa Negara dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Agus Salim, 1953), 83.

¹⁹ W.J.S Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 965.

dengan sesuatu yang lain.²⁰ Studi komparasi adalah sebuah penelitian dimana peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena, selanjutnya mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang ada.²¹

Dari pengertian diatas dapat dipahami, bahwa studi komparasi adalah suatu usaha penyelidikan/penelitian yang bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Membandingkan disini yaitu membandingkan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid terkait Relasi Agama dan Negara.

5. Nurcholish Madjid

Merupakan tokoh pembaharuan pemikiran Islam, yang juga merupakan tokoh pemikir politik Islam. Lahir di jombang, 17 maret 1939 dan meninggal di Jakarta, 29 agustus 2005.²²

6. Abdurrahman Wahid

Merupakan tokoh pembaharuan pemikiran Islam, yang juga merupakan seorang pemimpin Islam terkemuka, lahir di jombang 4 agustus 1940 dan meninggal di Jakarta 30 Desember 2009.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁴ Untuk

²⁰ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 131.

²¹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 28.

²² Nur Khalid Ridwan, et al, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 37-38.

²³ Muhammad Rifaki, *Gus Dur: KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogjakarta: Garasi 2014), 26-27.

²⁴ (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup pertama, latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang tidak sesuai. Maka dari itu penelitian dibatasi dalam rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

Bab II berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini “Relasi Agama dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcolish Madjid dan Abdurrahman Wahid)”

Bab III berisi tentang metode penelitian. Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Bab IV berisi pembahasan. Yaitu pembahasan dimana yang terdapat dalam fokus kajian pertama yaitu terkait pemikiran Pemikiran Nurcolish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang hubungan Agama dan Negara. Fokus kajian kedua membahas mengenai Persamaan dan perbedaan Pemikiran Nurcolish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang relasi Agama dan Negara

dan Relevansi Pemikiran Nurcolish Madjid dan Abdurrahman Wahid dengan konsep negara Indonesia.

Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, kesimpulan akhir hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya tulis ilmiah, buku, ataupun laporan hasil penelitian tentang Relasi Agama dan Negara secara umum sudah ada dan sudah banyak dijumpai. Namun, untuk khusus mengenai komparasi pemikiran tokoh mengenai Relasi Agama dan Negara masih sulit penulis temukan. Berikut penelusuran peneliti terkait penelitian terdahulu yang termuat dalam buku, jurnal, dan penelitian akademis yang berkaitan dengan pokok masalah ini.

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. **Akhmad Kusairi** (2010) dalam Skripsi yang berjudul “*Hubungan Agama dan Negara (Studi atas Partai Keadilan Sejahtera)*”. Dalam skripsi ini PKS lebih mengangkat teori integralisme, hal ini sesuai pandangan PKS dalam memandang Islam. Menurut PKS, Islam sudah mengatur hubungan manusia dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Mereka meyakini konsep Islam meliputi *din wadaulah*. Hal ini juga termasuk dari pernyataan para tokoh-tokoh PKS dan platformnya yang lebih memilih piagam Madina sebagai acuan dalam mengambil keputusan mengenai

Islam di Indonesia yang dikenal dengan masyarakat plural dan multikultural.²⁵

2. **Lia Suzuya** (2019) dalam Skripsi yang berjudul “Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sadzali Relefansinya dengan Falsafah Pancasila”. Dalam skripsi ini Munawir Sadzali menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Islam adalah sumber nilai norma dan moral, sedangkan Pancasila merupakan wadah untuk menjalankannya nilai-nilai ke-Islaman dalam keseharian.²⁶
3. **Ucik Nurul Hidayati** (2018) dalam Skripsinya yang berjudul “Indonesia dalam Relasi Agama dan Negara (Studi Perbandingan Pemikiran Moh. Mahfud M,D dan Jimly Asshiddiqie)”. Dalam skripsi ini membandingkan konsepsi pemikiran Moh. Mahfud M,D dan Jimly Asshiddiqie mengenai Relasi Agama dan Negara. Konsepsi yang diberikan Moh. Mahfud M,D tentang relasi agama dan negara memiliki titik tolak geologi pemikiran khas Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan model konsepsi yang diberikan Jimly Asshiddiqie lebih condong menggunakan cara berfikir modern.²⁷
4. **Epi Tamala** (2018) dalam Skripsinya yang berjudul “Pemikiran Ali Abdu Al-Rasiq Tentang Konsep Agama dan Negara Menurut Fiqih Siyasah”. Dalam skripsi ini menelaah pemikiran Ali Abdu Al-Rasiq Tentang Konsep

²⁵ Akhmad Kusairi, *Hubungan Agama dan Negara (Studi atas Partai Keadilan Sejahtera)*, (Skripsi Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

²⁶ Lia Suzuya, *Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sadzali Relefansinya dengan Falsafah Pancasila*, (Skripsi Sumatra Utara : UIN Sumatra Utara 2019)

²⁷ Ucik Nurul Hidayati, *Indonesia dalam Relasi Agama dan Negara (Studi Perbandingan Pemikiran Moh. Mahfud M,D dan Jimly Asshiddiqie)*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Agama dan Negara Menurut Fiqih Siyasa. Tentang konsep agama dan negara yang diberikan Ali Abdu Al-Rasiq yakni negara yang berdasarkan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya. Dengan pandangannya yang sekuler ia mendeklarisakn suatu negara bagi kauslim dan non muslim, negara yang berdasarkan humanism Universal dengan sistem demokrasi di tunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama.²⁸

5. **Mohammad Haris Taufiqur Rahman** (2021) dalam Skripsinya yang berjudul “Pemikiran KH. Akhmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara di Indonesia”. Dalam skripsi ini KH. Akhmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara di Indonesia. KH. Akhmad Siddiq menegaskan bahwa Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan serta saling menunjang, keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan . Pemikiran KH. Akhmad Siddiq yang lebih condong dengan paradigma simbolitik yang menyatakan bahwa agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas.²⁹

²⁸ Epi Tamala, *Pemikiran Ali Abdu Al-Rasiq Tentang Konsep Agama dan Negara Menurut Fiqih Siyasa*, (Skripsi Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2018).

²⁹ Mohammad Haris Taufiqur Rahman, *Pemikiran KH. Akhmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara di Indonesia*, (Skripsi Jember: UIN KHAS Jember 2021).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akhmad Kusairi (2010) “Hubungan Agama dan Negara (Studi atas Partai Keadilan Sejahtera)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu membahas Agama dan Negara. 2. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis 3. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu menggunakan relasi agama dan negara 	Pada Penelitian terdahulu menggunakan studi atas partai keadilan sejahtera sedangkan pada peneliti ini menggunakan Tokoh Nurcholish Madjid dan Tokoh Abdurrahman Wahid.
2.	Lia Suzuya (2019) “Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sadzali Relefansinya dengan Falsafah Pancasila”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu membahas Negara. 2. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peneliti terdahulu menggunakan falsafah Pancasila sedangkan peneliti ini menggunakan Tokoh Nurcholish Madjid dan Tokoh Abdurrahman Wahid. 2. Peneliti terdahulu menggunakan hubungan Islam dengan negara sedangkan peneliti ini menggunakan hubungan agama dan negara.
3.	Ucik Nurul Hidayati (2018) “Indonesia dalam Relasi Agama dan Negara (Studi Perbandingan Pemikiran Moh. Mahfud M,D dan Jimly Asshiddiqie)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu membahas Agama dan Negara. 2. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis 	dalam peneliti terdahulu menggunakan tokoh Moh. Mahfud M,D sedangkan peneliti ini menggunakan Tokoh Nurcholish Madjid dan Tokoh Abdurrahman Wahid.

4.	Epi Tamala (2018) "Pemikiran Ali Abdu Al-Rasiq Tentang Konsep Agama dan Negara Menurut Fiqih Siyasah"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu membahas Agama dan Negara. 2. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis 	dalam penelitian ini menggunakan Pemikiran Ali Abdu Al-Rasiq dengan pandangan Fiqih Siyasah sedangkan peneliti ini menggunakan Tokoh Nurcholish Madjid dan Tokoh Abdurrahman Wahid.
5.	Mohammad Haris Taufiqur Rahman (2021) "Pemikiran KH. Akhmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara di Indonesia".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu membahas Agama dan Negara. 2. Peneliti terdahulu dengan peneliti ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis 	dalam penelitian ini menggunakan Pemikiran KH. Akhmad Siddiq sedangkan peneliti ini menggunakan Tokoh Nurcholish Madjid dan Tokoh Abdurrahman Wahid.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian.³⁰ Kerangka teori juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori mengenai variabel-variabel permasalahan akan diteliti.³¹

1. Agama

Banyak definisi atau makna agama, dari berbagai tokoh dan pengamal keagamaan. Dari sini maka diurai terlebih dahulu agama menurut bahasa dan menurut istilah. Agama secara bahas berarti:

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

³¹ Mardalis, *Penelitian Pendekatan Proposal cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.

- a. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada tuhan.
- b. Agama itu terdiri dari dua suku kata, yaitu : "A" berarti tidak, "Gama" berarti kacau balau, tidak teratur.³²

Adapun menurut istilah, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) peribadatan kepada tuhan yang maha esa serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungan. Agama sebagai simbol keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan paling maknawi. Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda) *religion/relegare* (Latin) dan *dien* (Arab). Kata *religion* (Bahasa Inggris) dan *religie* (Bahasa Belanda) adalah berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa latin "*religio*" dari akar kata "*relegare*" yang berarti mengikat. Dalam bahasa arab, agama dikenal dengan kata *al-din* dan *al-milah*. Kata *al-din* sendiri mengandung berbagi arti, ia bisa berarti alo-mulk (kerajaan), *al-khidmat* (pelayanan), *al-izz* (kejayaan), *al-dzull* (kehinaan), *al-ikrah* (pemaksaan), *al-ihsan* (kebijakan), *al-adat* (kebiasaan), *al-ibadat* (pengabdian), *al-qahr wa al-sulthan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-tadzallul wa al-khudu* (tunduk dan patuh), *al-tha'at* (taat), *al-Islam al-tauhid* (penyerahan dan mengesakan Tuhan).³³

³² Abuduin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2009), 9.

³³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya: 2002), 13.

Agama atau Religi dan Din masing-masing mempunyai arti *epistimologi* sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri, akan tetapi arti secara *terminologis* ketiganya mempunyai inti yang sama, agama secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu:

Definisi Agama dalam pandangan para ahli:

- 1) Max Muller dalam buku Allan Menezies mengatakn Agama terbentuk dalam pikiran sesuatu yang tak tampak yang dapat mempengaruhi karakter moral dari seorang manusia”. Dalam definisi ini, muller mengatakan bahwa pemujaan atu kegiatan-kegiatan praktis dimana manusia menentukan karakter moralnya dalam bentuk ketakutan, rasa terima kasih, rasa bersalah, dan cinta semuanya adalah esensi dari Agama.³⁴
- 2) WJS Poerwadarminto mengatakan: “agama adalah segenap kepercayaan (kepada Tuhan, dewa dan sebagainya) serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”.³⁵
- 3) Harun Nasution Agama adalah kepercayaan kepada kakuatan immaterial atau supranatural yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Kekuatan supranatural itu dipandang mempunyai pengaruh besar terhadap kejadian-kejadian alam yang ada di

³⁴ Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama*, (Yogyakarta: Forum, 2014), 14.

³⁵ Poerwadarminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 75

sekeliling manusia dan terhadap perjalanan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia merasa bahwa kesejahteraan bergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan supranatural itu.³⁶

Mendefinisikan agama tidaklah mudah, apalagi di zaman ini ditemukan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang tentang agama ditentukan oleh pemahamannya terhadap agamanya sendiri. Menurut Mukti Ali terdapat tiga alasan yang membuat agama sulit untuk di definisikan. *Pertama*, karena agama itu berelasi dengan pengalaman. Pengalaman yang dimaksud disini adalah batin yang subjektif dan sangat individual. *Kedua*, saat seseorang berbicara tentang agama kebanyakan akan semangat dan emosional. Maka jika membahas tentang agama selalu ada emosi yang kuat sekali sehingga sulit memberikan definisi terhadap agama. *Ketiga*, konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian.³⁷

Adapun sebagai gambaran, Harun Nasution telah mengumpulkan beberapa macam definisi agama yaitu:

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuasaan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuasaan gaib yang menguasai manusia.

³⁶ Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1995), 79.

³⁷ Zulaichah Ahmad, *Psikologi Agama* (Jember: STAIN Press, 2013), 11.

- c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan pada suatu kekuasaan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari satu kekuatan gaib. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
- f. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- g. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.³⁸

Ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu agama, dan regional. Agama yang semula berasal dari suatu konsep Hindu dan Budha. Tetapi, penggunaan istilah tersebut dalam masyarakat Indonesia sudah berkembang dan digunakan sebagai suatu istilah umum untuk berbagai agama yaitu sekedar untuk memudahkan orang untuk berkomunikasi. Namun, perlu ditegaskan apabila digunakan istilah agama Islam yang dimaksud disini adalah al-din al-Islam yaitu suatu konsep Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

³⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I* (Jakarta: UI Press, 1985), 2-3

Istilah din atau adyan dapat diterjemahkan sebagai agama (Tunggal) atau agama-agama (jamak). Perlu diketahui konsep din (agama pada umumnya) dengan ad-din yang dapat dipahami hanya mempunyai konotasi dengan agama Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali – Imran (3) : 19.³⁹

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah di Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedatangan (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya”. (Qs. Ali-Imran (3) :19).⁴⁰

Disebutkan Juga dalam Hadist Nabi: “ad-din as-siyasah”. Artinya , “Agama Islam itu (Mencakup) politik”. Istilah regional yang digunakan dalam bahasa Inggris menurut pemikiran umum barat adalah Ikatan manusia dengan Tuhan atau Tuhan-tuhan saja.⁴¹

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang mahakuasa serta tata

³⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 18-19.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur 'An dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 51.

⁴¹ Jhon I. Esporsito, *Islam and Politics*, Terj. H.M Joseof Sou"yb, “*Islam dan Politik*”, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 38

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya⁴²

2. Negara

a. Pengertian Negara

Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *staat*, *state*, *etat* itu diambil dari kata Bahasa Latin *status* dan *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.⁴³ Secara terminologi, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁴⁴ Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada umumnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: Masyarakat (rakyat), Wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 15.

⁴³ Dede Rosyada. *Pendidikan kewarganegaraan Civic Educational, Demokras, Hak asasi manusia, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: Prenada Media 2003), 41.

⁴⁴ A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education* (Jakarta: Kencana, 2012), 120.

lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴⁵

Konsepsi Islam tentang Negara juga dapat mengacu pada pengertian kata *balad*, *bilad*, *baldah*. Al-Qur'an menyebut kata *balad* sebanyak Sembilan kali, kata *bilad* lima kali, dan kata *baldah* lima kali. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat suatu surat yang bernama "al -Balad" (surah 90), yang mengisahkan tentang kota Mekkah. Pada surah Saba' ayat (5) juga disebut kata *baldah* yang pengertiannya merujuk pada "negeri yang bagus dan dapat pengampunan dari Tuhan". Adapun secara umum kata "*baldah*" mengacu pada pengertian daerah atau teritori yang merupakan bagian dari Basrah dan Dimaskus, sementara kawasan Irak dan Syam disebut *balad*.⁴⁶

Definisi Negara dalam pandangan para ahli:

- a. Robert M. Mac Iver, negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.⁴⁷

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 777.

⁴⁶ Rahman Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 84

⁴⁷ Dede Rosyada. *Pendidikan kewargaan Civic Educational, Demokras, Hak asasi manusia, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: Prenada Media 2003), 41.

- b. Aristoteles, negara yaitu suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga dan desa) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia ⁴⁸
- c. Ibnu Khaldun agama adalah sebuah lembaga politik sebagai pengganti fungsi kenabian guna melaksanakan urusan agama dan mengatur urusan dunia. ⁴⁹
- d. Miriam Budiarmo. Menurutnya, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat (pemerintahan) dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-perundangan melalui penguasaan kontrol mono-polistik dari kekuasaan yang sah. Budiarmo jelas memodifikasi pengertian negara yang juga memasukkan unsur pemerintah baik eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan kepolisian dan atau militer. ⁵⁰

Dari berbagai macam definisi negara di atas dapat dipahami lebih jelas dari beberapa konsep negara menurut para tokoh dibawah ini:

- a. Thomas Hobbes berpendapat bahwa, “Negara itu adalah sekumpulan manusia yang berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka.”
- b. Jhon Locke menerangkan, “Negara adalah organisasi yang menjamin hak-hak asasi dari setiap orang atas gangguan siapapun.”

⁴⁸ G.S. Diponalo, *Ilmu Negara, Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 23

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-Wilaayaatuddiiniyyah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Khattani, Kamaludin Nurudin dengan judul *Hukum Tata Negara dan kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Persss, 2000), 15

⁵⁰ Sjechul Hadi Purnomo. *Islam dalam Lintas Sejarah Perpolitikan. teori dan praktik*, (Surabaya: CV.Aulia, 2004), 4

- c. J.J. Rosseau menyatakan, “Negara adalah perserikatan rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak-hak masing-masing yang hidup bebas mereka.”⁵¹

Berdasarkan konsep negara di atas dapat dilihat bahwa terbentuk suatu negara hanya merupakan suatu alat untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia dari tekanan maupun gangguan yang berbentuk apapun, namun juga disisi lain negara dijadikan suatu alat untuk mendapatkan, dan melindungi setiap hak masing-masing dari seseorang untuk hidup bebas tanpa tekanan dari siapapun.

b. Bentuk-bentuk Negara

1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

2) Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat (Federasi) merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian dari Negara Serikat. Negara-negara bagian tersebut, pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan Negara Serikat, maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara bagian kepada Negara

⁵¹ Ni“matul Huda, *Ilmu Negara*, 11.

Serikat tersebut, disebut limitatif (sebuah demi sebuah), serta hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat.

3) Negara Monarki

Monarki merupakan kata yang berasal dari Yunani Monos yang berarti tunggal dan arkien yang berarti memerintah, jadi dapat dikatakan bahwa Negara Monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang saja.

4) Negara Oligarki

Oligarki dipahami sebagai negara yang dipimpin oleh beberapa orang, model Negara Oligarki ini biasanya diperintah oleh sekelompok orang yang berasal dari kalangan feodal.

5) Negara Demokrasi Negara

Demokrasi merupakan bentuk negara yang pimpinan negara tersebut terletak ditangan rakyat, didalam dalam bentuk Negara yang demokratis rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan.⁵²

3. Tujuan Agama dan negara

Tujuan adalah suatu perkara yang sangat penting untuk menentukan tujuan tiap-tiap perbuatan. Tujuan adalah penentuan tiap gerak atau tingkah laku sebagaimana dalam setiap organisasi (kekuasaan) yang mempunyai tujuan tertentu. Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera.

⁵² Dede, Rosada. *Demokrasi*, 57-58.

Arti Negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata pemerintah. Jadi negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya (pemerintah) yang mengantarkan semua penumpangnya (rakyat) menuju ke pelabuhan yang sejahtera.

Menurut Plato dalam buku Republik, menulis bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya.⁵³

Tujuan negara menurut Shang Yang ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Shang Yang mengatakan kalau orang ingin membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin dan sebaliknya jika orang hendak membentuk rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah.⁵⁴

⁵³ Huda, *Ilmu Negara*, 53-54.

⁵⁴ Huda, *Ilmu Negara*, 54.55

Sedangkan Menurut Franz Magnis Suseno, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁵⁵

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negara ialah

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif sebagai amar al-ma'ruf yang perlu diwujudkan bersama melalui pelebagaan negara Indonesia itu. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan peran negara dalam rangka perlindungan internal dan ketertiban dunia eksternal, bersifat negatif dalam rangka nahi al-munkar terhadap segala bentuk ancaman dan tantangan yang perlu dicegah dan ditanggulangi atau dihadapi dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁶

⁵⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 314.

⁵⁶ Jumli Asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2004), 52-53

Menurut ajaran Islam tujuan negara adalah terlaksananya ajaran-ajaran Al-quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materil dan spiritual perseorangan dan kelompok serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj (22) ayat 41 yang berbunyi:⁵⁷

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “Orang-orang muslim itu ialah yang jika kami beri mereka kedudukan kuat di muka bumi mereka mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebajikan, dan melarang berbuat kemunkaran; dan kepada allahlah kembali segalanya urusan.” (Qs. Al-Hajj (22) :41).⁵⁸

Kemudian dalam surat Ali ‘Imran (3) ayat 110 Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Qs. Ali ‘Imran (3) :110).⁵⁹

⁵⁷ Huda, *Ilmu Negara*, 58.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur ‘An dan Terjemahan*, 337.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur ‘An dan Terjemahan*, 64.

Kewajiban pertama atas seorang penguasa dan pemerintahnya dalam negara Islam ialah menegakkan sistem kehidupan Islam dengan atasnya memerintahkan segala yang ma'ruf menebarkan kebaikan dan mencegah kemunkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran nilai-nilai akhlak Islam.⁶⁰

Rasulullah Saw. Pernah bersabda: “melalui negara Allah membasmi semua yang tidak dapat dibasmi melalui Al-Qur'an.” Almaududi menegaskan bahwa Artinya kejahatan yang tidak dimusnahkan melalui ajaran-ajaran Al-Quran membutuhkan kekuasaan memaksa dari negara untuk membasminya. Hal ini berarti tujuan utama suatu negara Islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia.⁶¹

Hanya menegakkan perdamaian, melindungi batas-batas wilayah negara, berusaha untuk meningkatkan taraf hidup orang awam, bukanlah tujuan akhirnya dan bukan pula merupakan ciri khas yang membedakan negara Islam dari negara non Islam. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa negara telah mengagalkan atau memasyarakatkan praktik-praktik kebajikan yang diperhatikan islam untuk dianut umat manusia, dan

⁶⁰ Huda, *Ilmu Negara*, 58.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah "Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), 156.

membasmi serta mendobrak dengan kekuatan penuh semua kejahatan yang ingin dibasmi Islam dari umat manusia.⁶²

Agar tujuan negara tersebut dapat terlaksana maka menurut Ahmad Azhar Basyir ada beberapa asas ajaran Islam mengenai kehidupan bernegara yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

1. Musyawarah

Hidup bernegara merupakan penyelenggaraan kepentingan bersama bukan perseorangan. Oleh karena itu, pengelolaan negara pun menjadi kepentingan bersama pula. Menurut ajaran Islam, musyawarah merupakan asas terpenting dalam kehidupan bernegara. *Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 59* disentukan sebagai berikut.⁶³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang dengan itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya.” (Qs. An-Nisa' (4) :59).⁶⁴

Diletakkannya perintah taat kepada ulil amri setelah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya itu mengandung ajaran bahwa kewajiban

⁶² Huda, *Ilmu Negara*, 59.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), 59.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 87.

kewajiban taat kepada ulil amri itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa ulil amri dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulnya dalam sunnah. Maududi menegaskan bahwa apabila ulil amri (negara) memaksa untuk melanggar perintah Allah serta batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw, maka negara kehilangan haknya untuk menuntut ketaatan dari rakyatnya.⁶⁵

2. Keadilan

Dasar kedua yang merupakan tumpuan bangunan negara ialah keadilan. Di dalam Al-Qur'an Surah An Nisa' (4) ayat 58 sebagai berikut:⁶⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An Nisa' (4) :58).⁶⁷

Disebutkan kembali dalam Al-Qur'an Surah Asy-syu'ara (26) ayat 15 sebagai berikut:

⁶⁵ Huda, *Ilmu Negara*, 59-60.

⁶⁶ Huda, *Ilmu Negara*, 61.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 222

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِغَايَتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Allah berfirman: “jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu) maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami (mukjizat-mukjizat) sungguh, kami bersamamu mendengarkan (apa yang mereka katakana).” (Qs. Asy-syura (26) :15).⁶⁸

Allah memerintahkan kepada Rasulullah Saw. Agar mengumandangkan: “*dan aku diperintahkan untuk supaya berlaku adil di antara kamu*”, yakni aku telah diperintahkan untuk bertindak adil tanpa memihak, maka bukanlah watak ku untuk bersikap fanatik kepada semuanya adalah sama, yaitu hubungan keadilan dan kejujuran.

3. Persamaan

Dasar ketiga yang mencakup dalam pengertian_pengertian yang berakar dalam negara Islam, yaitu bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Prinsip ini terutama menyangkut hak diperlakukan sama dalam terpenuhinya hak-hak asasi manusia.⁶⁹

Didalam Al-Qur’an Surat An-Nur (24) ayat 55 Allah Swt. Berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 367.

⁶⁹ Huda, *Ilmu Negara*, 61-62.

أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيًّا لَّيْسَ لَهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Qs. An-Nur (24) :55).⁷⁰

Dari ayat ini setidaknya-tidaknya ada dua masalah fundamental yang dapat diambil yaitu: pertama, Islam menggunakan yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Sehubungan dengan pengertian terakhir ini, siapa pun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti) Tuhan yang Maha Kuasa dan ia tidak mempunyai otoritas atas sesuatu, kecuali yang telah didelegasikan kepadanya. Kedua, kekuasaan untuk mengatur bumi, bukan memakmurkannya untuk mengelola negara dan untuk mensejahterakan masyarakat dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu.⁷¹

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 357.

⁷¹ Huda, *Ilmu Negara*, 61-63.

4. Tanggung Jawab Pemerintah

Dasar keempat yang amat penting bagi negara Islam ialah bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil dan benar-benar beriman. Dan tidak ada seorang pun berhak menggunakannya dengan cara-cara yang diragukan atau demi kepentingan pribadi.

Seseorang yang ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola urusan pemerintah berarti bahwa ia mendapatkan tuga-tugas administrative yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, tidak lebih dari itu. Jadi ia bertanggung jawab kepada Allah di satu pihak dan di lain pihak ia bertanggung jawab kepada khalifah-khalifah lainnya (rakyat pada umumnya) yang telah mendelagrasikan otoritas mereka kepadanya.

Didalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 16 Allah Swt.

Berfirman:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

Artinya: Kata Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Ali 'Imran (3):26).⁷²

Disebutkan kembali Didalam Al-Qur'an Surat Sad (38) ayat 26

Allah Swt. Berfirman:

⁷² Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 53.

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Qs. Sad (38):26).⁷³

Dengan demikian, seorang pemimpin negara yang mendudukan dirinya sebagai penguasa absolut yang tidak mau bertanggung jawab kepada rakyatnya, ia bukan lagi seorang khalifah tetapi seorang pemerkosa hak-hak rakyat.⁷⁴

5. Kebebasan

Dasar kelima dalam negara Asas kebebasan akan mempunyai makna dan di samping itu terdapat asas kebebasan yang meliputi kebebasan pribadi, kebebasan mengemukakan pikiran atau pendapat, dan kebebasan beragama. tanpa merengut kebebasan orang lain.⁷⁵

Didalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 256 Allah Swt.

Berfirman:

⁷³ Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata*, 454.

⁷⁴ Huda, *Ilmu Negara*, 64-65.

⁷⁵ Huda, *Ilmu Negara*, 65.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada Paksaan Untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul taloi yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs Al-Baqarah (2):256).⁷⁶

Oleh karena itu, prinsip kebebasan beragama adalah sangat penting dalam tatanan social dan politik manusia.⁷⁷ Gagasan kebebasan, menurut Kamali, menuntut diberlakukannya kebebasan memilih bagi setiap orang. Kebebasan beragama sebagaimana semua kebebasan, pada dasarnya bertindak sebagai pelindung terhadap ancaman penindasan oleh kekuatan yang lebih tinggi.⁷⁸

4. Konsep Relasi Agama dan Negara

Dalam memahami Hubungan Agama dan Negara, ada beberapa konsep pola hubungan Agama dan Negara menurut beberapa aliran/paham, antara Lain:

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 42.

⁷⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan, dan Keindonesiaan*, Cet. IX, (Bandung: Mizan, 1997), 56.

⁷⁸ M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Exression in Islam)*, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Cet, I (Bandung: Mizan, 1996), 98.

1. Paham Teokrasi

Paham teokrasi, hubungan Agama dan Negara digambarkan sebagai dua (2) hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Segala urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan.

Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi menjadi kedalam dua (2) bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan sendiri. Sedangkan menurut paham teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas (kekuasaan) atas nama Tuhan.

2. Paham Sekuler

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan.

Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas

kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, seperti paham teokrasi, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun paham ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi (campur tangan) dalam urusan agama.

3. Paham Komunis

Menurut paham komunis, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Agama dipandang sebagai realisasi fantastis (perwujudnyataan angan-angan) makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Karena itu, agama harus ditekan, bahkan dilarang. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.

Ketiga pola tersebut mewarnai pergejolakan hubungan antara agama dan negara secara umum. Dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintah, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam tentang negara, yaitu:

a. Paradigma Integratif

Paradigma integratif ini adalah adanya integrasi antara Islam dan negara. Menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan

negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan Ilahi, atau dengan kata lain bahwa paradigma ini meniscayakan adanya negara bagi umat Islam dalam corak negara teokratis, biasanya dengan menegaskan Islam (syariah) sebagai konstitusi negara dan modus suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup. Paradigma seperti ini dianut oleh kelompok *syi'ah*, yang dalam hal ini bahwa paradigma pemikiran *syi'ah* memandang bahwa negara (istilah yang relevan dengannya adalah *Imamah* atau kepemimpinan) adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut pandangan *syi'ah* berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW, legitimasi politik harus berdasarkan keagamaan dan hanya dimiliki oleh keturunan Nabi SAW. Berbeda dengan paradigma pemikiran politik sunni yang menekankan *ijma'* dan baiat kepada kepala negara *khalifah*, paradigma *syi'ah* menekankan wilayah (kecintaan dan pengabdian Tuhan) dan *'ismah* (kesucian dan dosa) yang hanya dimiliki oleh

keturunan Nabi sebagai yang berhak dan sah untuk menjadi kepala negara (imam).⁷⁹

b. Paradigma Simbolitik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Tetapi saling membutuhkan, oleh karenanya konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (syariat).⁸⁰

Ditilik dari paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), menurut Prof. M. Noor Harisudin paradigma ini posisi antara agama dan negaraberhubungan secara simbiotik yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Masih dalam paradigma ini, agama dan negara bersifat integralistik yang satu dengan lainnya menyatu dan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Dalam pandangan ini, agama memerlukan negara karena dan melalui negara (*daulah*), agama dapat hidup dan berkembang di

⁷⁹ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought Austin* (t.t.p, t.p, 1992), 2. Lihat juga Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, 114.

⁸⁰ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, 115.

sebuah negara. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual agama. Dalam paradigma ini, baik agama maupun negara, keduanya saling menguatkan antara satu dengan lainnya seperti dikemukakan oleh Abu Hamid Muhammad al-Ghazali.⁸¹

Paradigma politik Islam seperti ini, menurut Prof. M. Noor Harisudin sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan tidak monolitik. Artinya pilihan paradigma ini sangat realistis sebagai acuan bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Prof. M. Noor Harisudin hal ini disebut sebagai politik Islam kebhinekaan di bumi nusantara ini, sebuah platform politik yang merangkul semua elemen anak bangsa. Apalagi dalam kekhasan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan hidup dalam kebhinekaan. Adalah sebuah pilihan yang rasional jika umat Islam di negeri ini memilih platform Politik Islam yang berbasis kebhinekaan mengingat beragamnya suku bangsa dan aneka agama di negeri ini. Jika dipaksakan ke dalam mono politik yang misalnya hanya berbasis satu agama, maka yang demikian merusak tatanan kebhinekaan yang sudah dibangun para founding fathers kita.⁸²

⁸¹ M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 85. Lihat juga M. Noor Harisudin, "Islam dan Pancasila, Dialog yang Tak Pernah Usai", dalam Ahmad Taufik dkk, *Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identita, Globalisasi dan Diskursus Negara-Bangsa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 337-378.

⁸² M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 86.

c. Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularitas mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan.⁸³

Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan).

Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini. Maka hukum positif yang berlaku adalah hukum positif yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia, tidak ada campuran hukum agama.⁸⁴

Agama dan negara, adalah dua buah institusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya.⁸⁵ Agama

⁸³ 'Ali 'Abd al-Raziq, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, terj. M. Zaid Su'udi (Yogyakarta: Jendela, 2002), 77-94.

⁸⁴ Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, 116.

⁸⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 54.

sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya. Dalam hal ini agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Biasa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan berlawanan dengan agama.⁸⁶

Islam adalah sebuah ideologi politik yang menonjol. Misalnya Islam melaksanakan suatu fungsi integratif dalam sistem-sistem politik negara timur tengah. Islam juga memiliki potensi untuk memainkan peran yang menghancurkan yang kemudian mengadopsi sikap tidak toleran terhadap kelompok-kelompok minoritas.⁸⁷

Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi *rahmatan lil'alam*. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai mengenai persoalan yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur perekonomian, penegakan hukum, konsep politik dan sebagainya. Salah satu bukti tercaat dalam sejarah, ketika nabi hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menyatukan masyarakat yang majemuk

⁸⁶ Jhon L. Esposito, *Islam and Politics*, Terj. H.M.Josef Sou"yib, "Islam dan Politik", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 38.

⁸⁷ Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 38.

yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban yang berbeda dalam satu tatanan masyarakat Madani.

Dalam Islam, pola hubungan Agama dan Negara masih menjadi perdebatan di antara pakar-pakar Islam hingga kini, banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan dimana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Untuk itu para pemikir Islam abad pertengahan banyak mengadopsi pemikiran Plato dan Aristoteles mengenai konsep terbentuknya negara, seperti yang dikatakan Al-Ghazali, manusia tidak dapat hidup sendiri disebabkan oleh dua faktor:

Pertama, kebutuhan terhadap keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. *Kedua*, saling bantu membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak.⁸⁸ Dua faktor tersebut yang baik antar sesamanya, untuk itu diperlukan sebuah tempat tertentu dan dari sinilah lahir suatu Negara.

Untuk kepentingan tersebut Agama dijadikan landasan bagi kehidupan kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam: Al-Islam huwa al-din wa-daulah (Islam adalah agama dan Negara), yang berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara, sementara disisi lain terdapat kelompok sekunder yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan negara Islam di

⁸⁸ <https://www.researchgate.net/publication/337758441> diakses pada 1 April 2020

dunia. pemegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan akhirat, sedangkan negara adalah urusan dunia.

Keterangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam. Sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.

Secara umum, polarisasi kecenderungan para pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara dapat dikelompokkan menjadi berikut:

- a. Skriptualistik dan Rasionalistik yakni Kecenderungan skriptualistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang mengandalkan pengertian bahasa. Adapun kecenderungan rasionalistik menampilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual.
- b. Idealistik dan Realistik yakni Pendekatan idealis cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Kaum idealis cenderung menolak format kenegaraan yang ada, sedangkan kaum realis cenderung menerimanya karena orientasinya bersifat realistis terhadap kenyataan politik.
- c. Formalistik dan substantivistik yakni Pendekatan formalistik cenderung mementingkan bentuk dari pada isi, yang menampilkan

konsep negara dan simbolistik keagamaan. Sebaliknya, pendekatan substantivistik cenderung menekankan isi dari pada bentuk.⁸⁹

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua:

a) Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik

Hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Contohnya pada masa kemerdekaan sampai pada masa revolusi politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Hal ini disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan nasionalis.

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan

⁸⁹ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 50.

negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari ketegangan ini pada awal 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru (kurang lebih pada 1967-1987).

Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan.

b) Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif.

Hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai *out side* negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif.

Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat:

- a. Struktural, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasi ke dalam negara.
- b. Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam.
- c. Infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas- tugas keagamaan.
- d. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.

Mengenai Hubungan Islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila. Sesungguhnya sintesa yang memungkinkan antara Islam dan negara dapat diciptakan. Artikulasi pemikiran dan praktik politik Islam yang legalistik dan formalistik telah menyebabkan ketegangan antara Islam dan negara.

Sementara itu, wacana intelektualisme dan aktivisme politik Islam yang substansialistik, sebagaimana dikembangkan oleh generasi baru Islam, merupakan modal dasar untuk membangun sebuah sintesa antara Islam.⁹⁰

5. Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Gagasan untuk menyatukan agama dan negara merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai dengan keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sebaliknya, ide yang memisahkan agama dan negara ingin secara tegas memisahkan urusan agama dan negara. Ide yang muncul kemudian adalah pemikiran yang lebih menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Watak yang substansialis dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, mempunyai potensi untuk berperan sebagai penghubung antara agama dan sistem politik modern.

Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul ke permukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada awal abad 21. Perdebatan yang diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki, sehingga akhirnya Turki menjadi negara sekuler. Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya buku karya 'Ali Abd al-Raziq yang berjudul *al-Islam wa*

⁹⁰ Efendi, *Islam dan Negara* 9.

Usul al-Hukm yang kontroversial bahkan perdebatan tentang isi buku ini terdengar juga hingga ke Indonesia.

Pada awal abad 21, pemikiran tentang hubungan antara agama Islam dan politik atau negara di Indonesia belum berkembang jauh. Memang partai-partai politik Islam sudah mulai bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi perhatian partai-partai Islam terpusatkan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana partai-partai bukan Islam. Dalam proses sejarah sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam menempati posisi signifikan. Namun pada akhirnya Indonesia tidak seperti Pakistan, Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai dasar negara⁹¹

Pada masa awal kemerdekaan muncul tuntutan beberapa kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara atau agama resmi negara, lengkap dengan segala konsekuensi sosial politik yang menyertainya. Tetapi tidak semua kaum Muslim Indonesia mendukung jenis Islam politik ini. Beberapa aktifis pendukung corak Negara Kesatuan Republik Indonesia menolak gagasan tersebut dan berusaha untuk menjinakkannya pada sekitar tahun 1950. Bahkan pada masa orde baru, Islam politik baru tidak punya kebebasan karena dicurigai tidak sepenuhnya mendukung ideologi negara Pancasila.

⁹¹ Firdaus, M Anang. *Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan perkembangan*. Harmoni vol. 13 No. 3. 8 Desember 2014. 172.

Situasi yang menyedihkan ini ingin diatasi oleh pemikir dan aktifis Muslim di Indonesia yang mulai tumbuh sekitar tahun 1970. Hal itu dilakukan dengan tiga kecenderungan intelektual yang berbeda tetapi saling melengkapi, yakni; pembaruan teologis, reformasi politik/ birokrasi, dan transformasi sosial. Tujuan utamanya adalah mentransformasikan sudut pandang Islam politik yang lebih awal, dari formalism-legalisme ke substansialisme.

Terdapat dua asumsi pokok yang melandasi perbedaan pemikiran tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia, yakni: *Pertama*, masalah hubungan politik antara Islam dan negara muncul dan berkembang dari pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan pendiri republik ini tentang bagaimanakah Indonesia yang dicita-citakan. *Kedua*, hubungan politik antara Islam dan negara yang kurang baik tidak muncul dari doktrin Islam sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indonesia. Di satu sisi memandangkan Islam yang formalistik dan di sisi lain memandangkan Islam secara substansial. Pandangan Islam yang formal atau legal yang cenderung eksklusif dalam negara akan menimbulkan ketegangan-ketegangan pada sebuah masyarakat yang bersifat heterogen sosial-keagamaan maupun kulturenya. Sedang pandangan Islam yang substansial lebih memberikan landasan yang sesuai dalam membentuk hubungan antara Islam dan negara dengan harmonis.⁹²

⁹² Firdaus, M Anang. *Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan perkembangan*. 172.

Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara agama (Islam) dan negara. Namun demikian, bukan pula yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu. Disamping itu dicantumkan secara tegas dalam konstitusi, Islam juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini terlihat jelas bagaimana perhatian negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, sebagaimana termuat dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan.

Selain menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama tertentu, negara juga mengupayakan agar tidak terjadi penistaan terhadap agama tertentu. Hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini diawali dengan adanya penetapan presiden republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.

Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea pembukaan UUD 1945 berisikan tentang: Pertama, perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhalfahan Allah di muka bumi. Kedua, perihal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ketiga, perihal

semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. Keempat, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.⁹³

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.⁹⁴

Dalam syarah UUD 1945 perspektif Islam, dijelaskan bahwa kelima komponen Pancasila sudah sesuai dengan Islam. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. Kedua, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ketiga, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan

⁹³ Masdar Farid Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabert, 2013), 5.

⁹⁴ MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI-6 Agustus 2012), 6.

ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. Keempat, kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan diantara pihak yang berkepentingan. Kelima, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.⁹⁵

Dalam paparan tersebut bahwa terdapat relasi yang kuat dan saling mempengaruhi antara Islam dan negara di Indonesia. Pengamalan ajaran Islam secara konsekuen-berislam dapat memperkokoh implementasi Ideologi Pancasila dalam konteks kebangsaan. UUD 1945 dan Pancasila meskipun tidak mewakili agama tertentu, tetapi meniscayakan agar seluruh rakyat Indonesia sebagai manusia bertuhan dan beragama, dan wajib mentaati ajaran agamanya. Hal ini bermakna pula bahwa negara menjamin kemerdekaan rakyatnya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya dan mendorong rakyat untuk taat menjalankan ajaran agamanya, sehingga Pancasila menjadi lebih konkret.

Dari beberapa literatur, terdapat tiga paradigma yang cukup populer dalam wacana relasi Islam dan negara, meski dengan istilah yang beragam. *Pertama*, perspektif integralistik. Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan Islam dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara

⁹⁵ MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*), 143-183.

merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Paradigma ini melahirkan konsep tentang agama-negara yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad saw dan oleh empat khalifah. Para tokoh yang mengusung paradigma ini antara lain Sayyid Qutub, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Bana, al-Turabi, dan Abu al-Maududi.⁹⁶

Kedua, perspektif sekuleristik. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara Islam dan negara secara diametral. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Allah, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun ini memisahkan antara Islam dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi dalam urusan agama. Argumentasi pendukung paradigma ini adalah tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara., sekaligus menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam

⁹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 1-3.

tugas yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Beliau hanya rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk negara. Tokoh-tokoh yang mengusung paradigma ini antara lain Ali Abd Raziq, Thaha Husein, Muhammad Said al-Ashmawi, Ziya Gokalp, Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Khalifah Abdul Halim, Ghulam Ahmad Parvez serta Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.⁹⁷

Ketiga, perspektif simbiotik. Konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan. Namun menolak juga pengertian Barat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Maha pencipta. Pendukung konsep ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut konsep ini, hubungan Islam dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama juga membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama.⁹⁸

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara Islam dan negara merupakan

⁹⁷ Tim Kajian Ilmiah Abituren, *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*, (Kediri: Lirboyo 2007), h. 28-35.

⁹⁸ Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 1-2.

dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum Islam (*syari'ah*). Para tokoh yang mengusung paradigma ini diantaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Natsir, dan Hasbi Ashiddieqy.⁹⁹

Sedangkan dalam pandangan Prof. M. Noor Harisudin, setidaknya ada tiga perspektif politik hubungan agama dan negara yang sering digunakan sebagai analisa formulasi politik di Nusantara, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Islam sebagai *din wa daulah*. Yaitu menjadikan Islam sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan negara. Islam menjadi bagian terpenting dalam negara. Konsep Islam *din wa daulah* ini terwujud dalam negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Mesir, dan lain-lain. Negara ini secara jelas mencantumkan dasar negara Islam.

Kedua, Islam adalah terpisah dengan agama. Ini yang disebut dengan negara sekuler, contohnya adalah Turki. Meski penduduknya mayoritas Islam, namun yang digunakan adalah negara sekuler dengan meminimalkan peran agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Islam sebagai sumber inspirasi kehidupan beragama. Artinya secara formal, Islam tidak perlu disebut sebagai negara. Hanya saja, prakteknya adalah subsatansi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak penting formalitas, yang penting adalah subsatansi Islam itu sendiri.¹⁰⁰

Dari ketiga formula jenis ini, umat Islam di Indonesia memilih jenis yang ketiga, yaitu menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya tidak penting bentuk negara

⁹⁹ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 50.

¹⁰⁰ M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 83-84. Lihat juga M. Noor Harisudin, "Islam dan Pancasila, Dialog yang Tak Pernah Usai", dalam Ahmad Taufik dkk, *Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identita, Globalisasi dan Diskursus Negara-Bangsa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 337-378.

Islam bagi umat Islam di negeri ini, karena yang penting adalah pelaksanaan syari'at Islam dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰¹

Berdasarkan paradigma ini, Indonesia berada pada paradigma yang ketiga, yaitu simbiotik. Faktanya, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan Syariah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga, tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan. Indonesia memilih sistem demokrasi yang terintegrasi dalam tiga model. Pertama, Demokrasi Islam yang didukung oleh Muhammad Natsir. Model ini berupaya menerima nilai-nilai politik modern tanpa mengabaikan doktrin-doktrin Islam klasik. Islam sebagai dasar negara yang sifatnya komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia, membumi, dan cocok untuk segala zaman dan tempat. Dengan karakter seperti ini, Islam tidak dapat ditundukkan di bawah sistem manapun.¹⁰²

Kedua, demokrasi agama yang didukung oleh Soeharto dan Amin Rais. Eksponen model ini percaya bahwa Islam tidak secara khusus menyuruh kaum muslim untuk mendirikan tipe institusi politik tertentu, yang ditekankan Islam adalah mendirikan masyarakat yang sepenuhnya berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Semua prinsip itu bisa saja terkandung di dalam sisten

¹⁰¹ M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 83.

¹⁰² Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 21.

politik secara khusus dan formal menentukan Islam sebagai dasarnya. Ketiga, demokrasi liberal yang menegaskan bahwa urusan politik harus dibahas dan dilaksanakan di luar wilayah agama. Diantara pendukung model ini adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Argumennya adalah bahwa Islam pertama-tama adalah agama moral. Eksponen model ini menganggap ucapan Nabi “kalian lebih tau mengenai urusan dunia” sebagai rujukan yang kokoh bagi proses sekularisasi Islam. Mereka meyakini bahwa hadis itu secara eksplisit memberikan nasehat kepada umat Islam untuk membedakan urusan dunia dengan akhirat.¹⁰³

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa Islam pada hakikatnya sejalan dengan semangat kemanusiaan universal. Namun, pada pelaksanaan ajaran tersebut harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan sosio kultural masyarakat yang bersangkutan. Konseptualisasi ajaran ini terkait dengan ruang dan waktu. Baginya negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan Islam adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya.¹⁰⁴

¹⁰³ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, 52.

¹⁰⁴ Budhy Munawar Rahman, *Reorientasi Pembaruan Islam*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), 357.

a. Prespektif Pancasila

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan para *founding father* republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan digunakan adalah demokrasi, sementara Pancasila menjadi dasar dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut As'ad Said Ali, ketua tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pancasila merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis. Ide pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk. Para pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat kreatif. Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, yakni negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁵

K.H. Afifuddin Muhajir berpendapat mengenai negara Indonesia, bahwa dalam pandangannya, Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya, selalu dinyatakan sebagai bukan Negara Islam (*Dawlah*

¹⁰⁵ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2010), xiii. Lihat juga K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 22.

Islamiyah). Namun pada waktu yang sama, Indonesia juga disebut sebagai daerah Islam (*Darul Islam*).¹⁰⁶ Nahdlatul Ulama melalui Muktamarnya yang ke-10 di Banjarmasin, pada tanggal 19 Rabi'ul Awal 1355 H/9 Juni 1936, memutuskan bahwa Indonesia adalah *Darul Islam*. Dalam hal tersebut Kiai Afifuddin Muhajir menjelaskan sebagai berikut.

Keputusan di atas merujuk pada kitab *Bughyah al- Mustarsyidin*.

Dengan redaksi terjemahnya sebagai berikut:

*“Setiap tempat (wilayah) yang dihuni kaum muslim yang mampu mempertahankan diri dari (dominasi) kaum harbi (musuh) pada suatu zaman tertentu, dengan sendirinya menjadi Darul Islam yang berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum itu, meskipun (suatu saat) mereka tak lagi mampu mempertahankan diri akibat dominasi kaum kafir yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai darul harbi (negara perang) hanya formalitas, bukan status yang sebenarnya. Maka, menjadi maklum Bumi Betawi dan sebagian besar Tanah Jawa ialah Darul Islam karena telah terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin”.*¹⁰⁷

Dasar negara republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dicantumkan kata-kata:¹⁰⁸

“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang

¹⁰⁶ K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 26.

¹⁰⁷ K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 27.

¹⁰⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 102.

berkedaulatan rakyat dengan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita melihat dasar negara kita Republik Indonesia adalah Pancasila yang susunannya sebagaimana tersebut di atas.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁹

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" [Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] serta penempatan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu:

Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila

¹⁰⁹ Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 210.

”Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ”Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setelah “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antarsemua komponen bangsa. Ini berarti, tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding fathers bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya.

Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan (Arianto,1998) bahwa sila”Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yang pertama atau causa prima dan sila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dibaca

sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan), yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial; (5) Keadilan sosial, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu menjejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.

Keempat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan

Faham atau Ajaran Komunis, Marxisme, dan Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing” bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama (atheis). Kata “tidak menjamin” ini sudah sangat dekat dengan pengertian “tidak membolehkan”, terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain.¹¹⁰

Dalam praktik penyelenggaraan negara tidak saja mempunyai dimensi kepentingan sesaat, akan tetapi hendaklah memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kepentingan ke depan itu harus selalu didasarkan pada pertimbangan kepentingan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam, karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya penting bagi umat Islam saja akan tetapi bermanfaat bagi keluhuran sifat dasar kemanusiaan.

Oleh karena itu, penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional dapat diwujudkan sejalan dengan semangat bhinneka tunggal ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum Islam adalah semuanya membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi terhadap warga negara yang berbeda budaya maupun agama. Pola penyerapan itu dapat

¹¹⁰ Ali Ismail Shalehm, Fifiana Wisnaeni, *Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No. 2, Tahun 2019. 246-248

dilakukan dalam tiga hal yaitu formal, substansial, dan esensial, tergantung pada materi dan ruang lingkup berlakunya.

1. Pola formal (*rasmiah*).

Formal artinya penyerapan hukum Islam pada hukum nasional secara formal. Ada bagian-bagian hukum Islam yang harus diserap dalam hukum nasional secara formal dan hanya berlaku bagi umat Islam, seperti zakat, wakaf, peradilan agama, dan haji.

2. Pola Substansial (*dzatiah*).

Ajaran Islam adalah ajaran universal (*rahmatan lil alamin*), untuk itu NU berupaya agar nilai-nilai ajaran Islam dapat dirasakan kemaslahatannya bukan hanya oleh bangsa Indonesia saja akan tetapi oleh seluruh umat manusia. Karena sistem sosial politik bangsa Indonesia belum memungkinkan berlakunya ajaran Islam secara formal maka memperjuangkan nilai-nilai substansi dalam peraturan perundang-undangan, seperti masalah pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

3. Pola Esensial (*ruhiah*).

Hal ini terkait dengan kebinekaan bangsa Indonesia dan mendukung tegaknya NKRI. Karena itu dalam penerapan syariah, perlu menggunakan pola *tadriji* untuk menghindari penolakan masyarakat yang berakibat kontraproduktif bagi perkembangan sosialisasi syariah pada masa depan. Hukum Islam yang belum memungkinkan diterapkan, diupayakan untuk memasukkan esensi Hukum Islam ke

dalam perundangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam hukum pidana Islam, belum perlu mendorong berlakunya hukum *jinayat* Islam secara formal ataupun substansial, tetapi mengupayakan terserapnya esensi hukum *jinayah*. Misalnya pidana terhadap pelaku zina (*ghairu muhson*) yang dalam KUHP tidak dianggap sebagai pidana harus diperjuangkan menjadi delik pidana dengan hukuman *ta'zir*.¹¹¹

Selanjutnya Pakar hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan:

“...Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dasar-dasarnya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila mempunyai empat kaidah penuntun hukum yang harus menjadi rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan politik hukum pada umumnya, yaitu:

1. Melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia dalam arti bahwa semua hukum yang dibentuk dan diberlakukan di Indonesia harus selalu menjaga keutuhan integrasi bangsa baik secara teritori maupun secara ideologi.
2. Membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) secara simultan dalam arti demokrasi harus dibatasi oleh tegaknya hukum dan hukum harus dibuat demokratis. Keputusan demokratis yang melanggar konstitusi dan HAM bisa dibatalkan oleh lembaga nomokratis seperti MK atau MA, tergantung levelnya.
3. Membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia harus menutup pintu bagi tumbuhnya sistem eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah dan harus selalu mendorong untuk mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat guna membangun kemakmuran dan kesejahteraan.
4. Membangun toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti semua hukum di Indonesia tidak boleh diskriminatif terhadap pemeluk agama tertentu semisal berdasarkan jumlah

¹¹¹ Hasyim Asy'ari, *Relasi Agama dan Negara di Indonesia*. Jurnal Rechts Viding ISSN 2089-9009. 6-7

pemeluknya. Negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama, tetapi negara harus memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin melaksanakan agamanya...”¹¹²

Catatan Mahfud dengan mengatakan “negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama, tetapi negara harus memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin melaksanakan agamanya” adalah pintu masuk bagi pelaksanaan ajaran Islam.¹¹³

Relasi negara dan Islam di Indonesia diwarnai oleh ketegangan dan moderasi. Dengan demikian relasi negara dan Islam di Indonesia tidak selalu ditempuh melalui jalur ketegangan yang berwatak kekerasan, namun ketegangan itu dapat dikelola secara kreatif melalui jalur moderasi dan tolerans.



¹¹² Al-Khanif dkk (Editor), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 6-7. Lihat juga M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Tangerang: Pustaka Kompas, 2019), 106-108.

¹¹³ M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Kompas, 2019), 108

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, *meta* berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹¹⁴ Secara umum metode penelitian di definisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹¹⁵ Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan adalah “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literature dan mempelajarinya.”¹¹⁶ Adapun bentuk penyajian datanya dilakukan secara deskriptif-kualitatif, deskriptif yaitu memaparkan data secara

¹¹⁴ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25

¹¹⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido, 2010), 5

¹¹⁶ Muhammad Munawar Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 2.

keseluruhan, kualitatif yaitu bentuk pemaparan data menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka.¹¹⁷

2. Sifat penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan relasi agama dengan negara (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dengan Abdurrahman Wahid) yang telah diperoleh, dan data-data dari berbagai sumber tersebut untuk kemudian diolah dan dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan dalam pembahasan. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan relasi agama dengan negara (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dengan Abdurrahman Wahid), sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui perbedaan dan persamaan pandangan tentang Relasi Agama dan Negara beserta dasar-dasarnya mengenai pandangan keduanya.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sejarah (*Historis*)

Pendekatan yang dilakukan dalam melihat sisi historis dalam problematika perumusan dasar negara.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan sebagai bahan komparasi dalam segi efektivitas problem solving dalam permasalahan mengenai relasi

¹¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

agama dan negara. Hal tersebut membandingkan antara pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai Relasi Agama dan Negara.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *yuridis normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹⁸ Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹¹⁹

Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai relasi Agama dan negara, Al-Quran, maupun hadist yang berkaitan dengan penelitian.

¹¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 171

¹¹⁹ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014),48

2. Jenis data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang ditulis Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang secara spesifik memuat gagasan dan landasan teoritis Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang berkaitan dengan Agama dan Negara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam setiap arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data lain yang menunjang data primer. Buku-buku pendukung atau data sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian ini

D. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter. dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis

seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Dari pengertian dokumen di atas maka penulis menggunakan metode dokumen dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer dan sekunder.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif.¹²⁰ Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Menurut Soedjono dan Addurrahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹²¹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan

¹²⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 83

¹²¹ Soerjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 13

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu penulis memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.¹²²



¹²² Sunteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 230

BAB IV

A. Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama dan Negara

1. Biografi Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid beserta karyanya

a. Biografi Nurcholis Madjid dan Karyanya

1) Biografi Nurcholis Madjid

Nurcholish Madjid, yang kerap di panggil Cak Nur Lahir pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi Bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah di desa Mojoanyer, Jombang, Jawa Timur. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pasentren Tebuireng, Jombang, yang didirikan oleh pendiri Nahdatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah salah seorang diantara founding father Nahdatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyah.¹²³

IAIN JEMBER

¹²³Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 21.

Nurcholish Madjid (Cak Nur) terlahir dengan nama Abdul Malik yang berarti hamba Allah (Malik yang merupakan nama sebutan Allah di urutan ke tiga dalam Asmaul Husna). Pada usia 6 tahun, nama Abdul malik berganti menjadi Nurcholish Madjid. Nama Nurcholish Madjid sendiri tidak jelas asal usunya . diketahui bahwa nama Nurcholish berasal dari Bahasa Arab, *Nur* yang berarti “cahaya” dan *cholish* yang berarti “murni” atau “bersih”. Sedangkan nama Madjid, diambil dari nam abelakang sang ayah.¹²⁴

Setelah tamat SR pada tahun 1952 Ia melanjutkan ke pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Di sini Nurcholish Madjid (Cak Nur) hanya dapat bertahan selama dua tahun dengan menyelesaikan Ibtidaiyah dan sedang melanjutkan Tsanawiyah. Selama dua tahun di pesantren ini, Nurcholish Madjid (Cak Nur) merasa tidak kerasan karena dua alasan; *pertama*, karena alasan kesehatan, *kedua*, karena alasan ideologi politik, sebab ayah Nurcholish Madjid (Cak Nur) meski orang NU tetapi aktifis masyumi. Dengan menyitir pendapat fatwa KH. Hasyim Asyari sebagai ijthad politik “*Masyumi merupakan satu-satunya wadah aspirasi umat Islam Indonesia*”, sehingga meskipun saat itu NU sudah keluar dari masyumi, ayah Nurcholish Madjid (Cak Nur) tetap mendukung kepentingan politik masyumi.

¹²⁴Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid; Jalan Hidup Seorang Visioner*; (Jakarta: Kompas, 2010), 1-2

Akibatnya banyak teman santri di Darul Ulum yang meledeknya dengan julukan “anak masyumi yang kesasar”. Akibatnya Ia tidak betah dan kemudian pindah ke pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.¹²⁵

Kemudian Nurcholish Madjid (Cak Nur) melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi, sejak di tingkat pendidikan dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola madrasah yang sarat dengan penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukannya. Kedua, Nurcholish Madjid juga memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasar inilah, khususnya di Madrasah al-Wathaniyah, Nurcholish Madjid (Cak Nur) sudah menampak kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya.¹²⁶

Pendidikan di Gontor inilah yang akhirnya mempengaruhi dalam pemikiran dan perkembangan intelektualnya, yang ia jadikan bekal untuk masa depannya termasuk ketika ia masuk ke Jakarta. Ia kuliah di IAIN syarif hidayatullah Jakarta dengan memasuki fakultas adab jurusan sejarah dan kebudayaan Islam.

¹²⁵ Nur Khalid Ridwan, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 48

¹²⁶ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan*, 22.

Pada awalnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) dijanjikan untuk melanjutkan kuliah di Mesir oleh K.H Zarkasyi, karena kecerdasan yang dimilikinya semasa menempuh pendidikan di Gontor. Namun, dikarenakan saat itu terdapat permasalahan untuk mengurus visa ke mesir yang sedang mengalami krisis, keberangkatannya ditunda hingga satu tahun. Risau karena panggilan melanjutkan pendidikan ke Mesir tidak kunjung datang K.H Zarkasyi mengirimkan surat ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar Nurcholish Madjid bisa diterima disana.¹²⁷ Di IAIN Syarif Hidayatullah beliau memilih jurusan yang sangat relevan dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya. Ia mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam.

Pada saat menjadi mahasiswa itu pula Nurcholish Madjid (Cak Nur) berkenalan dengan organisasi yang dari sana nanti ia mengguncang pemikiran Islam di tanah air dan disitu pula gebrakan pemikiran Islam di langit intelektual Indonesia dimulai. Sesuai dengan pribadinya yang suka bereksplorasi, Nurcholish Madjid (Cak Nur) berjodoh dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang dibesarkan sekaligus membesarkannya. Di HMI beliau sangat aktif sehingga setiap jenjang organisasi dilalui dengan penuh semangat, mulai dari komisariat lalu menjadi ketua umum HMI cabang Jakarta hingga akhirnya berhasil menjadi ketua umum PB HMI dan berhasil

¹²⁷ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan*, 24.

menyusun sebuah buku materi pengkaderan tentang keIslaman dengan judul, Nili-nilai Perjuangan (NDP) yang kemudian diubah menjadi Nilai Identitas Kader (NIK).

Buku tersebut menjadi bacaan wajib sebagai landasan dasar dan motivasi perjuangan bagi anggota Himpunan Mahasiswa Islam.¹²⁸

Pada tahun 1966, Nurcholish Madjid (Cak Nur) pergi ke madiun untuk melihat seorang gadis yang diperkenalkan oleh gurunya di Gontor. Namun pada saat itu gadis yang masih berusia 17 tahun itu terlalu mudah untuknya, sehingga ia menunda lamarannya hingga beberapa tahun. Dua tahun kemudian, Nurcholish Madjid mengirim surat untuk menindak lanjuti lamaran si gadis yang telah menjalani kualiah di fakultas kedokteran.

Hingga akhirnya pada 30 Agustus 1969, ketika masa kepemimpinannya di HMI hampir selesai, Nurcholish Madjid menikahi si gadis yang telah dilamarnya tahun lalu yang bernama Qomariah, yang kerap di panggil omi. Pernikahan tersebut berlangsung di gedung milik H. Hasan. dan perkawinannya dikaruniahi 2 orang anak.

Di tahun 1978 ia mendapat gelar sarjana kemudian Ia melanjutkan studi ke Chicago, Amerika Serikat sampai meraih gelar doktor dalam bidang kalam dan filsafat. kuliahnya di Amerika tersebut karena *ford foundation* yang memberikannya beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya disana hingga mendapat gelar doktor. Saat di

¹²⁸ Abudin Nata, *Study Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), 324

Negara inilah Nurcholish Madjid (Cak Nur) mendapatkan banyak referensi bacaan mulai dari buku Islam klasik hingga abad pertengahan di bawah monitor Fazlur Rahman, yaitu seorang ilmuwan asal Pakistan yang merupakan ilmuwan neo-modernis. Sejak pertemuan dengan Fazlur Rahman inilah pemikiran neo-modernis mulai ia serap dan menjadi pemikiran baru dalam menempuh pendidikannya di S3.¹²⁹

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1998, tepatnya ketika iklim politik Indonesia sedang menghangat disebabkan gerakan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi termasuk Nurcholish Madjid (Cak Nur) sendiri terlibat didalamnya. Ketika itulah Ia dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa dalam bidang ilmu filsafat Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul pidatonya; “Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi”.

Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005, Nurcholish Madjid (Cak Nur) dirawat di RS Pondok Indah karena mengalami gangguan pencernaan. Pada hari senin 29 Agustus 2005, bertepatan dengan 24 rajab 1426, pukul 14.05 WIB di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, di hadapan Istri, Anak-anak, kerabat, dan para Sahabatnya, akhirnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya dikebumikan pada hari Selasa, 30 Agustus 2005, pukul

¹²⁹ Abudin Nata, *Study Islam Komprehensif*, 324

10.00 WIB di Taman Makam Pahlawan (TMP) kalibata yang dipimpin oleh menteri bidang kesejahteraan rakyat, Alwi Shihab.¹³⁰

2) Karya Nurcholish madjid

Beberapa karya-karya Nurcholish madjid (Cak Nur) yang dapat dipaparkan antara lain :

1. Khazanah Intelektual Islam. Jakarta : Bulan-Bintang, 1986.
2. Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan. Bandung : Mizan, 1987.
3. Islam Kerakyatan dan KeIndonesiaan. Bandung : Mizan, 1993.
4. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina, 1994.
5. Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia. Jakarta: Paramadia, 1995.
6. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, 1995.
7. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1997.
8. Kaki Langit Peradaban Islam. Jakarta : Paramadina, 1997.
9. Masyarakat Religius. Jakarta : Paramadina, 1997.
10. Ibrahim, Bapak Para Nabi dan Panutan Ajaran Kehanifan” dalam Seri KKA ke-124/Tahun XII/1997. Jakarta: Paramadiana, 1997.
11. 30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan. Bandung: Mizan, 1998.

¹³⁰Jamaludin Ali, Skripsi, *Islam Kultural: Kajian Pemikiran Politik Nurcholish Madjid 1970-1998* (Depok: Universitas Indonesia 2010), 27

12. Perjalanan Relejuis Umrah dan Haji, Jakarta : Paramadina, 1997.
13. Bilik-Bilik Pesantren, Jakarta : Paramadina, 1997.
14. Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosil Politik Kontemporer, Jakarta : Paramadina, 1998.
15. Cita-Cita Politik Islam, Jakarta : Paramadina, 1999.
16. Cendekiawan dan Relegiusitas Masyarakat, Jakarta: Tekad dan Paramadina, 1999.
17. “Demi Islam - Demi Indonesia: Wawancara dengan Nurcholish Madjid”, Jakarta: Paramadina. Manuskrip Untuk Rencana otobiografi (tidak diterbitkan), 1999.
18. Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2000.
19. Perjalan Relegius ‘Umrah dan Haji, Jakarta: Paramadina, 2000.
20. Fatseon Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Republika, 2002.
21. Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Kumpulan Dialog Jum’at di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2002.
22. The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003.
23. Indonesia Kita, Jakarta: Gramedia, 2004.
24. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 2008.
25. Dan masih banyak lagi.

Karya-karya Nurcholish Madjid ini terutama berisi pemikiran Islam dan konteks integrasi keIslaman-keIndonesian-kemodernan. Adapun karya beliau yang erat kaitannya dengan judul ini adalah Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan, Islam Doktrin dan Peradaban, dan Cita-Cita Politik Islam.

b. Biografi Abdurrahman Wahid dan Karyanya

1) Biografi Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, yang sering dipanggil Gus Dur, lahir pada hari ke-4 bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 agustus 1940, namun kalender yang digunakan untuk menandai kelahirannya dengan kalender Islam yang sebenarnya berarti ia lahir pada 4 sya'ban 1359, atau sama dengan 7 september 1940. Nama lengkap Gus Dur adalah Abdurrahman Al-Dakhil. Tetapi populer dengan nama Abdurrahman Wahid. Kata “ad-Dakhil” berarti “sang penakluk”. Sebuah nama yang diambil dari seorang keturunan Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam ditanah Spanyol.¹³¹

Namun, rupanya kata *Addakhil* ini tidak cukup dikenal hingga ia kemudian menggantinya dengan “Wahid” menganbil nama belakang sang ayah. Pada perkembangannya kemudian ia justru lebih

¹³¹ Badiatul Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 35.

dikenal dengan panggilan Gus Dur. *Gus* adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti “abang” atau “mas”.¹³²

Ayahnya adalah seorang pengurus organisasi besar Nahdlatul Ulama, yang bernama K.H. Wahid Hasyim menteri Agama pertama Indonesia Sedangkan, Ibunya bernama Hj. Sholehah adalah putri pendiri pesantren Denayar, Jombang, K.H. Bisri Syamsuri, dari perkawinannya dengan Shinta Nuriyah, mereka dikarunia empat orang anak yaitu, Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Annita Hayarunnufus, dan Inayah Wulandari.¹³³ Kakek Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pihak ayah, Kiai Hasyim Asy’ari, dilahirkan di Jombang pada bulan Februari 1871 dan meninggal di Jombang pada bulan Juli 1947. Dia adalah seorang tokoh yang mendirikan NU pada tahun 1926. Dia sangat dihormati sebagai pemimpin Islam dalam masyarakat pedesaan tradisional.¹³⁴

Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak memberi inspirasi sekaligus sebagai seorang terpelajar. Akan tetapi, dia juga seorang nasionalis yang teguh dalam pendirian. Banyak dari teman- temannya merupakan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalais pada periode sebelum perang. Kakek Abdurrahman Wahid

¹³² Ali Maskur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga,2010), 4.

¹³³Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi di Era Global*, (Yogyakarta: Aruzz Media,2011), 71

¹³⁴Saifullah Ma’sum, *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan1926,) Hal. 67

(Gus Dur) dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri tidaklah setenar Kiai Hasyim Asy'ari dalam masyarakat kota yang sekuler. Akan tetapi, dia pun aktif dalam pergerakan nasional. Bisri Syanuri dilahirkan pada bulan September 1886, di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai banyak pesantren.

Di daerah pesisir ini, Islam masuk lebih awal dari pedalaman, yang masih menganut Hindhu-Budha. Bersama Hasyim Asy'ari, dia dinaggap sebagai salah seorang tokoh kunci lahirnya NU. Pada tahun 1917, dia memperkenalkan kedunia pesantren, kelas pertama bagi santri puteri di pesantrennya yang baru didirikan di desa Denanyar, yang terletak di luar Jombang.¹³⁵

Jika diurut mengikuti jejak KH. M. Hasyim Asyari Tebu ireng bin KH. M. Asyari keras bin Abdul Halim (Pangeran Benowo) bin Abdurrahman (Joko Tingkir) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq (Ayah Sunan Giri) bin Ibrahim Asmoroqondi (Palang Tuban) bin Jamaludin Akbar al-Husaini bin Akhmad Jalaludin Syah bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Muhajir bin Alawi Hadramaut bin Muhammad Shahibu Marbat bin Ali Choli' Qosam bin Alawi Muhammad bin Muhammad Bi Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-basri bin Muhammad An-naqib bin Ali

¹³⁵ Greg Barton, *Biografy Gus Dur: The Authorized Biograpy of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 26-27.

Uraidli bin Ja'far Shadiq bin Muhammadd Al-baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah Binti Rasulullah SAW.¹³⁶

Sedangkan dari jejak ibunya adalah Ny. Hj. Sholehah puteri pendiri pondok pesantren Denayar jombang yakni KH. Bisysri Syamsuru, beliau aktif dalam pergerakan nasional dan dianggap sebagai salah satu tokoh kunci bagi lahirnya NU pada tahun 1917, beliau memperkenalkan dalam dunia pesantren kelas pertama bagi santri puteri di pesantren Denanyar jombang¹³⁷, KH. Bisyri Syamsuri juga tercatat pernah menjabat sebagai Rois Aam PBNU, juga sebagai anggota DPR RI, dan ulama' yang terkenal daalam bidang fiqh.¹³⁸

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kecil belajar pada sang kakek, KH. Hasyim Asyari ia diajari mengaji dan membaca Al-Qur'an. Dalam usia lima tahun ia telah lancar membaca Al-Qur'an. Waktu kecil, Abdurrahman Wahid sudah mulai menghafa sebaian isi Al-Qur'an dan banyak puisi dalam bahas arab. Ia memulai pendidikannya di sekolah rakyat Jakarta.

Pada tahun 1944, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Jakarta mengikuti ayahnya yang terpilih menjadi ketua pertama Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi). Agustus 1945, Abdurrahman Wahid kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang

¹³⁶ Lihat Silsilah KH. Hasyim Asyari di buku biografi KH. Wahid Hasyim terbitan "departemen Agama" dijelaskan silsilah KH. Hasyim Asyari sampai Nabi Muhammad SAW dan juga terlihat sekali Beliau Keturunan Raja Jawa, artinya KH. Hasyim Asyari mempunyai legitimasi kuat dalam keturunan.

¹³⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, 29.

¹³⁸ Mukhlas Syarkun, *Ensikopedi Abdurrahman Wahid jilid I, 29.*

kemerdekaan melawan tentara pendudukan Belanda. Akan tetapi pada 1949, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kembali ke Jakarta karena ayahnya ditunjuk sebagai menteri Agama di Jakarta, Abdurrahman Wahid memulai pendidikan dasarnya dengan bersekolah di SD KRIS sebelum akhirnya pindah ke SD Perwari.¹³⁹

Tahun 1953-1957, setelah tamat SD, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melanjutkan belajar di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMPEP) di Tanah Abang.¹⁴ Setahun berikutnya pindah ke SMPEP Gowongan Yogyakarta.¹⁵ Gus Dur tinggal di rumah pemimpin modernis, K.H. Junaidi, ulama anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Setelah itu, ia banyak menghabiskan waktunya nyantri di beberapa pesantren terkemuka. Dari tahun 1957 hingga 1959, ia nyantri di Tegalrejo, Magelang. Dari tahun 1959-1963, ia belajar di Mu'allimat Bahrul Ulum Pesantren Tambakberas Jombang, ia juga pernah nyatri di pesantren Krapyak, Yogyakarta dan tinggal di rumah pemimpin NU terkemuka KH. Ahmad Ma'shum.¹⁴⁰

Pada tahun 1963, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerima beasiswa dari kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir pada November 1963, pamannya telah melamar seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkawinannya dilaksanakan

¹³⁹ Ali Maskur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*; (Jakarta: Erlangga, 2010), 5.

¹⁴⁰ Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, 36-37.

ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berada di Mesir. Tepatnya pada pertengahan tahun 1968, Nuriyah, yang saat itu telah secara resmi bertunangan dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama hampir dua tahun, menamatkannya studinya di Pesantren Tambakberas Jombang dan akan meneruskan studinya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴¹

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) waktu dari Kairo pindah ke Baghdad. Di kota ini, dia merasa cocok karena ia tidak hanya dapat mempelajari sastra Arab, filsafat, dan teori-teori sosial Barat, tetapi dia bisa memenuhi hobinya untuk menonton film-film klasik. Bahkan, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merasa lebih senang oleh sistem yang diterapkan Universitas Baghdad, yang dalam berbagai segi dapat dikatakan lebih berorientasi Barat dari pada sistem yang diterapkan Al Azhar. Selama belajar di Timur Tengah inilah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia untuk Timur tengah (1964-1970).¹⁴²

Pada tahun 1966 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak, ia masuk dalam Departemen of religion di Universitas Baghdad sampai tahun 1970. Sepulang dari pengembarannya dari mencari ilmu. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

¹⁴¹ Greg Barton, *Biografy Gus Dur*, 109.

¹⁴² Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, 36.

kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada 1971, dia bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebuireng Jombang. Tiga tahun kemudian, dia menjadi sekretaris Pesantren Tebuireng. Dan pada tahun yang sama, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai menjadi penulis dan kolumnis. Lewat tulisan tersebut, gagasan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai mendapat banyak perhatian.¹⁴³ Sampai-sampai pada tahun 1979 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditawari untuk belajar ke sebuah Universitas di Australia guna mendapat gelar doktor. Akan tetapi maksud dan yang baik itu tidak dapat dipenuhi.

Januari 1998, dia menderita stroke parah dan tidak sedikit dokter yang memperkirakan kematiannya saat itu. Bila sembuh pun, Gus Dur diduga tetap akan cacat. Namun, kenyataannya sangat mengejutkan, ia sembuh dengan cepat dan baik. Tapi, Gus Dur kehilangan penglihatan mata kirinya. Oleh karena itu, bisa dikatakan selama 1998 dan 1999 mungkin adalah masa paling sulit bagi Gus Dur dalam kondisi hiruk-pikuknya dunia politik saat itu. Bukan hanya bertempur dengan kondisi psikisnya, melainkan juga kondisi fisikanya, kesehatan badannya.¹⁴⁴

Tepatnya pada tanggal 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pukul 18.45 WIB akibat komplikasi

¹⁴³ Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam*, 72.

¹⁴⁴ Muhammad Rifaki, *Gus Dur: KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta: Garasi 2014), 161.

penyakit yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani *hemodialisis* (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid, adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang se usai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.¹⁴⁵

2) Karya Abdurrahman Wahid

Beberapa karya-karya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dapat dipaparkan antara lain:

1. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi, Wahid Institute, 2006.
2. Prisma Pemikiran Gus Dur, LKiS, Jogjakarta, 1999.
3. Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural, 1998.
4. Membangun Demokrasi, Rosda, Bandung, 1999.
5. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, Kompas, Jakarta, 1999.
6. Islam, Negara, dan Demokrasi, Erlangga, Jakarta, 1999.
7. Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Grasindo, Jakarta, 1999.
8. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Desantara, Jakarta, 2001.

¹⁴⁵ Rifaki, *Gus Dur*; . 48.

9. Bunga Rampai Pesantren, CV. Dharma, tanpa tahun, tanpa tempat.
10. Tuhan Tidak Perlu Dibela, LKiS, Jogjakarta, 1999.
11. Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren, LKiS, Jogjakarta, 2001.
12. Gila Gus Dur, LKiS, Jogjakarta, 2000.
13. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, LKiS, Jogjakarta, 1997.
14. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser, LKiS Jogjakarta, 2002.
15. Islam Tanpa Kekerasan, LKiS, Jogjakarta, 1998.
16. Gus Dur Bertutur, 2005.
17. Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, 2007.
18. Dan masih banyak lagi.

Karya-karya Abdurrahman Wahid ini terutama berisi pemikiran Islam dan kontek integrasi keIslaman-keIndonesian-kemodernan. Adapun karya beliau yang erat kaitannya dengan judul ini adalah Islamku Islam Anda Islam Kita, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, Mengurai Hubungan Agama dan Negara.

2. Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama dan Negara

a. Pemikiran Nurcholish Madjid

Menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur) relasi agama Islam dengan Negara tidak pernah dijelaskan secara detail dalam sejarah Islam. Pada dasarnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) memiliki pendapat bahwa Islam yang sesungguhnya bukanlah Islam yang berdiri tegak di atas lembaga formal Negara ataupun pemerintahan, namun Islam menjadi Nilai spiritual dalam diri manusia dalam menegakkan pribadi yang berjiwa hanif, tauhid, demokratis, dan inklusif serta menghargai masyarakat.

Relasi Islam dan negara, khususnya negara Islam di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya Nabi, baru dimakamkan tiga hari setelah wafatnya, akibat keributan umat soal suksesi. Pola suksesi tidak jelas, sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral dalam Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan kecenderungan apologetic.¹⁴⁶

Setidaknya, menurut Nurcholish Madjid apologetic tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sebagai berikut :

¹⁴⁶ Cak Nur Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 3

1. *Pertama*, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi cultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya negara Islam, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.
2. *Kedua*, pandangan legalisme sebagai lanjutan fiqihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari'at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Menurut Nurcholish Madjid, fiqh itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish Madjid, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan

hukum yang meliputi semua orang untuk mengatur kehidupan bersama.¹⁴⁷

Negara dan Islam memiliki hubungan yang proporsional, dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif dan agama memiliki dimensi lain dalam segi spiritual dan individual. Bukan berarti antara Islam dan negara dipisahkan namun tetap Islam ada kaitannya dengan negara, namun dalam pendekatannya harus tetap dibedakan. Disinilah Nurcholish menolak jika Islam dijadikan sebagai ideologi karena baginya jika hal itu terjadi maka sama halnya dengan merendahkan agama Islam itu sendiri.

Sebagai asas hidup yang paling benar dalam konteks kenegaraan adalah takwa dan ridho Allah SWT. Maksud daripada asas tersebut adalah kesadaran umat manusia dalam setiap perbuatannya bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi dan melihat. Tidak hanya sampai disitu Tuhan juga akan meminta pertanggung jawaban atas perilaku manusia serta dampaknya bagi seluruh alam.¹⁴⁸

Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan Islam sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia. Dengan demikian, secara prinsipil konsep negara Islam, menurut keyakinan Nurcholish Madjid, adalah suatu distorsi hubungan proposional antara agama dan negara

¹⁴⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 225.

¹⁴⁸ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 97.

Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu tak heran kalau Nurcholish tidak setuju Islam dipandang sebagai ideologi.

Baginya Islam bukanlah sebuah ideologi. Sebab pandangan langsung kepada Islam sebagai ideologi, dapat berarti merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia.¹⁴⁹ Baginya Islam lebih tinggi dari sekedar ideologi. Oleh karenanya Islam tidak bisa dijadikan sebagai ideologi. Lebih lanjut Nurcholish Madjid menegaskan bahwa:

“Agama kita mengajarkan bahwa formalitas ritual belaka tidaklah cukup sebagai wujud keagamaan yang benar. Karena itu juga tidak pula segi-segi lahiriah itu akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan, sebelum kita mengisinya dengan hal-hal yang lebih esensial. Justru sikap membatasi diri hanya kepada hal-hal ritualistik dan formal akan sama dengan peniadaan tujuan agama yang hakiki.”¹⁵⁰

Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dalam Islam bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip

¹⁴⁹ Susilo Surahman, *Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid*, Jurnal Dakwah, Volume XI Nomor 2 Juli-Desember 2010, 132

¹⁵⁰ Nurcholish Madjid, *Masalah Simbol dan Symbolisme dalam Ekspresi Keagamaan*, dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 454

yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah). *Kedua*, organisasi pemerintahan yang dinamis. *Ketiga*, kedaulatan.¹⁵¹

Maka dari itu, Nurcholish Madjid memberikan solusi berupa jalan tengah untuk permasalahan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia yakni, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara agama dan Negara dan juga bukanlah negara teokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh Tuhan (pendeta atau rohaniawan untuk agama lain), karena itu sebagai jalan tengah Nurcholish menjelaskan bahwa yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara pancasila yakni Negara yang berdasarkan pancasila. Karena kedudukan pancasila memiliki sejarah panjang yang sudah dibahas oleh kaum muslim baik yang menganut aliran sekuler atau muslim nasionalis. Penerimaan pancasila sebagai landasan negara merupakan keputusan yang benar, meskipun Islam tidak ditampakkan dalam pancasila namun nilai Islam masih tetap ada dan diposisikan senetral mungkin.¹⁵²

Sebagai salah satu contoh adalah ungkapan pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada hakikatnya mengandung tekanan yang sangat khusus menyangkut kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan, *tauhid*. Menurut Nurcholish Madjid tauhid adalah prinsip dasar teologis yang pertama dan utama bagi pengelolaan kehidupan sosial dan politik.

¹⁵¹ Nurcholis Madjid, “*Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*”, dalam *Prisma*, edisi ekstra, Jakarta, 1984, 31.

¹⁵² Nurcholish Madjid, *Islam universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 202.

Pandangan Nurcholish Madjid tersebut didasarkan atas pengamatannya terhadap historis umat Islam khususnya non muslim umumnya. Dari pengamatan itu, Nurcholish menyimpulkan bahwa perbedaan keyakinan dasar selalu merupakan penyebab keresahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, Islam mengajak umat manusia kepada keyakinan dasar sebagai asas tunggal kehidupan bersama. Keyakinan yang benar menurut Islam di sebut iman.

Menurutnya, iman itu lebih merupakan hasil penghayatan spiritual dari pada hasil perhitungan rasionil. Iman adalah keadaan jiwa atau rohani yang penuh apresiasi kepada Tuhan. Apresiasi itu ditumbuhkan oleh adanya penghayatan yang menyeluruh akan sifat-sifat Tuhan sebagaimana yang tersimpul dalam *al-asma al-husna*.¹⁵³

Untuk menerapkan ajaran tauhid, Nurcholish Madjid melakukan sosialisasi gagasannya, dengan mengutip bukan saja tokoh Islam seperti Muhammad Iqbal, tetapi juga mengambil pikiran Karl Marx. Cara kerja semacam ini, bertujuan agar setiap orang tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang pantas disucikan selain Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan dalam dan manusia. Salah satu segi demokrasi adalah mengakui egalitarianisme (persamaan derajat diantara sesama manusia), karena itu dengan prinsip tauhid sebagai pegangan sistem demokrasi, menurut Nurcholish Madjid akan muncul cara pandang yang sama terhadap manusia.

¹⁵³ Madjid, *Islam Kemedernan dan KeIndonesiaan*, 241.

Konsekuensi dari cara pandang seperti itu, akan menjadikan Tuhan semata-mata bersifat absolute dan selain dari itu bersifat relatif¹⁵⁴

Pancasila dan UUD 1945, sebagai wujud lain Piagam Jakarta yang telah ditempatkan senetral mungkin, akhirnya menjadi basis politik bangsa Indonesia dalam menghadapi heterogenitas budaya, suku, bahasa dan agama di Indonesia. Ini berarti, Pancasila juga menjadi muara bagi seluruh agama-agama yang ada di Indonesia, atau yang sering diistilahkan Cak Nur dengan mengambil istilah al-Qur'an sebagai *kalimah sawa*, titik pertemuan agama-agama. Umat Islam Indonesia dapat menerima Pancasila itu setidaknya ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama, nilai-nilainya yang dibenarkan atau sejalan dengan ajaran Islam, dan Kedua, ia berfungsi sebagai titik kesepakatan antara bebrbagai golongan mewujudkan kehidupan sosial politik bersama.¹⁵⁵

Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 itu bagi umat Islam Indonesia dapat dipandang sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah pada masa awal kehidupan Islam di bawah pimpinan Muhammad saw di Madinah. Bagi umat Islam Indonesia sendiri, jika substansi lebih dikedepankan dari pada simbol, maka dengan tanpa disadari etika Islam akan berubah menjadi etika bangsa. Dengan

¹⁵⁴ Lismijar, *Relasi Agama dan Negara : Analisis Politik Nurcholish Madjid*, 12

¹⁵⁵ Madjid, *Islam universal*, 202.

demikian, tanpa disadari juga negara Islam yang dicita-citakan oleh para pendahulu politikus Muslim itu bisa terwujud meskipun tidak formal secara yuridis.¹⁵⁶

Karena Pancasila sebagai salah satu instrumen penting dari “Islam Peradaban”, maka Pancasila adalah sebuah ideologi yang berwatak dinamis, tidak statis, karena itu bersifat terbuka. Sifat dan watak inilah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, yang tentunya faham kearifan para politikus Islam sangat berperan, sebagai landasan filosofis bersama, *common philosophical ground*, sebuah masyarakat plural yang modern.

Menurut Nurcholish, memang dalam hal perumusan formalnya pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Demikian pula dalam hal kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar negara dalam pluralitas bangsa, juga merupakan hal yang sudah final. Namun dalam segi perkembangan prinsip-prinsipnya sehingga menjadi aktual dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang. Pancasila harus dipahami dan dipandang sebagai ideologi yang dinamis.

Maka dari itu Nurcholish madjid tidak menginginkan adanya penafsiran pancasila yang sekali jadi untuk selamanya (*once for all*). Pancasila juga tidak boleh ditafsirkan oleh badan tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya. Sebab, Nurcholish melihat dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, praktek penafsiran

¹⁵⁶ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 53.

suatu ideologi negara oleh suatu badan tunggal sering hanya dijadikan alat legitimasi untuk kekuasaan yang dzalim dan sewenang-wenang.

Konsekuensi logis dari argumen itu adalah bahwa masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan mengambil bagian secara aktif dalam usahausaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha menghalangi kebebasan untuk mengambil bagian dalam menafsirkan ideologi akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia yang identik majemuk.

Nurcholish Madjid dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* menjelaskan bahwa persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik ialah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atau pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik (negara) tidak bisa dipisahkan dari agama.

Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad). Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama. Maka dalam hal struktural dan prosedural politik itu, dunia Islam sepanjang sejarahnya mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dari kawasan ke kawasan,

tanpa satu pun dari variasi itu dipandang secara doktrin paling absah (kecuali masa kekhalifahan Rasyidah).¹⁵⁷

Pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid tidak lepas dari posisi yang dipilihnya, yaitu KeIslaman, KeIndonesiaan, dan Kemoderenan. Maka dalam masalah Islam dan negara pun kerap dilatarbelakangi oleh tiga dimensi tersebut.

Oleh karena itu menurut Nurcholish Madjid, dari sudut pandang Islam, pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler (bukan negara yang menganut sekulerisme yang memisahkan agama dan negara) dan bukan pula negara teokrasi (negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh pendeta atau kaum rohaniawan), dapat dibenarkan, karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Bagi Cak Nur, pernyataan seperti itu adalah cara yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia, secara ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Ungkapan itu mengandung juga adanya kesepakatan dan kompromi yang sangat rumit diantara pendiri bangsa, yaitu kompromi antara nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideologi negara yang resmi.¹⁵⁸

Masalah Integrasi keIslaman dan keIndonesiaan semakin konkrit, ketika Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan Islam dan ideologi pancasila. Ia berpendapat bahwa kaum muslimin Indonesia menerima

¹⁵⁷ Nurcholish Madjid, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, I, Juli-Dseember 1998, 49

¹⁵⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Universal*, 203.

Pancasila dan UUD 1945 dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menurutnya, sama kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu piagam Madinah, dan umat pada masa Rasulullah menerima konstitusi Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama.¹⁵⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut, tampak Nurcholish Madjid tidak merasa risau ketika pemerintah orde baru memberlakukan UU keormasan (UU No.8 Tahun 1985) antara lain, menetapkan keharusan pelabelan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan. Ia hanya memfilterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan UU tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi kurang.

Dengan persoalan itu, Nurcholish Madjid dan kelompoknya mengkampanekan gerakan anti partai politik Islam sepanjang decade 1970-an. Terkenal melalui jargon "*Islam, yes. Partai Islam. No*"! sebuah seruan deIslamisasi partai politik, dengan sebutan "*sekularisasi*"¹⁶⁰ Nurcholis Madjid memahami sekularisasi sebagai pembebasan atau menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan

¹⁵⁹ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 16.

¹⁶⁰ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, (Jogyakarta: Alinea Prineka, 2004)h. 78

melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengawatirkannya.¹⁶¹

Nurcholish Madjid memandang Negara sebagai instrument, bukan bentuk Negara ideal, jadi dari sudut Islam, sebagai bentuk negara ideal, akan tetapi bagaimana Negara tersebut menjadi alat untuk meningkatkan umat. Suatu upaya menghadirkan nilai-nilai etika Islam dalam Negara. Bagaimana Negara dapat menjadi alat untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat untuk setiap manusia mengembangkan ketakwaannya kepada Tuhan. Menurut Nurcholish Madjid untuk apa sebuah Negara mengklaim dirinya sebagai Negara Islam, tetapi isinya tidak Islami. Negara itu tidak mutlak umat Islam tidak wajib mendirikan Negara Islam, tetapi wajib melaksanakan nilai-nilai Islam termasuk melalui pemerintahan yang ada dalam suatu Negara.¹⁶²

Dalam konteks inilah Cak Nur melihat pentingnya kehadiran gerakan pembaruan Islam. Menurut Cak Nur pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat kaitannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Lantas ia mengajukan ide-ide seperti liberalisasi, sekularisasi, rasionalisasi dan modernisasi. konsep-konsep yang digelindingkan tersebut telah menimbulkan kontroversi sehingga sempat memancing kehebohan dikalangan internal umat. Meski banyak yang

¹⁶¹ Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*, 207.

¹⁶² Yusafrida Rasyidin, *Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara*, Jurnal Tapis Volume XVI, No. 1, Juli 2020, 41

tidak sepakat, namun Nurcholish Madjid tetap konsisten mempertahankan berbagai gagasan pembaruannya. Untuk itu, acapkali Nurcholish Madjid harus menjelaskan konsep-konsep yang dipakainya, dengan tujuan agar umat mengerti dan memahami apa-apa yang dimaksudnya.¹⁶³

Berdasarkan uraian diatas mengenai liberalisasi yang dimaksud adalah sebagai proses pembebasan ajaran-ajaran dan pandangan Islam dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa proses liberlaisasi berhubungan dengan sekularisasi. Maksud sekularisasi menurut Nurcholish Madjid adalah usaha untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk *mengukhrawi* kannya.¹⁶⁴ Dari sinilah bisa dikatakan bahwa pemikiran Nurcholis Madjid tentang relasi agama dan negara tergolong pemikiran Islam substantif.

Untuk lebih jelasnya pemikiran politik Islam substantif dari Nurcholish madjid ini perlu adanya sebuah perbandingan dalam setiap persoalan pemikiran dengan kaum formalis. Di sini diambil contoh tentang agama kemanusiaan, desakralisasi Pancasila, dan budaya Islam pesisir. Semuanya merupakan pandangan yang relatif luput dari perhatian

¹⁶³ Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesian*, 209.

¹⁶⁴ Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesian*, 207.

kaum formalis. Sehingga, pemikiran Nurcholish Madjid ini betul-betul menjadi alternative pemikiran Islam, termasuk pemikiran politik Islam.

Bagi kaum formalis yang tersirat adalah ayat-ayat keras yang menyatakan bahwa manusia yang harus melayani Tuhan. Dengan demikian, hidup adalah untuk Tuhan. Padahal, bagi Nurcholish Madjid Islam (agama) itu untuk manusia, yang implikasinya adalah bahwa Islam itu untuk kebaikan semua manusia atau *rahmatan lil al-amin* (rahmat bagi alam raya). Islam sebagai agama kemanusiaan itu, bagi Cak Nur merupakan salah satu pokok (substansi) dari Islam itu sendiri. Pemikiran ini dialamatkan ke dalam konteks keIndonesiaan yang plural, di mana Islam harus menempatkan diri sebagai suatu rahmat, seperti dalam pernyataan berikut:

“Karena, cita-cita keIslaman yang fithri itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya, maka tentunya cita-cita keIslaman di Indonesia juga sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya”.¹⁶⁵

Pernyataan tersebut memang mengimplikasikan adanya kepercayaan tentang kebaikan alami manusia, dengan sendirinya termasuk masyarakat Indonesia. Pandangan ini merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam.

Berdasarkan hal itu maka sudah jelas bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem yang tidak hanya baik

¹⁶⁵ Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*, 207.

untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.¹⁶⁶

Maka dalam memahami masalah Islam dan negara dalam pandangan Nurcholis Madjid tidak lepas dari KeIslaman, KeIndonesian, dan Kemoderenan. Dalam pemikirannya tentang Islam dan negara yang secara praktis berada di wilayah pemikiran domestik Indonesia. Pertama-tama Nurcholish Madjid mengakui bahwa dalam dimensi sejarah Politik Islam di Indonesia, Islam telah menampilkan wujudnya yang eksklusif dan berkesan galak, sehingga banyak kalangan non Muslim yang meragukan Islam sebagai sebuah sistem politik yang terbuka, misalnya, Walter Bonar Sidjabat melihat bahwa politik Islam sebagai sebuah cita-cita eksklusif yang hanya bertujuan untuk mendirikan negara Islam.¹⁶⁷

Inilah yang kemudian dijawab oleh Nurcholish Madjid. Menurutnya, perdebatan ideologi politik antara negara Islam versus negara nasional atau negara Pancasila yang memberi kesan Islam yang eksklusif itu, sebetulnya, adalah peristiwa kesejarahan insidental, bukan pandangan keagamaan yang esensial, dan hanya merupakan akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu tahap pertumbuhan proses dan struktur kenegaraan yang masih dalam jenjang formatifnya yang sangat dini.

¹⁶⁶ Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, 52.

¹⁶⁷ Fachry Ali, *Tharekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaru sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 27.

Dapat disimpulkan, relasi agama bisa dilihat dari pernyataanya bahwa dalam Islam sendiri tidak pernah dibenarkan adanya istilah kekuasaan, ruhani dan *ruhbaninyyah* dan segala tindakan yang mengarah kepada kekuasaan ruhani pada orang lain tidak mungkin terjadi, dan hal tersebut masuk ke dalam menyaingi sifat ketuhanan (musyrik). Hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang proporsional tanpa bisa dipisahkan di muka bumi namun berada dalam dimensi yang berbeda.

1. Masyarakat Madani

pilihan Nurcholish Madjid atas masyarakat madani sesungguhnya merupakan gagasan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat alternatif, sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas landasan teologis, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun landasan masyarakat Madinah. Cita-cita Nurcholish Madjid untuk mewujudkan masyarakat madani yang berperadaban sesungguhnya tidak dibangun di atas landasan argumen yang kosong. Ia bahwa secara teologis, kaum Muslimin dalam artian teoritis Qur'ani, sebenarnya telah dijamin menjadi umat, masyarakat dan individu yang terbaik. Hanya saja visi ini kurang mendapat sentuhan-sentuhan intelektual dan manajerial secara proporsional. Banyak kalangan mengakui bahwa Kaum Muslimin telah berhasil membangun sebuah tatanan masyarakat baru yang mampu membawa kemajuan secara institusional, keilmuan maupun intelektual.

1) Pengertian Pokok Masyarakat Madani

Mencari padanan istilah masyarakat madani menurut kalangan cendekiawan muslim memang tergolong sulit, namun Nurcholis Madjid mampu mendeskripsikan istilah ini dalam perspektif keindonesiaan dengan sangat aspiratif. Subtansif dan fungsional. Menurut Nurcholis Madjid banyak sekali istilah perpolitikan di Indonesia pada tataran tinggi tingkat konseptualnya dipinjam dari istilah bahasa Arab, semisal istilah-istilah hukum, hakim, mahkamah, adil, aman, tertib, makmur, dan lain-lain. Sekarang ini padanan istilah masyarakat madani juga mengindonesia, sehingga sama sekali tidak beralasan untuk memahami sebagai sebuah konsep yang eksklusif. Pembentukan konsep masyarakat madani telah menjadi semacam agenda nasional, sepadan dengan agenda-agenda menegakkan supermasi hukum, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membangun kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Jika simbolisme dari kebahasaan untuk sementara dikesampingkan (*what is in the name*) maka akan dilihat korelasi langsung antara agenda pembentukan jiwa masyarakat madani dengan usaha demokratisasi di Indonesia saat ini.

Tinjauan ke belakang yang paling terkait dengan pokok bahasan kali ini adalah kesadaran kembali bahwa “Indonesia” merupakan buah pikiran dari para tokoh pendiri negara (*founding*

fathers) yang mencita-cita sebuah negara kebangsaan modern (modern nation state) egaliter, demokratis, dan terbuka dan.¹⁶⁸ Dan ketika dicetuskan Sumpah pemuda (1928), yang di dalamnya menyatakan bahasa melayu sebagai bahasa nasional,¹⁶⁹ maka pernyataan ini juga merupakan kongkritisasi dari wawasan kebangsaan modern tersebut, karena watak bahasa tersebut yang egaliter demokratis, dan terbuka.

Demikian juga, masyarakat madani yang berkembang di Indonesia haruslah bersifat inklusif, di samping berkiblat pada kehidupan sosial Nabi juga mengambil sebuah perbandingan dengan civil society yang berkembang di Barat. Nurcholish Madjid mengilustrasikan bahwa bukanlah suatu kebetulan bila wujud nyata masyarakat madani itu pertama sekali dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad. Sesampainya Nabi Muhammad di kota hijrah: Yastrib, beliau kemudian mengganti nama kota itu menjadi Madinah. Dengan tindakan itu, berarti Nabi Muhammad telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradaban (al-Mutamaddin) karena tunduk dan patuh kepada ajaran agama. Masyarakat madani pada hakikatnya adalah

¹⁶⁸ Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 18.

¹⁶⁹ Ahmad Baso, *Civil Society*...., 19.

reformasi total terhadap masyarakat yang tidak kenal hukum (lawless) Arab jahiliyah, dan terhadap supermasi kekuasaan pribadi seorang raja seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara.¹⁷⁰

2) Masyarakat Madani dan Demokrasi

Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa demokrasi adalah konsep politis yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui oposisi yang dalam bahasa agamanya diistilahkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maupun melalui penyelesaian segala persoalan kemasyarakatan dengan musyawarah untuk mufakat (syura).¹⁷¹ Adapun demokratisasi adalah sebuah proses yang sering kali menelan waktu yang cukup lama dan ditandai dengan negosiasi dan bargaining yang melibatkan pelbagai pemain politik dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada demokrasi yang terealisasi secara instan. Akan tetapi demokratisasi bukan pula merupakan proses yang terjadi dengan sendirinya dalam kevakuman.¹⁷² Demokrasi tidak dengan sendirinya turun dari langit, namun demokrasi harus diupayakan dan diperjuangkan. Dengan demikian, demokratisasi merupakan proses yang harus

¹⁷⁰ Ahmad Baso, *Civil Society.*, 21-23.

¹⁷¹ Nurcholish Madjid, "Memberdayakan Masyarakat, Menuju Negeri yang Adil, Terbuka dan Demokratis", dalam Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Refoemasi* (Jakarta: Paramadian, 1999), 163-180.

¹⁷² Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 253.

dimulai dan diupayakan agar tetap berlangsung dan bertahan. Jika demokrasi dipersiapkan dan dimulai secara hati-hati, maka demokrasi tidak harus terjerembab ke dalam revolusi yang anarkis. Dalam konteks inilah, jalan demokrasi merupakan jalur alternatif yang realistis bagi terwujudnya masyarakat madani.

3) Masyarakat Madani dan Kebebasan

Kebebasan merupakan kewajiban sosial dan tugas Ilahi yang di atasnya dibangun amanat tanggung jawab dan risalah kekhalifahan yang menjadi tujuan utama diciptakannya manusia.¹⁷³ Dalam terminologi Islam, kebebasan (al-hurriyah) berarti antitesis terhadap sistem perbudakan. Oleh karena itu, dapat dipahami kemudian bahwa kebebasan adalah kemungkinan manusia untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Sebagai sebuah agenda perjuangan sosial politik, masyarakat madani sesungguhnya menghendaki terwujudnya kebebasan kewargaan (civil liberty) yang memadai, khususnya kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Titik pusat masyarakat madanisebagai sebuah agenda sosial ialah merebut kembali kebebasan yang hilang. Karenanya, bangunan masyarakat madani menjadi mustahil diwujudkan tanpa adanya kebebasan. Dalam sejarah peradaban dan evolusi manusia, tidak ada konsep yang memainkan peran lebih penting daripada kebebasan. Hubungan

¹⁷³ Nurcholish Madjid, *Fatsoen Nurcholish Madjid* (Jakarta: Republika, 2002), 16-17.

antar sesama manusia, baik pribadi maupun sosial, di semua bidang kehidupan sesungguhnya melibatkan persoalan kebebasan, dalam pengertian seberapa jauh seseorang dapat menentukan masa depannya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki, tanpa ada pengekanan oleh pihak lain. Kenyataan yang sesungguhnya mengungkapkan bahwa kebebasan adalah sumber kebahagiaan. Artinya, hanya orang yang bebaslah yang dapat merasakan kebahagiaan.¹⁷⁴ Disamping itu, kebebasan terbukti menjadi prasarana produktivitas yang utama, baik di bidang pemikiran maupun barang. Sebuah pepatah Arab menyatakan, Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berharga daripada kebebasan.¹⁷⁵ Tembok Berlin yang telah runtuh dapat menuturkan betapa manusia sanggup mengorbankan apa saja, kalau perlu nyawa, demi sebuah kebebasan.

4) Masyarakat Madani dan Toleransi

Bercermin dari dimensi kehadiran manusia sebagai makhluk yang fitrah, maka Nurcholish Madjid menyitir Hadits Nabi yang menyatakan bahwa sebaik-baik umat beragama di sisi Allah adalah umat yang memiliki sifat al-hanifiyat al-samhah. Yakni umat yang toleran, moderat dan bersemangat mencari kebenaran dalam kehidupan.¹⁷⁶ Penekanan dari Hadis tersebut terletak pada

¹⁷⁴ Nurcholish Madjid, "Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal", dalam Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), 67-78.

¹⁷⁵ Abu A'la Al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 30.

¹⁷⁶ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, 254.

keterbukaan dalam pola keberagamaan, yakni mengedepankan sikap toleran dan menjauhkan diri dari sikap fanatisme keagamaan. Toleransi di sini dipahami sebagai sikap inklusif, yang jauh dari pola-pola klaim kebenaran (truth claim) yang cenderung bersifat eksklusif (tertutup).

Berkenaan dengan prinsip-prinsip hubungan kemasyarakatan, semangat yang dapat ditarik dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an adalah seruan untuk mengggalang kerukunan meskipun kepada individu atau kelompok yang berbeda keyakinan dan ajakan untuk menghidari praktik kekerasan dan upaya pemaksaan kepentingan. Islam mengajarkan luwes (fleksibility), terbuka (inklusif), lapang dan toleran dalam rangka mewujudkan kondisi sosial yang vokal dan kritis serta kondusif bagi penyaluran aspirasi dan tuntutan.¹⁷⁷

Posisi masyarakat yang kuat dengan sendirinya akan memperkuat daya tawar terhadap kekuasaan negara yang arogan dan menghegemoni hak-hak masyarakat. Perkembangan kondisi sosial kontemporer menunjukkan fenomena masyarakat modern yang mempunyai kedudukan cukup kuat dalam berhadapan dengan negara protes dan tuntutan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja oleh negara. Pola penyelesaian

¹⁷⁷ Muhammad Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 13.

kompromistis yang cenderung menampung aspirasi masyarakat merupakan cara terbaik sebagai upaya menemukan jalan keluar dari kemelut dan polemik bangsa.¹⁷⁸ Statemen-statement pejabat negara yang anti pikiran alternatif dan reformatif seperti liberalisme, sosialisme, ekstrem kanan, ekstrem kiri dan sebagainya mencerminkan bahwa sikap toleransi dikalangan penyelenggara tergolong sangat rendah. Keadaan demikian mengindikasikan bahwa tradisi demokrasi masih belum dimiliki sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh para aparatnya. Dengan demikian, maka dapat ditarik seutas benang merah pula bahwa substansi dari konsep toleransi adalah partisipasi publik dengan tetap memelihara tradisi saling menghormati dan menghargai sesama komponen masyarakat yang sama-sama mengikatkan diri dalam kontrak sosial dengan pemegang dan pelaksana kekuasaan negara.¹⁷⁹ Sikap toleran harus dimiliki baik oleh individu maupun kekuatan sosial lainnya.

Terhadap aspek toleransi yang menjadi prinsip masyarakat madani ini, sesungguhnya masyarakat muslim, sebagaimana nampak jelas dari ajaran agamanya, telah dikenakan kewajiban untuk mengemban tugas sebagai mediator bagi segenap

¹⁷⁸ Maswadi Rauf, *Kemajuan Masyarakat dan Demokratisasi, Sebuah Pengantar untuk Eep Saefullah Fattah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 15-16

¹⁷⁹ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 47

komponen bangsa dan pengambil keputusan yang adil bagi seluruh persoalan umat manusia sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kehidupan bersama. Hal inilah yang menyebabkan sikap umat Islam masa silam menjadi sedemikian terbuka baik terhadap sesama kelompoknya maupun terhadap komunitas diluar kelompoknya, sehingga setiap perilaku sosial dan politiknyasenantiasa didasarkan pada sikap mengayomi dan melindungi segenap komponen masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁸⁰

5) Masyarakat Madani dan Pluralisme

Sebagai sebuah prasyarat pembangunan masyarakat madani, pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan sosial yang menerima sekaligus menghargai keberagaman dalam konteks kehidupan. Pluralisme tidak cukup dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima realitas sosial yang majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, namun harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kemajemukan itu sebagai suatu yang bernilai positif, sebagai rahmat Tuhan kepada umat manusia yang akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dan akulturasi yang dinamis. Pluralisme dengan demikian menjadi perangkat yang mendorong pengayaan khazanah budaya bangsa.

¹⁸⁰ Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban.....*, 190-191.

Pluralisme tidak harus dipahami sebagai “kebaikan negatif” (negative good) yang hanya berfungsi untuk menyingkirkan sikap fanatisme. Secara proporsional, paham pluralisme akan lebih tepat bila dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam simpul dan nilai-nilai keadaban.¹⁸¹ Bahkan, pluralisme juga merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, yang antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam kitab suci justru disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keselamatan dan keutuhan kehidupan di bumi, serta merupakan salah satu wujud kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang dilimpahkan kepada umat manusia.¹⁸²

Berangkat dari kerangka pluralisme dapat disadari bahwa sesungguhnya fenomena fragmnetasi, polarisasi bahkan konfrontasi sosial harus dipandang sebagai persoalan yang wajar. Artinya tidak ada masyarakat yang hidup tanpa perbedaan dan perselisihan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mengharapkan kesamaan pandangan dan pendirian seluruh orang merupakan suatu propabilitas yang tidak mungkin diwujudkan.

¹⁸¹ Baso, *Civil Society...* 24.

¹⁸² Ayat al Qur'an yang dikutip Nurcholish Madjid adalah “Seandainya Allah tidak mengimbangi sekelompok umat manusia dengan sekelompok yang lain, niscaya kehidupan di bumi akan musnah. Namun Allah adalah Tuhan maha pemurah yang karunianya senantiasa melimpah pada seluruh semesta”. (QS. Al-Baqarah, 2: 251)

Sesuatu yang sangat tidak diharapkan adalah jika perbedaan itu dijadikan argumen yang realistis bagi upaya pengucilan dan pemutusan hubungan kemasyarakatan bahkan pada tingkat tertentu argumen tersebut dapat ditingkatkan menjadi alasan pengkafiran terhadap seseorang.¹⁸³

Subtansi dari pluralisme adalah dialog sebagai simbol keterbukaan, baik dengan internal umat maupun kelompok eksternal. Umat Islam dituntut kesanggupannya untuk mengembangkan dan menjelaskan cita-cita, nilai, norma, dan moralitas agama dalam upaya pencarian atau menemukan kembali asas dan wawasan kemasyarakatan yang diterima dan disepakati bersama.¹⁸⁴

Dalam konteks keindonesiaan, upaya pengembangan sikap toleran dalam tingkat dan wacana pluralisme kebangsaan dirasakan menemukan titik momentum kebutuhan ketika kondisi negara sedang dihadapkan pada multi persoalan di segenap ranah kehidupan. Untuk memupuk kesadaran terhadap pluralisme keagamaan, perlu upaya-upaya penjelasan doktrin keagamaan yang menekankan pada pentingnya sikap toleran. Dengan begitu semangat toleransi dapat sedemikian tertanam dalam jiwa setiap individu yang menyatakan diri sebagai pelaku ajaran Tuhan atau

¹⁸³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*.....163.

¹⁸⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 27

partisan doktrin keagamaan. Satu kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam rangka memupuk semangat toleransi dalam bingkai pluralisme keagamaan adalah perlunya seperangkat usaha-usaha yang berkesinambungan yakni:

- a) Mencoba melihat sisi kebenaran yang ada dalam ajaran agama lain.
- b) Berupaya mempersempit ruang perbedaan.
- c) Memprioritaskan persamaan.
- d) Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan.
- e) Memusatkan usaha pembinaan keagamaan yang menjadi tujuan dasar ajaran.
- f) Mengedepankan pelaksanaan ajaran keagamaan yang memiliki visi toleran.¹⁸⁵

Dengan demikian, ciri utama dari pluralisme dan toleransi adalah kebebasan mental dan fleksibilitas pembawaan yang disertai dengan kelapangan, kesabaran dan kearifan dalam menyikapi pandangan atau pendirian seseorang.¹⁸⁶

b. Pemikiran Abdurrahman Wahid

Hubungan Islam dan Negara, merupakan suatu bidang kajian yang sangat penting sebagai gejala sosial. Hubungan tersebut merupakan

¹⁸⁵ Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban...*, 206.

¹⁸⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1998), 275

cermin agama Islam dalam masyarakat. Hubungan Islam dan Negara dalam penjelasan Gus dur dikatakan bahwa:

“Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarchi. Hal yang terpenting bagi Gus Dur adalah terpenuhinya tiga kreteria, yaitu: pertama, mengedepangkan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkan keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan (al-huriyyah)”¹⁸⁷

Yang sering disampaikan oleh Gusdur diberbagai pertemuan adalah mengenai posisi Agama (Islam) dalam sebuah Negara/hubungan Islam dan negara, dimana permasalahan tersebut muncul sejak dahulu sebelum nagara ini merdeka hingga sekarang, permasalahan ini bagaikan tali tak berujung.

Menurut Beliau apa yang terjadi pada saat ini sudah melampaui apa yang dicita-citakan bangsa ini pada saat menjelang kemerdekaan Negara Indonesia, memang melihat sejarah pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia paling banyak adalah beragama Islam, tetapi dalam Agama Islam wajib hukumnya membela suatu negara yang mengalami penjajahan dari negara lain, lebih-lebih negara yang menjajah tersebut adalah negara yang paling banyak dihuni oleh orang-

¹⁸⁷ Indo Santalia, *Agama dan Negara, Pluralisme, Demokrasi, dan Pribumisasi*, Jurnal Al- Adyaan, Volume I, Nonor 2, Desember 2015, 139

orang yahudi dan Nasrani, karena Islam merupakan agama yang rohmatan lil alamin.

Abdurrahman Wahid juga menyadari bahwa pada dasarnya Islam memang tidak mengenal pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama, bahkan Islam tidak akan pernah lepas dari politik, Abdurrahman Wahid juga sepakat dengan aksioma bahwa Islam adalah agama pembebasan (a liberating religion). Konteks kesejarahan Islam menunjukkan bahwa agama itu lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan ditengah masyarakat komersial Arab pada saat itu. Al-Qur'an secara jelas memberikan dorongan untuk peduli kepada hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat. Fakta histories ini merupakan alasan mengapa Islam memusatkan perhatiannya pada signifikansi nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

Abdurrahman Wahid yang meskipun sama-sama memandang hubungan agama dan negara tidak ada kaitan formal, tetapi pemikiran Abdurrahman Wahid lebih di dasari pada pemikirannya bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan melainkan sebuah etika kemasyarakatan dan komonitas, beliau dalam melihat hubungan agama dan negara memunculkan gagasan mengenai: *pertama*, Islam sebagai faktor komplementer kehidupan sosial budaya dan politik Indonesia. Untuk melakukan sentesis antara agama dan negara tersebut, ia mengajak

komonitas Islam untuk tidak memperlakukan Islam sebagai sebuah ideologi alternatif.

Sebaliknya Islam harus diposisikan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial, budaya dan politik Indonesia sehingga menimbulkan sebuah peran yang sama bagi setiap kelompok agama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, pribumisasi Islam, maksudnya adalah proses kesadaran dan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang memiliki pluralitas sosio-historis berbeda, karena pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan bukan upaya untuk menghindari polarisasi agama dan budaya. Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena pribumisasi Islam masih terdapat sifat Islamnya.¹⁸⁸

Dalam pandangannya, ia menolak ketika Islam dijadikan ideologi, karena ketika agama, negara, budaya diideologikan fungsinya akan terdistorsi dan malah tidak menimbulkan struktur yang lebih baik, justru akan memicu disintegrasi yang berbasis sekretariatandan konflik horizontal. Menurutnya, ada dua alasan mengapa ia menolak didirikannya negara Islam. *Pertama*, argumentasi normatif-teologis, yang menyebutkan bahwa *daulah Islamiyah (Islamic State)* tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Memang dalam al-Qur'an ada ayat yang berbunyi *baldatun tayibatun wa rabbun ghafur*, sebuah ayat yang lebih pada konteks sosiologi, yaitu negara yang baik, penuh

¹⁸⁸ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), 70

pengampunan Tuhan. Atas dasar inilah Islam tidak memberi konsep yang jelas, melainkan hanya memberi nilai etik bagi kehidupan bangsa dan negara. *Kedua*, argumentasi historis, yaitu berkaitan dengan fakta bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah menunjukkan adanya mekanisme baku bagaimana suksesi dalam Islam.

Hal ini bisa kita lihat dari keempat Khalifah pertama sepeninggalnya Rasulullah, semuanya diangkat melalui mekanisme yang berbeda satu sama lain, padahal pengangkatan seorang kepala negara merupakan bagian utama untuk mengetahui sistem kenegaraan.¹⁸⁹

Sebelum menjelaskan/mengutakan teori Islam dan negara Abdurrahman Wahid mempertanyakan arti dari sebuah teori kenegaraan Islam dimana substansi dari sebuah teori tentang negara yang lengkap, tuntas dan terperinci yang sama sekali berbeda dengan yang lainnya. Selama Abdurrahman Wahid mengamati perjalanan politik dan meneliti teori Negara Islam dari berbagai sumber Beliau menyimpulkan bahwa teori tersebut tidak ada, kalau yang dimaksud bagaimana pandangan Islam dalam mengatur negara bisa dibuat tetapi sebelum dibuatkan pandangan Islam dalam mengatur sebuah negara terlebih dahulu harus ada kesepakatan apakah pandangan Islam tersebut hanya berupa nilai-nilai dasar yang melandasi berdirinya sebuah negara, atau sebuah norma-norma formal yang mengatur kehidupan, dan apakah sebuah lembaga

¹⁸⁹ Khamami Zada, *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 122-123.

yang ditegakkan dalam sebuah negara atukah tiga-tiganya digabungkan namun demikian apabila persoalan tersebut di terapkan akan menghadapi sejumlah permasalahan sebab persoalan utama pada sifat Islam itu sendiri yang seolah-olah supranasional karena setiap tak terkecuali Agama Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh, tidak peduli asal-usul etnisnya sehingga sulit memasukan nilai-nilai Islam kedalam kontruks ideologis yang bersifat nasional. Karena nilai Islam itu sendiri akan hilang.

Untuk mengatasi hal tersebut Abdurrahman Wahid menawarkan sebuah solusi dengan mengambil fungsi dari keduanya, menurut Beliau Islam ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat apapun bentuknya dan mayarakat yang digunakan.

Abdurrahman Wahid terlebih dahulu menjelaskan tentang arti politik itu sendiri, menurutnya politik menurut Islam harus Transformatif: Islam harus mampu melakukan diferensiasi, Islam harus mengubah masyarakat sebab risalah Nabi Muhammad SAW merupakan risalah transformatif dan emansipatif. Bagi Abdurrahman Wahid, Politik itu penting namun dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam arti memberi peluang pada rakyat untuk menyatakan pendapat dan pikirannya secara jujur. Gerakan-gerakan yang memberi respon terhadap perubahan sosial sejak awal harus mengacu kepada struktur sosial yang lebih adil untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan gerakan tersebut

tidak perlu ikut dalam percaturan Politik yang hanya akan memperkuat status quo. Abdurrahman Wahid berargumen :

Al-Qur'an dengan indahny merumuskan fungsi tersebut dengan dua ayat. Pertama telah ada bagi kalian keteladanan sempurna dalam diri Rosulullah, bagi mereka yang mengharapkan rido Allah SWT di akhir nanti serta yang senantiasa sadar akan keagungan Allah SWT, dalam hal apakah Rosulullah SAW menjadi keteladanan sempurna (uswah hasanah),? dalam fungsi Beliau yang disebutkan dalam firman Allah SWT "Tidaklah Ku-utus engkau (wahai Muhammad),melainkan sebagai pembawa kesejateraan bagi seluruh umat manusia dan jagat raya seisinya, untuk tugas penyejateraan kehidupan itu, manusia diciptkan dengan kelengkapan yang sempurna (akhsan taqwim) sebagai makhluk.

Dengan demikian ia mampu mengembangkan kepribadian, dan melalui pengembangan kepribadian, dan melalui pengembangan kepribadian itu lahirlah pola hubungan antar manusia yang dinamai pergaulan masyarakat.¹⁹⁰

Wujud Islam sebagai pandangan hidup memerlukan sebuah pengejawentaaan dalam bentuk masyarakat yang berstruktur, karena pada hakikatnya bentuk itulah yang merupakan kongkretisasi pergaulan masyarakat, dengan begitu menjadi tidak penting untuk mempersoalkan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan kesejateraan hidup masih dipegang sebagai patokan bersama. Dengan

¹⁹⁰ Abdurrahman Wahid. *Mengurai hubungan Islam dan Negara*. (Jakarta: Grasindo. 1999) 74

ungkapan lain bentuk yang paling mungkin dicapai adalah yang bukan berbentuk utopis yang ditawarkan melalui idealisme sebuah kontruk Islam. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa :

Kalau memang Nabi Muhammad SAW menghendaki berdirinya sebuah Negara Islam maka mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal, Nabi cuma memerintakan bermusyawarahlah kalian dengan persoalan. Masalah sepenting itu bukannya dilembagakan secara kongkret melainkan dicukupkan dengan sebuah diktrum saja yaitu masalah mereka harus (haruslah) dimusyawarahkan diantara mereka mana ada negara bentuk itu.¹⁹¹

Dengan demikian tidak adanya bentuk yang baku dari sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rosulullah, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist dengan kata lain kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada dahlil naqli tetapi pada kebutuhan masyarakat. Untuk menjelaskan hal tersebut Abdurrahman Wahid mengatakan :

Islam tidak mengenal doktrin tentang negaraan, doktrin Islam tentang negara adalah doktin tentang keadilan dan kemakmuran, selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam saya kira tidak perlu Doktri Islam tentang negara harus berbentuk formalisasi Negara Islam. Karena

¹⁹¹ Abdurrahman Wahid. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. (Yogyakarta: LKIS. 1999,) 16.

Islam tidak mempunyai wujud Doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal kenegaraan.¹⁹²

Dan itu semua jelas bahwa bagi Umat Islam yang penting ialah pengaturan (al-hukum) sebab konsep dasar Islam tentang masyarakat adalah al-hukum bukan ad-dawlah (negara), dalam Al-Qur'an kata-kata ad-dawlah itu tidak ada. Jadi istilah kenegaraan dalam Al-Qur'an tidak memakai ad-dawlah, pengertian kenegaraan dalam arti istilah geografis adalah menggunakan kata baldah. Untuk menguatkan pendapat tersebut Abdurrahman Wahid menggambarkan sejarah pemerintahan Islam awal yang disebut sebagai dinasti :

Nabi Muhammad ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan pemimpin umat atau komunitas melalui wahyu. Setelah itu, Nabi tidak merumuskan apa-apa lagi. Terjadi konflik untuk menyelesaikan masalah kepemimpinan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar diba'at menjadi pemimpin. Tatkala Abu Bakar sakit hendak meninggal, dia menitipkan pesan agar Umar Ibnu Khattab menggantikan kepemimpinannya. Ketika Sayyidina Umar akan mati, ia berpesan agar menunjuk tujuh orang Dewan Pemilih termasuk Abdullah anaknya, namun dengan catatan Abdullah tidak boleh dipilih. Akhirnya yang menjadi khalifah adalah Usman bin Affan, kemudian ia dibunuh, dan tidak jelas pesannya. Begitulah nasib para penggantinya. Dari proses tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa awal itu yang ada hanya dinasti. Lalu

¹⁹² Wahid. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. 135.

bentuk negara awal yang islami itu yang bagaimana? Karena berbentuk dinasti, maka institusionalisasi (kelembagaan) politiknya cenderung mempertahankan status quo.¹⁹³

Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam suatu sistem pemerintahan yang paling pokok itu yaitu persoalan suksesi kekuasaan (penggantian), ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep yang istikhlaf. Kadang juga memakai sistem ahl-hall wa al-'aqd (sistem formatur). Padahal perihal suksesi adalah persoalan yang cukup urgent dalam masalah kenegaraan. Tiga model (istikhlaf, bai'at, dan ahl al-hall wa al-'aqd) ini terjadi hanya dalam tempo tiga belas tahun, padahal kalau memang Islam mempunyai konsepnya, tentu tidak akan demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang paling takut dengan Rasulullah.

Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai untuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat

¹⁹³Abdurrahman Wahid. *Tabayun Gusdur; Pribunisasi Islam, hak minorita, reformasi kultural*. (Yogyakarta: LKIS 1998,) hal 235.

manusia, karena pada analisis terakhir manusialah yang menjadi objek upaya penjejahteraan hidup itu. Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk pencapaian tujuan tersebut. Beliau mempunyai pendapat tentang apa yang selama ini menjadi perdebatan mengenai ideologi negara :

Kita tidak usah mencari-cari negara yang ideal karena memang tidak ada yang ideal. Islam tidak menyebutkan tentang soal negara ideal, dan juga tidak mengharuskan. Allah meridhoi Islam sebagai agamamu, bukan sebagai sistem pemerintahan. Islam menjadi besar kalau ia tidak menampakkan wajah politik melainkan mengutamakan wajah moralnya, atau dengan kata lain Islam mengutamakan politik sebagai institusi.

Menurut pengakuannya, Saya lebih melihat kepada pencapaian cita-cita Islam yang sebenarnya, yakni keadilan dan kemakmuran kesamaan di antara semua umat manusia. Kalau kita masih bahwa Islam harus lebih dari yang lain, itu tidaklah Islami. Justru bertentangan dengan Islam.¹⁹⁴

Dalam hal ini Abdurrahman wahid menjelaskan aspek-aspek yang dikandung dalam Agama:

1. Agama dan Budaya

Agama dan budaya bagaikan koin yang tidak dapat dipisahkan.

Agama mendapatkan wahyu normatif, itu cenderung menjadi permanen. Padahal kebudayaan adalah ciptaan manusia, karena itu

¹⁹⁴ Wahid. *Tabayun Gusdur...*, 236.

perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung selalu berubah. Perbedaan ini tidak menutup kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Selanjutnya (Gus Dur) mengatakan:

“Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat Ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong”.¹⁹⁵

Islam dalam hal kehidupan nasional adalah ide yang perlu diamati. Gus Dur mengatakan bahwa pribumi bukanlah upaya untuk menghindari munculnya resistensi dari kekuatan budaya lokal, tetapi lebih dari itu sehingga budaya itu tidak hilang. Esensi dari pribumi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, karena polarisasi seperti itu tidak dapat dihindarkan.¹⁹⁶

Gagasan Abdurrahman Wahid tampaknya menunjukkan Islam sebagai agama yang menghormati konteks lokal dan mempertahankan realitas pluralisme budaya yang ada. Abdurrahman dengan tegas menolak "satu Islam" dalam ekspresi budaya, karena semua simbol atau identitas harus menggunakan ungkapan bahasa Arab. Keseragaman yang sama tidak hanya membebaskan kreativitas dari budaya Umat, tetapi juga menciptakan Islam yang teralienasi dari arus

¹⁹⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok : Desantara,) 118.

¹⁹⁶ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 118.

utama budaya nasional. Proses dekomposisi Arabisasi adalah mundur dari akar budaya kita sendiri.

2. Agama dan Etika Sosial

Gagasan etika sosial dalam pemikiran Abdurrahman Wahid berangkat dari pemaknaan atas konsep akhlak dalam Islam yang ia pahami tidak sebagai akhlak individu. Tetapi sebagai akhlak yang bersifat sosial, karena bagi Abdurrahman Wahid, Islam tidak hanya menyediakan aturan normatif tentang sopan-santun individu, akan tetapi menyediakan kerangka etis kehidupan masyarakat yang baik.

Sebagaimana ungkapannya :

“Bukanlah lalu menjadi sangat dalam makna sabda Nabi, “Bahwasanya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak”. Kemuliaan akhlak hanyalah akan terasa logis untuk disempurnakan, jika upaya itu diartikan pengembangan kesadaran mendalam akan etika sosial dari sebuah masyarakat bangsa. Tugas Islam adalah mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan penyejahteraan kehidupan manusia”.¹⁹⁷

Komitmen etika sosial Abdurrahman Wahid yang tidak lain adalah upaya Abdurrahman Wahid dalam rangka kontekstualisasi ajaran Islam di tengah dinamika dan problematika kemanusiaan. Terutama dalam konteks kemanusiaan dan keIndonesiaan. Dengan cara ini Islam akan benar-benar menjadi jawaban setiap problematika kebangsaan tanpa kehilangan spirit etisnya sebagai agama yang agung.

¹⁹⁷Abdurrahman Wahid, “Islam dan Masyarakat Bangsa,” Jurnal Pesantren, No. 3, Volume VI, (1989), 53.

3. Agama dan Demokrasi

Agama dan demokrasi Saat ini ada hubungan erat antara agama dan demokrasi. Di mana gerakan keagamaan aktif mendukung upaya untuk menegakkan agama. Di Indonesia, ini juga terjadi. Pemimpin gerakan agama menggantikan perang untuk kemerdekaan nasional dari kolonialisme dan kemudian berjuang untuk demokrasi, ketika sistem pemerintahan menjadi semakin otoriter.

Bagaimana kegiatan yang dikembangkan di antara agama menjadi pelopor, untuk yang lebih kecil, untuk mengembangkan masyarakat demokratis. Karena isu kebebasan berpendapat dan berserikat dengan masalah polusi lingkungan, gerakan keagamaan secara langsung terlibat dalam upaya menegakkan demokrasi.¹⁹⁸

Posisi antara Islam dan negara, Abdurrahman Wahid melihat ada tiga pandangan utama yang berkembang di Dunia Islam abad modern ini. *Pertama*, adanya pandangan untuk mendirikan sebuah negara yang khusus Islam, seperti Iran dan Arab Saudi, *Kedua*, pandangan bahwa Islam adalah agama resmi negara. namun negaranya sendiri negara Islam, seperti Malaysia. *Ketiga*, antara negara dan agama tidak dikaitkan secara konstitusional, namun pelaksanaan Syariah, dibenarkan oleh negara, seperti Indonesia.

Adanya ketiga pandangan tersebut menurut Abdurrahman Wahid

¹⁹⁸ Arif Pratama Susila, *Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama*, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Volume 2, Nomor 1, 2017, 116

adalah akibat logis dari pertumbuhan sejarah, dan satu sama lain tidak tepat untuk saling menyalahkan. Jika ingin merumuskan bentuk hubungan antara agama dan negara, hal itu harus didudukkan dalam perspektif kesejarahan yang tepat, bagaimana mungkin didirikan Negara Islam kalau tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengambil keputusan tertinggi atau ahl al hall wal 'aqd? Begitu juga persyaratan tentang pimpinan negara. Masihkah dapat dipertahankan syarat berasal dari kaum Quraisy? Kalau tidak dapat, bagaimana cara menetapkan persyaratan yang baru? Dari kenyataan seperti inilah, adanya keharusan kepada umat muslim untuk menerima kenyataan bahwa di mayoritas kawasan dunia Islam, hanya bentuk hubungan ketiga yang dapat dilestarikan, yaitu negara menjamin hak kaum muslimin untuk melaksanakan syariah agama mereka, walaupun negara tidak mencantumkan Islam sebagai agama resmi.

Seperti halnya bentuk Negara Indonesia bagi Abdurrahman Wahid adalah suatu bentuk yang final dari upaya kaum muslimin dalam membentuk negara di Nusantara setelah melewati perjalanan panjang dalam kesejarahannya, memang diakuinya, bahwa sejak dari era Serikat Dagang Islam sampai tahun 1930 dan awal 1940 telah terjadi perdebatan yang berkepanjangan antara pemimpin-pemimpin Islam dengan para pemimpin nasionalis sebagai wahana utama ekspresi ideologis dalam upaya menjadikan Islam sebagai sistem

kemasyarakatan yang harus didirikan di Nusantara, namun ternyata, massa Islam tidak menghayati permasalahan tersebut, karena terbukti semua gerakan Islam tidak mampu melakukan mobilisasi kekuatan masal untuk mendukung gagasan para pemimpin muslim itu. Sebagian besar kaum Muslimin justru lebih cenderung untuk hanya menggelorakan kesadaran berbangsa dalam arti yang umum, tidak seperti apa yang diajukan para pemimpin Islam itu, kenyataan pahit ini terbukti dari sedikitnya respons tertulis maupun terorganisir yang diberikan kepada gagasan-gagasan mereka.

Oleh karena itu, munculnya kesadaran berbangsa sebagai penggerak utama (prime move) bagi cita-cita kehidupan kita sebagai bangsa, adalah sesuatu yang harus diterima sebagai fakta objektif yang tuntas. Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid menyatakan alasan substantif finalisasi bentuk Negara Indonesia, karena :

“Negara kita mengakui legitimasi peranan agama dalam kehidupan masyarakat, kalau perlu melalui jalur pemerintahan. Secara eksplisit Pancasila tidak menyebutkan landasan keagamaan dalam kehidupan bernegara, tetapi secara implicit ia mendukung pemerintahan yang menunjang kehidupan beragama”.¹⁹⁹

Keinginan Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam. Tampak bahwa Gus Dur tidak memformalkan Islam dalam memperjuangkan Islam

¹⁹⁹ Wahid. *Tuhan tidak perlu dibela*. 94.

dalam negara yang bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam semata, tetapi juga selainnya.²⁰⁰ Hal ini juga sesuai dengan perjuangan pluralisme Gus Dur. Akan tetapi asas tunggal sudah tidak berlaku lagi, maka perjuangan pluralisme yang lain yang diusahakan Gus Dur adalah perjuangan pluralitas agama. Maksudnya tidak bersikap diskriminatif terhadap agama selain Islam. Dalam negeri yang plural seperti Indonesia, harus diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

Pernyataan di atas bukan berarti bahwa bangsa Indonesia sebagian besar berpaham sekuler dalam arti hendak memisahkan urusan agama dari negara tetapi tidak lebih pada keadaan kemajemukan latar belakang agama, budaya, suku, dan kelompok. Bahkan jika Indonesia menjadi negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar negara, akan terjadi perpecahan di kalangan rakyat Indonesia karena tidak seluruh rakyat Indonesia umat Islam. Berdasarkan pernyataan di atas, NU adalah organisasi Islam pertama yang menrtima kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara.²⁰¹

Dari situ Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa negara yang berideologi Pancasila

²⁰⁰Abdurrahman Wahid, "Mencari Sintesa Agama-Negara" dalam YB. Sudarmanto, dkk, *H. Mathori Abdul Jalil, Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), 14-15.

²⁰¹Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Cet. Yogyakarta: LkiS, 1999), 233-261.

termasuk negara damai yang harus dipertahankan, karena syariah dalam bentuk hukum agama, fikih, atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik kemasyarakatan dijalankan, tak ada alasan selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Dari sanalah munculnya keharusan untuk taat kepada pemerintahan.

Dengan demikian, agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara atau dengan kata lain menjadi sumber bagi Pancasila, disamping sumber-sumber lainnya. Ini adalah inti berhubungan antara Islam dengan Pancasila. Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam Agama Islam, namun, pada saat yang sama, ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan negara dapat digambarkan sebagai berikut: Agama Islam berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.²⁰²

Satu hal yang perlu disadari bersama, bahwa adanya ketuntasan konsep mengenai hubungan antara Agama (Islam) dan negara dirasa sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan

²⁰² Wahid. *Mengurai hubungan Islam dan Negara*. 92.

bernegara, apalagi di kala sedang dilaksanakan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Urgensi dari hal ini adalah untuk mengatasi akibat dari banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya hambatan dalam proses pembangunan, yang diakibatkan oleh kesalah-pahaman sangat besar antara pihak penanggung jawab ideologi negara dan pimpinan gerakan-gerakan keagamaan. Kesalah-pahaman ini sudah begitu jauh menghantui hubungan antara agama dengan ideologi negara, sehingga kehidupan politik di kebanyakan negara yang sedang berkembang lalu menjadi labil. Kondisi ini mengakibatkan besarnya tenaga yang dihabiskan, hanya untuk membatasi meluasnya pengaruh gerakan-gerakan keagamaan yang dianggap musuh potensial bagi ideologi negara. Akibat lebih lanjutnya adalah terjadinya kelambatan, bahkan penghentian pembangunan yang semula diperhitungkan akan terlindung dari “gangguan” gerakan keagamaan dengan mengambil tindakan “pengamanan politis” seperti itu.

Abdurrahman Wahid mempunyai pendapat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, pendapat Beliau :

“Retorika politik disusun sedemikian rupa, untuk membungkus kenyataan pahit tersebut serapat mungkin, guna tidak menimbulkan gejolak baru yang akan membuat keadaan semakin parah. Dalam pada itu, retorika politik digunakan bersamaan dengan tindakan-tindakan berganda untuk melemahkan gerakan-gerakan keagamaan. Di satu pihak, gerakan-gerakan keagamaan “dijinakkan” dengan bantuan negara dalam jumlah yang sangat besar untuk peribadatan

ritual, sedang di pihak lain didukung upaya untuk memojokkan gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki aspirasi politis yang berwatak korektif terhadap politik pemerintah”.²⁰³

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan agama dan negara. Dalam pemikirannya, ia melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar terhadap ideologi-ideologi negara yang sedang berkembang.²⁰⁴ Upaya Gus Dur ini tidak lepas dari peran bapaknya sebagai perumus konsep kenegaraan. Gus Dur menambahkan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan pada Islam. Kejelasan lebih lanjut soal pemilahan antara agama dan negara ini menurut Gus Dur perlu dirumuskan lebih jauh, karena ketakutan akan hilangnya aspek-aspek keagamaan dari kehidupan pemerintahan kita itulah yang justru menimbulkan kebutuhan semu yang dirasakan sebagai sesuatu yang serius (oleh yang merasakannya) untuk melakukan formalisasi fungsi keagamaan dari pemerintah di bidang agama.²⁰⁵

Melihat dari penjelasan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di atas, lantas menimbulkan pertanyaan dimana peran agama dalam

²⁰³ Abdurrahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gusdur*. (Yogyakarta: LKIS 1999), 2.

²⁰⁴ Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*. 2.

²⁰⁵ KH. Abdurrahman Wahid, “Kata pengantar”, dalam Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989),15.

perkara kenegaraan dan politik? Dalam menanggapi pertanyaan tersebut Gus Dur secara tegas menggarisbawahi peranan agama sebagai etika sosial yang berarti Islam berfungsi komplementer dalam kehidupan negara. Memaksakan Islam pada fungsi suplementer dalam negara hanya akan menjadikan Islam tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang kondusif bagi tegaknya keadilan, egalitarianisme dan demokrasi.²⁰⁶ Hal ini belum banyak diangkat oleh pemikir Islam Indonesia lainnya. Sayangnya, Gus Dur tidak mengelaborasi visi etika sosialnya dalam bentuk yang lebih mapan. Islam berfungsi dalam kehidupan bangsa dalam dua bentuk. *Pertama* adalah akhlaq masyarakat (etika sosial) warga masyarakat, sedangkan bentuk *kedua* adalah partikel-partikel dirinya yang dapat diundangkan melalui proses konsensus (Undang-undang seperti undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Peradilan agama No.7/1989).²⁰⁷ Dari sini jelas bahwa Gus Dur tidak pernah memimpikan sebuah negara yang menganut ideologi Islam secara formal tetapi nilai-nilai Islam tertanam dalam setiap pribadi muslim Indonesia.

Etika sosial yang dikembangkan Gus Dur memunculkan pertanyaan, bagaimana pengaruhnya terhadap proses perjalanan pemerintahan. Soalnya, Gus Dur berada di luar pemerintahan bahkan

²⁰⁶ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Pancasila*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 1999), 130.

²⁰⁷ KH. Abdurrahman Wahid "Islam, Ideologi dan Etos kerja Indonesia" dalam Budhy Munawar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 585.

sangat oposan terhadap segala kebijakan pemerintahan Orde Baru waktu itu. Sementara itu, apa yang disebutnya dengan partikel-partikel agama yang bisa masuk ke dalam negara dalam bentuk undang-undang oleh Gus Dur dijelaskan lebih lanjut bahwa Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif para pemeluknya, sedangkan negara seperti republik Indonesia tidak akan memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Dengan kata lain, tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita di negeri ini.²⁰⁸

Dari uraian di atas tampak bahwa pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama dengan negara semi sekuler atau sekuler yang malu-malu.²⁰⁹ Akan tetapi, istilah sekuler ini tidak diobral secara murah karena istilah ini masih tabu dan asing di telinga masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahkan, Gus Dur lebih jauh mengatakan bahwa: Tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita. Lantas di mana nilai-nilai normatif itu bisa berlaku secara utuh dan menyeluruh, Menurut Gus Dur hukum Islam dalam kenyataannya hanya berlaku sebagai

²⁰⁸ Wahid "Islam, *Ideologi dan Etos kerja Indonesia*" dalam Budhy Munawar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, 583.

²⁰⁹ Kamaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi," dalam Elza Peldi Taher (ed) *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), 179-180.

panduan moral yang dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat. Sementara kebutuhan mengundang hukum agama atau fikih hanya sebatas pada apa yang dapat diundangkan saja.

Upaya sebagian warga dan masyarakat Indonesia mengaktualisasikan Syariat Islam beserta hukum-hukumnya semakin mewarnai wacana diskusi tentang hubungan agama (Islam) dan negara. Ada tiga responsi hubungan agama-negara, yaitu: responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif. Dalam responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan. Hubungan antara kehidupan mereka dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti.

Dengan kata lain, kalau mereka menjadi muslim yang sesuai dengan standar, itu terjadi karena latar belakang pendidikan dan kultural masing-masing. Untuk yang kedua, jika kekuatan mereka cukup besar di parlemen atau MPR, kaum muslimin/wakil-wakil gerakan Islam, akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda

dari ajaran Islam. Sifat konfrontatif sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami.²¹⁰

Menurut Abdurrahman Wahid, berdasarkan konteks ke-Indonesiaan, Islam tidak boleh menjadi agama negara. Pemikiran keislaman Abdurrahman Wahid dalam kerangka Islam kosmopolitan yang terkait dengan hubungan agama dengan kebangsaan merupakan kelanjutan dari corak pemahaman dan pembaruan keagamaan. Abdurrahman Wahid menilai bahwa Islam harus dijadikan faktor komplementer dengan komponen-komponen bangsa yang lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Apabila asas kenegaraan menggunakan Islam secara legal dan formal, dikhawatirkan akan menciptakan permasalahan psikologis bagi umat nonmuslim yang juga merupakan bagian dari Indonesia dalam partisipasi membangun bangsa.

Apabila hal itu terjadi, maka akan menyebabkan ikatan kebangsaan yang dibentuk para pendiri bangsa Indonesia menjadi rapuh. Abdurrahman Wahid lebih menginginkan adanya negara tempat umat Islam dapat menjalankan *syari'ah* dan menegakkan tauhid tanpa harus menjadikan *syari'ah* sebagai sumber hukum. Abdurrahman Wahid menambahkan bahwa kunci *syari'ah* terletak pada sejauh mana umat Islam mampu mengamalkan dalam kehidupan

²¹⁰ KH. Abdurrahman Wahid, "Kongres Umat Islam Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara" dalam Frans M. Parera dan T.Jakob Koekerits, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia*, (Jakarta: Harian Kompas, 1999), 23.

sehari-hari, bukan pada proses melegalkan Islam sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan realitas historis ke-Indonesiaan yang tidak dapat dibantah. Dasar itulah yang dijadikan Abdurrahman Wahid sebagai penegas pentingnya mengimplementasikan Islam sebagai etika sosial yang memosisikan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan masyarakat plural negara Indonesia.²¹¹

Dalam menjelaskan hubungan agama dengan negara di Indonesia, Gus Dur terbiasa sekali menghubungkan antara agama (Islam) dengan Pancasila. Pada hampir semua tulisannya, Gus Dur menegaskan pentingnya pemisahan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur meletakkan Pancasila sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan Kaum Muslimin, dan bahwa antara ideologi sebagai landasan konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak mencari penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama.

Pancasila menurut Gus Dur juga sering diselewangkan oleh pihak penguasa. Untuk hal ini Gus Dur berargumen bahwa:

“Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide-ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raga saya, terlepas dari

²¹¹ Mahar T P, Hermanu J, dan Saiful Bahri, *Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran Tentang Relasi Agama dan Negara*. 35.

kenyataan bahwa ia tak jarang dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam.”²¹²

Pernyataan loyalitas Gus Dur dan NU sebagai organisasi yang dipimpinnya terhadap Pancasila dan UUD 1945 dapat dilihat sebagai sebuah keprihatinan terhadap Pancasila yang makin diterjemahkan secara bebas dan atas nama demokratisasi padahal menginjak-injak Pancasila. Perdebatan tentang eksistensi Pancasila secara garis besar berupaya mempengaruhi substansi dari perdebatan politik nasional. Dengan menjadikan term negara, agama, dan Pancasila sebagai wahana menyatakan pikiran-pikiran dan pesan-pesannya, Gus Dur ingin membedakan dirinya dengan pihak lain yang memilih Islam untuk tujuan yang sama. Juga, boleh jadi bahwa Gus Dur menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memperbaiki landas pijaknya di tengah gerakan Islam yang paling marak.

Menurut Gus Dur, ada tiga hal pokok demokrasi yaitu, kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kebebasan adalah kebebasan individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus

²¹² Douglas E. Ramage "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila Dan Penerapannya" dalam Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS, 1997), 101.

yang terjadi pada saat Orde Baru. Pokok demokrasi yang ketiga adalah *Syura* atau musyawarah, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan.²¹³

Dalam menegakkan demokrasi menurut Gus Dur tidak bisa menghindari omongan yang tidak enak bahkan kontroversi menurutnya adalah esensi demokrasi.²¹⁴ Dari sini tampak bahwa adalah suatu kepantasan apabila Gus Dur tetap konsisten membuat dan mengeluarkan berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial yang sesungguhnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang presiden, tetapi karena adanya keyakinan bahwa perbedaan dan kontroversi itu adalah hakekat dan esensi demokrasi, hal itu tetap dilakukan. Banyak pernyataan yang dikeluarkan misalnya, keinginannya untuk membuka hubungan dagang dengan pihak Israel, padahal Israel adalah sebuah negara yang menginjak-injak bangsa Muslim, demikian pula pernyataan-pernyataan yang bernada mendukung pihak Kristen dan mendiskreditkan umat Islam.

Menurut Gus Dur dalam masyarakat demokratis; 1) semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum, 2), yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan, 3), kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, dan 4), adanya pemisahan yang

²¹³Abdurrahman Wahid, "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi," dalam M. Masyhur Amin dan Moh. Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: LKPSM, 1993), 90.

²¹⁴Wawancara Wartawan Tempo dengan Gus Dur dengan judul "Kami Tidak Menyusun Kekuatan" dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1998), 70-71.

tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²¹⁵ Disebutkan pula sebuah negara yang demokratis adalah yang mampu menjamin hak-hak dasar manusia, yang meliputi: 1). jaminan keselamatan fisik; 2). jaminan keselamatan keyakinan agama; 3). jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga; 4). jaminan keselamatan hak milik; dan 5). jaminan keselamatan akal.²¹⁶

Adapun nilai-nilai demokratisasi yang ditawarkan Gus Dur perlu dilakukan secara kontinyu, sebab tanpa itu mustahil demokrasi akan berjalan. Cara-cara pensosialisasiannya menurut Gus Dur adalah sebagai berikut: *Pertama*, diupayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. Ini merupakan pendekatan normatif. *Kedua*, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman.²¹⁷

Berbagai tindakan dan manuver kontroversial yang dilakukan Gus Dur, sesungguhnya cermin dari sikap konsistensinya pada nilai-nilai demokrasi. Gus Dur lebih setia pada prinsip daripada cara. Oleh karena kesetiiaannya pada prinsip ini, ia berani menentang cara-cara

²¹⁵ Wawancara wartawan Tiara dengan Gus Dur dengan judul "Saya jadi Presiden Ha.Ha.Ha..." dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 1998), 93.

²¹⁶ Abdurrahman Wahid, "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi," dalam M. Masyhur Amin dan Moh. Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial.*, 97-98.

²¹⁷ Abdurrahman Wahid, "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi," dalam M. Masyhur Amin dan Moh. Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial.*, 100.

yang bertentangan terhadap prinsip, meski cara itu telah menjadi arus besar yang dilakukan masyarakat. Secara lahiriah, Gus Dur memang tidak konsisten dan terkesan plin-plan, lari ke kiri dan ke kanan. Namun jika kita cermati secara arif dan seobyektif mungkin dengan melepas ikatan Jawa- non Jawa, NU-non NU, pendukung Habibie-non Habibie, kawasan Timur-non Timur, kita akan dapat mengetahui bahwa sikap yang seperti itu justru menunjukkan konsistensinya dalam berdemokrasi. Bukankah hak siapa saja menyatakan pendapat terlepas presiden atau rakyat adalah bagian dari prinsip demokrasi.

Wawasan kebangsaan dan komitmen keIndonesiaan yang dimiliki Gus Dur termasuk dalam masa kepemimpinannya di NU bersama KH. Ahmad Shiddiq sehingga ia cepat menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar dan ideologi negara. Sedangkan Ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan intern sesama pemeluk Islam. Pada bagian lain Gus Dur mengatakan bahwa:

“Kalaupun ada yang mencoba memisahkan kita, kita semua harus sadar bahwa persaudaraan yang lebih besar di antara kita memanggil kita bersama-sama untuk meyakini Tuhan masing-masing dengan cara sendiri-sendiri. Karena itu, saya tidak pernah merasa terasing dari saudara-saudara yang beragama lain, Hindu kah, Kristen kah, Budha kah, bahkan terus terang saja, sampai hari ini, saya pun masih menghadapi masalah berat mengenai nasib Konghucu di Indonesia. Ini benar-benar yang menyentuh perasaan. Bahwa di negeri yang

demikian kaya, di negeri yang demikian menghargai perbedaan, di negeri yang begitu banyak manifestasi kebudayaannya, justru kita mulai terjangkau kuman perbedaan di antara kita semua. Ini tidak boleh terjadi.”²¹⁸

Pokok-pokok pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid sangat inspiratif dalam menyelesaikan berbagai problem keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baginya, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Untuk itu, ideologi yang relevan bagi Indonesia adalah ideologi Pancasila; selain itu, demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Demokrasi harus diperjuangkan sistemik, kultural dan kontinyu tanpa radikalisme; Untuk itu, pluralisme adalah jaminan bagi setiap warga Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dengan rasa aman. Pluralisme dapat dibangun dengan kerangka *Ukhuwah Insaniyah* (Persaudaraan Kemanusiaan), *Ukhuwah Wathaniyah* (Persaudaraan Kenegaraan).

1. Civil Society

Civil Society dalam pemikiran Abdurrahman Wahid adalah sebuah wacana atau diskursus.²¹⁹ Sebagai sebuah diskursus, pembahasan ini terkait dengan diskursus-diskursus sosial (sosial

²¹⁸ Abdurrahman Wahid, “*In Memoriam Kyai Achmad Siddiq*”, dalam Munawar Fuad Nuh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq* (Jakarta: Logos, 1999), 26.

²¹⁹ Baso, *Civil Society...*, 44.

discourse) dan praktik-praktik diskursif (discursive practices) sebagai bagian dari perjuangannya.

Civil society adalah sebuah harapan atau bisa juga dikatakan sebagai sebuah teori tentang masyarakat yang dicita-citakan. Perjuangan untuk mewujudkannya akan selalu terkait dengan praktik-praktik diskursif dalam masyarakat. Wacana yang dominan selalu menekankan perbincangan lain melalui pengetahuan dan institusi sosial. Tetapi wacana yang dominan tidak sepenuhnya terlindungi dari fenomena persaingan.²²⁰ Demikian pula pemikiran Abdurrahman Wahid. Sebagai sebuah wacana, ia akan selalu terkait dengan diskursus-diskursus sosial dan praktik-praktik diskursif sebagai bagian dari yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi perjuangan dan pemikirannya.

Pandangan Abdurrahman Wahid yang demikian identik dengan pandangan kaum sekularis, yang menolak determenisme Islam terhadap bentuk kenegaraan tertentu. Di antara pemrakarsa pandangan demikian adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein. Dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Ali Abdurraziq menyatakan bahwa Islam tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan sistem pemerintahan atau kekhalifahan. Kekhalifahan bukanlah suatu sistem politik keagamaan atau keislaman,

²²⁰ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 30-31.

malainkan sebuah sistem yang duniawi. Menurutnya, tidak ada otoritas Islam untuk konsep khilafah dalam pengertian klasik maupun historis.²²¹

Sementara dalam wacana pemberdayaan civil society, pemikiran Abdurrahman Wahid yang menempatkan Islam sebagai etika sosial merupakan bentuk transformasi pemikiran politik Islam, dimana ide negara Islam dan ideologisasi Islam digantikan atau repolitisasi Islam oleh kesadaran kultural untuk membangun dan mengembangkan etika sosial yang memungkinkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengintegrasikan pola perjuangan umat ke dalam paradigma perjuangan nasional, dengan meletakkan paradigma perjuangan Islam dalam konteks demokratisasi jangka panjang.²²²

Pandangan Abdurrahman Wahid berkenaan dengan wacana masyarakat sipil sesungguhnya merujuk pada konsepsi civil society yang menitik-beratkan esensinya pada aspek otonomi dan kemandirian masyarakat. Kelompok atau gerakan manapun bisa disebut sebagai gerakan civil society selama orientasi pergerakannya diarahkan untuk memperjuangkan tempat dan posisi masyarakat dalam dinamika kehidupan berbangsa dan

²²¹ Ali Abduraziq, *Khilafah dan Pemerintah dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), 52.

²²² Abdurrahman Wahid, “*NU dan Islam di Indonesia Dewasa ini*”, dalam Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran*, 164.

bernegara.²²³ Dalam kaitan ini, telah banyak pihak yang mengidentikan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Darul Dakwah Wal Irsyad (DDI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga pengembangan kerukunan Umat Beragama (LPKUB), dan lain-lain sebagai lahan persemaian Civil Society.²²⁴ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lakspesdam-NU62 dan Lembaga Agama dan Filsafat (LSAF) baru-baru ini banyak menunjukkan adanya gejala dimana terlihat banyak upaya dari sejumlah ormas-ormas dan LSM-LSM berbasis agama dalam melaksanakan gerakan pemberdayaan civil Society dalam kerangka memerankan fungsi agama sebagai instrumen mewujudkan transformasi sosial.²²⁵

Dengan demikian, jelas sudah bahwa komitmen Abdurrahman Wahid dalam meletakkan dasar-dasar bernegara dalam Islam berarti berjuang untuk pemberdayaan civil society. Demikian juga berjuang untuk tegaknya negara bangsa berarti

²²³ Abdurrahman Wahid, *“Islam dan Pemberdayaan Civil Society: Pengalaman Indonesia*. Halqoh, Edisi No. 6/1998, 22.

²²⁴ M. Dawam Rahardjo, *“Sebuah Pengantar” dalam Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan* (Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999), 26.

²²⁵ Penjelasan cukup luas mengenai upaya Abdurrahman Wahid dalam merumuskan paradigma gerakan politik kultural dapat dilihat misalnya dalam Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 4 -34.

berjuang demi demokrasi. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dengan baik tanpa adanya civil society yang kuat, yang menyadari hak-hak keberadaannya sebagai warga dari sebuah bangsa yang plural. Sehingga dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini umat Islam harus mampu menghargai dan toleran terhadap perbedaan kelompok dan budaya lain. Sikap umat Islam yang cenderung eksklusif dengan watak primordialnya yang tinggi justru akan mendekatkan mereka dalam keterbelakangan bahkan keterpurukan.

B. Perbandingan (Komparasi) Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara

1. Persamaan

Cak Nur dan Gus Dur merupakan “guru bangsa, intelektual muslim neo-modernis” yang mengilhami seluruh negeri dengan gagasan moderat, plural, toleran, demokratis serta cara berpikir inklusif, dinamis, responsif, kritis dan rasional dalam mengartikulasikan dan mengkontekstualisasikan pemahaman keislaman dalam realitas keindonesiaan yang plural dan multikultural. Kedua intelektual ini merupakan lokomotif kaum intelektual generasi 1970-an.

Perjalanan hidup Cak Nur dan Gus Dur mencerminkan sejarah panjang pergulatan pemikiran umat Islam Indonesia dari seorang santri yang menjadi tokoh nasional dan bereputasi internasional serta mampu membawa

citra Islam Indonesia yang modern, toleran, moderat, damai dan terbuka dengan dinamika zaman dan perubahan sosial.

Latar belakang keluarga yang santri dan lingkungan sosial serta pendidikan yang lalui oleh Cak Nur dan Gus Dur menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk poladan karakter pemikiran keislaman dan politik yang diproduksi oleh kedua intelektual asal Jombang ini.

Penguasaan akan ilmu keislaman yang mumpuni dan kemampuan menggunakan ilmu sosial sebagai kerangka dan pendekatan dalam menterjemahkan, menginterpretasikan dan pemahamannya yang mumpuni akan realitas sosial politik bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya telah mendorong kedua intelektual neo-modernis ini untuk mengkontekstualisasikan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern dan berbagai isu-isu mutakhir kewarganegaraan dalam skala nasional dan internasional menjadi faktor pembeda produk pemikiran keislaman dan politik Cak Nur dan Gus Dur berbeda dengan produk pemikiran intelektual muslim generasi sebelumnya yang lebih berorientasi pada peletakkan Islam sebagai Ideologi dalam kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan, sedangkan Cak Nur dan Gus Dur meletakkan Islam sebagai landasan etis, spiritual dan moral kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan.

Bahwa Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid merupakan dua warga negara yang berasal dari daerah dan latar belakang kultural yang sama, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid berada dalam titik temu

paradigma yang sama sebagai seorang pemikir dan intelektual neo-modernis dalam merespon masalah-masalah kewarganegaraan.

Pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa Islam sebagai ideologi dan agama di Indonesia menjadi faktor utama dalam mendorong modernisasi Indonesia, meneguhkan semangat kebangsaan yang multikultural dan menjadikan nilai dan substansi ajaran Islam sebagai etos dan nilai-nilai keadaban dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi Negara yang berdasarkan Pancasila. Kedua tokoh ini menempuh gerakan Islam kultural sebagai model dari gerakan sosiokultural kewarganegaraan untuk penguatan demokrasi dan *civil society* di Indonesia melalui pengembangan nilai-nilai keadaban kewarganegaraan yang dijadikan sebagai acuan dalam etika sosial politik bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai keadaban kewarganegaraan yang dirumuskan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai berikut: pluralitas, penghargaan terhadap perbedaan, kebersamaan, silaturahmi, penghormatan terhadap minoritas, humanitarian, kebangsaan, empati, toleran, egaliter, solidaritas bangsa, keadilan sosial, Nilai-nilai keadaban kewarganegaraan tersebut dapat mendorong lahirnya keadaban demokrasi (*democracy civility*) dan menguatkan keberadaan dan peran *civil society* di Indonesia.

Pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur terkait dengan relasi agama (Islam) dan negara mengambil paradigma substantif bercorak neo-

modernisme di mana artikulasi ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan menghindari adanya formalisasi syariah dan simbolisasi agama dalam tatanan kenegaraan dengan tetap berpegang pada tradisi dan khazanah klasik keislaman.

Dengan demikian bagi kedua intelektual ini artikulasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih mengedepankan dimensi substantifnya seperti negara Pancasila dan *nation state* yang menurut pemikiran Cak Nur dan Gus Dur merupakan bentuk final bagi bangsa dan negara Indonesia termasuk umat Islam di dalamnya. Dengan kata lain, negara Pancasila merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu menjadikan Indonesia sebagai negara berideologi Islam secara formal merupakan sesuatu yang historis. Selanjutnya pola gerakan yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur menggunakan pola gerakan Islam kultural dalam melakukan pemberdayaan dan pencerahan kewarganegaraan khususnya kepada umat Islam

Pemaknaan dan penafsiran Cak Nur dan Gus Dur terhadap doktrin Islam dan sumber pokok ajaran Islam tidak semata-mata hanya menggunakan pendekatan normatif, melainkan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan budaya dengan menggunakan kerangka analisis hermeneutic sehingga pemikiran Islam yang dihadirkan tidak saja sebagai ajaran normatif-dogmatis, melainkan sebagai ajaran yang artikulatif, membumi dan kontekstual sejalan dengan dinamika social, politik dan

budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer. Karena itu kritisisme dan kebebasan berpikir merupakan spirit pemikiran Cak Nur dan Gus Dur dalam memahami konteks ajaran Islam dengan memformulasikannya secara kontekstual.

Cak Nur dan Gus Dur memandang Islam sebagai agama yang *kompatibel* dengan kemodernan dan adaptif dengan konteks keindonesiaan. Karenanya Islam modern yang dikonstruksi Cak Nur dan Gus Dur berbeda dengan Islam modern yang dibangun oleh “modernis klasik” yang begitu terpesona dengan Islam politik, sehingga cenderung tercerabut (*uprooted*) dari tradisi Islam klasik (*al-turats al-Islamiyyah*). Cak Nur dan Gus Dur menekankan pentingnya warisan klasik Islam yang dimaknai secara selektif dan kritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi untuk mengembangkan sebuah “Islam modern”. Hal tersebut merupakan karakter dari gerakan pemikiran Islam yang bermazhab “neo-modernisme”.

Menurut Cak Nur dan Gus Dur, ada keterkaitan antara nilai-nilai keimanan, yang berupa keadilan dan keterbukaan dengan demokrasi. Demokrasi yang sehat dan substantif, menurut Cak Nur dan Gus Dur memerlukan *check and balance*. Ada kekuatan pemantau dan pengimbang. Ia bersandar pada pandangan filosofis bahwa manusia itu tidak mungkin selalu benar, karena itu harus ada cara untuk saling mengingatkan, apa yang tidak baik dan tidak benar.

Salah satu contoh yang dikemukakan Nurcholish Madjid adalah perihal orang yang menyatakan hendak mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu benar.

Oleh karena itu, menurutnya, dalam masyarakat harus ada mekanisme untuk tukar pikiran atau yang dalam bentuk lebih canggih, adalah "adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan sebagainya".

Pemikiran Cak Nur dan Gus Dur, sebagaimana yang tertuang dalam karya-karyanya telah memengaruhi wacana pemikiran Islam di Indonesia. Rasanya sulit memisahkan nama Cak Nur dan Gus Dur dengan pemikiran Islam di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan, pemikiran Islam pasca Cak Nur dan Gus Dur merupakan kelanjutan usaha kerja kerasnya sejak mengemukakan gagasan-gagasan yang amat progresif tentang liberalisasi pemikiran Islam, sekularisasi, kebebasan intelektual, dan pentingnya mengapresiasi gagasan kemajuan. Cak Nur dan Gus Dur adalah model warga negara yang dijuluki sebagai "Guru Bangsa" yang banyak memikirkan bagaimana Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berperadaban tinggi. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya terbatas mengenai pemikiran keislaman dalam lingkup yang sempit hanya memuat aspek akidah dan ibadah an sich- tetapi juga meliputi pemikiran tentang ke Indonesian modern sebagai negara bangsa yang plural dan multikultural dalam memasuki dunia global.

Pemikiran politik kewarganegaraan Cak Nur dan Gus Dur telah menggambarkan citra diri sebagai seorang warga negara yang visioner, berkomitmen tinggi terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan pengembangan budaya politik dan keadaban kewarganegaraan. Menjadi visioner itu merupakan wujud nyata peran Cak Nur dan Gus Dur yang sebenarnya.

Cak Nur dan Gus Dur sebenarnya menggariskan paham Islam yang *shâlih likulli zamân wa makân* (Islam yang relevan untuk tiap masa dan tempat). Jadi, yang Cak Nur dan Gus Dur perjuangkan dan kembangkan adalah nilai-nilai Islam universal, Islam moderat dan *Islam rahmatan lil 'alamiin* dengan menunjukkan bahwa apa yang utama dan apa yang hebat dalam pandangan-pandangan zaman sekarang, serta penemuan-penemuan jenius kemanusiaan modern yang sebenarnya tidak asing di dalam khazanah Islam. Cak Nur dan Gus Dur menunjukkan hal itu dalam soal perkembangan sains, pemikiran politik, demokrasi, *civil society* dan isu-isu kewarganegaraan lainnya yang sesungguhnya telah menjadi focus perhatian dari kalangan ulama Islam klasik, abad pertengahan, modern dan kontemporer.

Dalam konteks pemikiran *civil society*, pilihan atas pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid sesungguhnya lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya menempati posisi terdepan dalam pembangunan demokrasi dan perkembangan pemikiran Islam modern di negeri ini, termasuk perumusan gagasan tentang pemberdayaan

dan penguatan civil society. Karir politik, kiprah sosial serta karya-karya intelektual keduanya dinilai banyak pihak mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya demokratisasi dan pemberdayaan civil society.

Pilihan atas kedua tokoh juga semata-mata didasarkan atas alasan bahwa pemikiran-pemikiran keduanya telah banyak melakukan kritik terhadap status quo, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sehat serta pola hubungan kekuasaan yang cenderung represif, hegemonik dan dominan. Keduanya merupakan sosok figur yang sama-sama berangkat dari latar belakang sosial, intelektual serta gerakan demokrasi dan Islam di Indonesia. Prestasi keduanya dapat dilihat dari keberhasilannya meletakkan paham keislaman yang integralistik, komperhensif, inklusif dan bahkan liberal. Keduanya tidak saja menduduki kelas elite dalam khazanah intelektualitas Islam Indonesia, tetapi juga karena orientasi pemikiran keduanya yang cenderung dianggap sekuler, namun pada saat yang sama keduanya dinilai sebagai tokoh spiritual dan figur mistik.

Bagi pemerhati pemikiran Islam di Indonesia, keduanya dimasukkan sebagai pemikir neo-modernisme. Pemikiran neo-modernisme ini mencoba meletakkan keduanya ke dalam kategori pemikir liberal, terutama berkenaan dengan ide-ide pribumisasi Islam dan pluralisme yang menjadi bukti dari fleksibilitas dan progresivitas pemikiran keduanya di dalam kerangka memberi jawaban atas problematika yang dihadapi umat Islam. Liberalisasi pemikiran keduanya yang demikian fenomenal sesungguhnya merupakan sejarah panjang dari pergumulan keduanya menjadi seorang

pemikir yang begitu diperhitungkan dalam konstelasi intelektualitas Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan keduanya bertitik tolak dari upaya untuk memberikan salah satu model pembacaan atas agama ketika harus dihadapkan pada realitas sosial kontemporer.

Tabel 4.1
Pesamaan Pemikiran

Persamaan Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggariskan paham Islam yang <i>shâlih likulli zamân wa makân</i> (Islam yang relevan untuk tiap masa dan tempat). Jadi, yang Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid perjuangkan dan kembangkan adalah nilai-nilai Islam universal, Islam moderat dan <i>Islam rahmatan lil 'alamiin</i>. 2. Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Islam sebagai agama yang <i>kompatibel</i> dengan kemodernan dan adaptif dengan konteks keindonesiaan. Dan meletakkan Islam sebagai landasan etis, spiritual dan moral kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. 3. Pancasila dan <i>nation state</i> yang menurut pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid merupakan bentuk final bagi bangsa dan negara Indonesia termasuk umat Islam di dalamnya. Dengan kata lain, negara Pancasila merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Ada keterkaitan antara nilai-nilai keimanan, yang berupa keadilan dan keterbukaan dengan demokrasi. Demokrasi yang sehat dan substantif, yakni memerlukan <i>check and balance</i>. 5. Pemikiran Civil Society keduanya bertitik tumpu terhadap kritik terhadap status quo, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sehat serta pola hubungan kekuasaan yang cenderung represif, hegemonik dan dominan.

2. Perbedaan

Terdapat beberapa perbedaan pemikiran mengenai relasi agama dan negara menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid, maka disini peneliti merangkumnya menjadi empat (4) bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Nurcholis Madjid

- 1) Negara dan Islam memiliki hubungan yang proporsional dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif dan agama memiliki dimensi lain dalam segi spiritual dan individual. Bukan berarti antara Islam dan negara dipisahkan namun tetap Islam ada kaitannya dengan negara, namun dalam pendekatannya harus tetap dibedakan. Disinilah Nurcholish menolak jika Islam dijadikan sebagai ideologi karena baginya jika hal itu terjadi maka sama halnya dengan merendahkan agama Islam itu sendiri.
- 2) Pemikiran politik islam tidak bisa lepas dari posisi yang dipilihnya, yaitu Ke-Islaman, Ke-Indonesian, dan Ke-Moderenan. Maka dalam masalah Islam dan Negara pun kerap dilatarbelakangi oleh tiga dimensi tersebut.
- 3) civil society dengan sebutan “Masyarakat Madani” yang merupakan gagasan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat alternatif. Artinya, sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas landasan teologis, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun landasan masyarakat Madinah. Landasan teologis yang menjadi pegangan Nurcholish Madjid, berpijak pada rumusan al-

Qur'an yang menyatakan bahwa manusia merupakan masyarakat dan individu yang terbaik. Hanya saja visi ini kurang mendapat sentuhan-sentuhan intelektual dan manajerial secara proporsional. Dengan kembali pada dasar al-Qur'an tersebut, maka manusia akan berhasil membangun sebuah tatanan masyarakat baru yang mampu membawa kemajuan secara institusional, keilmuan maupun intelektual.

- 4) civil society bisa terwujud dengan landasan teologis. Landasan teologis yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid adalah Islam. Ia menempatkan al-Qur'an sebagai landasan teoritis dalam mewujudkan civil society, ia juga menempatkan Rasulullah sebagai contoh ketika membangun landasan masyarakat Madinah. Namun demikian, Islam yang dijadikan landasan dalam mewujudkan civil society bukanlah Islam yang diambil pengertian secara tekstual. Tetapi, Islam yang berdialog dengan konteks ke-Indonesia-an. Dalam mewujudkan civil society, ia juga memberikan penekanan terhadap landasan-landasan prinsip sosial yang terdapat dalam al-Qur'an agar dipahami, disadari dan diaktualisasikan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya isyarat tentang heterogen dan pluralistik masyarakat yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13, tentang kebebasan manusia dalam mengambil sikap, keharusan manusia dalam demokrasi (syura) dan lain sebagainya. Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas permasalahan sosial menurut Cak Nur adalah teori yang bisa mewujudkan bangunan civil society.

b. Abdurrahman Wahid

- 1) Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Begitupun dalam bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi Gus Dur adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: *pertama*, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. *kedua*, ditegakkan keadilan. *ketiga*, adanya jaminan kebebasan (*al-huriyyah*).
- 2) hubungan antara Islam dan negara dapat digambarkan sebagai berikut: Agama Islam berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.
- 3) civil society menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah diskursus yang sangat erat terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Civil society adalah sebuah harapan atau teori tentang masyarakat yang dicita-citakan. Perjuangan untuk memujudkannya tergantung kepada praktik-praktik masyarakat itu sendiri. Dengan demikian Abdurrahman Wahid menetapkan bahwa umat merupakan kunci dari civil society itu sendiri.
- 4) Islam sebagai faktor komplementer. Menurutnya, Islam sebagai etika sosial, dan Islam sebagai inspirasi yang membentuk etika masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas Islam adalah bagaimana merumuskan seperangkat tata nilai atau etika

bermasyarakat, karena pada dasarnya tugas Islam yang utama adalah mengembangkan etika sosial (social ethics) yang memungkinkan tercapainya keadilan dan kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat ataupun bentuk negara. Pandangan Abdurrahman Wahid ini, berangkat dari sebuah sebuah realitas yang ketika sebuah masyarakat telah membentuk seperangkat norma etika, maka pada saat itu juga agama merumuskan masa depan tatanan sosialnya, dengan tetap berpijak pada kondisi masyarakat yang ada. Karenanya, rumusan agama senantiasa berangkat dari realita.

Tabel 4.2
Perbedaan Pemikiran

PERBEDAAN	
Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur)	Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
<p>1. Negara dan Islam memiliki hubungan yang proporsional dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif dan agama memiliki dimensi lain dalam segi spiritual dan individual</p> <p>2. Pemikiran politik islam tidak bisa lepas dari posisi yang dipilihnya, yaitu Ke-Islaman, Ke-Indonesian,</p>	<p>1. Hal yang terpenting dalam negara adalah adalah terpenuhinya tiga kreteria, yaitu: <i>pertama</i>, mengedepangkan prinsip-prinsip permusyawaratan. <i>kedua</i>, ditegakkan keadilan. <i>ketiga</i>, adanya jaminan kebebasan (<i>al-huriyyah</i>).</p> <p>2. Agama Islam berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan</p>

<p>dan Ke-Moderenan. Maka dalam masalah Islam dan Negara pun kerap dilatarbelakangi oleh tiga dimensi tersebut</p> <p>3. civil society dengan sebutan “Masyarakat Madani” yang merupakan gagasan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat alternatif. Artinya, sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas landasan teologis,</p> <p>4. Menempatkan Al-Qur'an sebagai landasan teoritis dalam mewujudkan civil society, ia juga menempatkan Rasulullah sebagai contoh ketika membangun landasan masyarakat Madinah.</p>	<p>dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.</p> <p>3. Islam sebagai etika sosial, dan Islam sebagai inspirasi yang membentuk etika masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas Islam adalah bagaimana merumuskan seperangkat tata nilai atau etika bermasyarakat, karena pada dasarnya tugas Islam yang utama adalah mengembangkan etika sosial (social ethics) yang memungkinkan tercapainya keadilan dan kesejahteraan kehidupan umat manusia.</p> <p>4. Civil society adalah sebuah harapan atau teori tentang masyarakat yang dicita-citakan. Dan menetapkan bahwa umat merupakan kunci dari civil society itu sendiri.</p>
--	--

C. Analisis

Dalam hal Relasi Agama dan Negara di Indonesia yang ditawarkan Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam pemikirannya berpandangan bahwa Islam sebagai ideologi dan agama di Indonesia menjadi faktor utama dalam mendorong modernisasi Indonesia, meneguhkan semangat kebangsaan yang multikultural dan menjadikan nilai dan substansi ajaran Islam sebagai etos dan nilai-nilai keadaban dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi Negara yang berdasarkan Pancasila.

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang Nilai-nilai keadaban dan kewarganegaraan yang dirumuskan sebagai berikut: pluralitas, penghargaan terhadap perbedaan, kebersamaan, silaturahmi, penghormatan terhadap minoritas, humanitarian, kebangsaan, empati, toleran, egaliter, solidaritas bangsa, keadilan sosial, Nilai-nilai keadaban kewarganegaraan tersebut dapat mendorong lahirnya keadaban demokrasi (*democracy civility*) dan menguatkan keberadaan dan peran *civil society* di Indonesia.

Asumsi penulis tentang relasi agama dan negara yaitu saling keterkaitan atau saling berhubungan secara simbolitik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan satu sama lain. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Begitu juga sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Menurut penulis pemerintah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur kehidupan di dunia untuk bermasyarakat, berpolitik dan lain sebagainya. Serta agama dan negara merupakan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan karena agama memberikan fondasi sedangkan negara merupakan penjaganya.

menurut penulis adalah bahwa yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara pancasila yakni Negara yang berdasarkan pancasila. Karena kedudukan pancasila memiliki sejarah panjang yang sudah dibahas oleh kaum muslim baik yang menganut aliran sekuler atau muslim nasionalis. Penerimaan pancasila sebagai landasan negara merupakan keputusan yang benar, meskipun Islam tidak ditampakkan dalam pancasila namun nilai Islam masih tetap ada dan diposisikan senetral mungkin.

Dalam hal ini kita selaku umat islam di indonesia pada umumnya harus dapat mengambil pelajaran guna untuk dapat hadir sebagai orang yang dapat berbuat dalam konteks kemodernisasian ini, namun tetap kepada ajaran agama sebagai bahan acuan atau pedoman kita, dalam hal ini kita harus siap untuk lebih membuka diri kita terhadap apa yang membuat kita maju dalam hal apapun namun tetap pada koridor yang telah di gariskan oleh Agama dan Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara adalah Relasi agama bisa dilihat bahwa dalam Islam sendiri tidak pernah dibenarkan adanya istilah kekuasaan, ruhani dan *ruhaninyah* dan segala tindakan yang mengarah kepada kekuasaan ruhani pada orang lain tidak mungkin terjadi, dan hal tersebut masuk ke dalam menyaingi sifat ketuhanan (musyrik). Hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang proporsional tanpa bisa dipisahkan di muka bumi namun berada dalam dimensi yang berbeda, dan juga Islam tidak mengenal doktrin tentang kenegaraan, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran, selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam, saya kira tidak perlu Doktri Islam tentang negara harus berbentuk formalisasi Negara Islam. Karena Islam tidak mempunyai wujud Doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal kenegaraan
2. Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Relasi Agama Dan Negara adalah negara pancasila yakni Negara yang berdasarkan pancasila. Karena kedudukan pancasila memiliki sejarah panjang yang sudah dibahas oleh kaum muslim baik yang menganut aliran sekuler atau muslim nasionalis. Penerimaan pancasila sebagai landasan negara merupakan keputusan yang benar, meskipun Islam tidak ditampakkan dalam

pancasila namun nilai Islam masih tetap ada dan diposisikan senetral mungkin, sedangkan menurut Abdurrahman Wahid bahwa agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara atau dengan kata lain menjadi sumber bagi pancasila, disamping sumber-sumber lainnya. Ini adalah inti berhubungan antara Islam dengan pancasila. ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam Agama Islam, namun, pada saat yang sama, ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan negara dapat digambarkan sebagai berikut: Agama Islam berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari karya tulis ini, penulis ingin memberikan saran yang sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk dilaksanakan, usulan tersebut tertera sebagai berikut:

1. Sebagai warga Negara dan umat beragama yang baik harus memberikan contoh yang baik kepada generasi selanjutnya dengan mencontohkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan nyata.
2. Sebagai seorang pejabat pemerintah harus memberi contoh yang baik kepada warga negaranya dari hal yang terkecil semacam konsisten waktu bahkan ke hal yang terbesar semacam tidak korupsi.
3. Sebagai seorang pelajar, aktivis sosial, umat beragama dan instansi swasta yang ada di Negara Indonesia harus sering-sering melakukan kajian-kajian dan atau diskusi mengenai hubungan agama dan negara, khususnya

Pancasila agar hal itu dapat menjadikan Pancasila tertanam di dalam sanubari setiap warga negara.

4. Sebagai rujukan bagi warga negara Indonesia dan khususnya para civitas kampus IAIN Jember dalam memahami pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang agama dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya).

B. Buku

A. Ubaidillah, Abdul Rozak. 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education* (Jakarta: Kencana).

Abbas. S. Ziyad, 1991, *Pilihan Hadits, Politik, dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas).

Abdullah, M. Yatimin. 2006, *Studi Islam Komtemporer* (Jakarta: Amzah).

Abduraziq, Ali. 1985 *Khilafah dan Pemerintah dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka).

AF, Ahmad Gaus. 2010. *Api Islam Nurcholish Madjid; Jalan Hidup Seorang Visioner*, (Jakarta: Kompas).

Ahmad, Zulaichah. 2013. *Psikologi Agama*. Jember: STAIN Press.
Enayat, Hamid., 1992. *Modern Islamic Political Thought Austin*. t.t.p, t.p.

Ahmad. H. Zainal Abidin, 1977. *Ilmu Politik Islam II, Konsep Politik Islam dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).

Ahmadi. Muhammad Munawar, 1975, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih).

Ali. Fachry, 2001, *Tharekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaru sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Al-Maududi ,Abu A'la. 2000. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Al-Mawardi, 2000, *Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-Wilaayaatuddiiniyyah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Khattani, Kamaludin Nurudin dengan judul Hukum Tata Negara dan kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss).

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).

- Asshiddique. Jimly, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Azhary. Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media)
- Barton, Greg, 2002. *Biografy Gus Dur: The Authorized Biograpy of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LkiS).
- Baso, Ahmad. 1999. *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press).
- Budiardjo. Miriam, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Bungin, Burhan. 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Diponalo. 1995, G.S., *Ilmu Negara, Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Djazuli, Ahmad. 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Dyah Ochterina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- E. Ramage. Douglas, 1997, "*Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila Dan Penerapannya*" dalam Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS).
- Efendi, Bachtiar. 2011, *Islam dan Negara : Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina).
- Esporsito. Jhon, 1990, *Islam and Politics, Terj. H.M Joseof Sou"yb, "Islam dan Politik"*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang).
- Esporsito. Jhon, 1990. *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Fahrudin. Fuad, 2006, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP)

- Faisol, 2011, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi di Era Global*, (Yogyakarta: Aruzz Media).
- Feillard, Andree. 1999, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Cet. Yogyakarta: LkiS).
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2004, *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Harisudin, M. Noor. 2015. "Islam dan Pancasila, Dialog yang Tak Pernah Usai", dalam Ahmad Taufik dkk, *Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identita, Globalisasi dan Diskursus Negara-Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Harisudin, M. Noor. 2019. *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Tangerang: Pustaka Kompas.
- Harisudin, M. Noor. 2019. *Membumikan Islam Nusantara*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Hasmy, A. 1984, *Dimana Letak Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Hidayat. Kamaruddin, 1994. "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi," dalam Elza Peldi Taher (ed) *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Paramadina).
- Huda. Ni"matul, 2010, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada).
- Idrus. Junaidi, 2004, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, (Jogyakarta: Alinea Prineka).
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press).
- Iqbal. Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah "Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group).
- Iskandar, A. Muhaimin. 2007, *Gus Dur Islam dan Kebangkitan Indonesia*. (Yogyakarta : KLIK).
- J. Moeleong. Lexy, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- Jauhari, A. Thantowi. 1999. *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan* (Jakarta: Rajawali Press).
- Kadir. Muhammad Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya).
- Kamal. Zainun, 2005, *Islam Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina)
- Lihat *Silsilah KH. Hasyim Asyari di buku biografi KH. Wahid Hasyim terbitan "departemen Agama" dijelaskan silsilah KH. Hasyim Asyari sampai Nabi Muhammad SAW dan juga terlihat sekali Beliau Keturunan Raja Jawa*, artinya KH. Hasyim Asyari mempunyai legitimasi kuat dalam keturunan.
- Lismijar, *Relasi Agama dan Negara : Analisis Politik Nurcholish Madjid*. t.t.p, t.p, td.
- Luthfi, Assyaukanie. 2011. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute).
- M. Usman, 1953, *Pembangunan Jiwa Negara dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Agus Salim).
- Ma'sum. Saifullah, 1926, *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan).
- Madjid, Cak Nur. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina).
- Madjid, Cak Nur. 1999, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina).
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Perdaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina).
- Madjid, Nurcholish. 1997. "Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal", dalam *Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina)
- Madjid, Nurcholish. 1999. "Memberdayakan Masyarakat, Menuju Negeri yang Adil, Terbuka dan Demokratis", dalam *Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Refoemasi* (Jakarta: Paramadian).
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina).

- Madjid, Nurcholish. 2002. *Fatsoen Nurcholish Madjid* (Jakarta: Republika).
- Madjid. Nurcholis dkk, 2007, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Madjid. Nurcholis, 1984, “*Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*”, dalam *Prisma*, edisi ekstra, Jakarta.
- Madjid. Nurcholis, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina).
- Madjid. Nurcholis, 1992, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan).
- Madjid. Nurcholis, 1995, *Masalah Simbol dan Symbolisme dalam Ekspresi Keagamaan, dalam Budhy Munawar Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet ke II*, (Jakarta: Yayasan Paramadina)
- Madjid. Nurcholis, 1999, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina).
- Madjid. Nurcholis, 2007, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Madjid. Nurcholis, 2018, *Indonesia Kita*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Masdar. Umaruddin, 1999, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Pancasila*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar).
- Masudi. Masdar Farid, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabert).
- MD. Mahfud, 2010, *Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LkiS).
- Menzies, Allan. 2014, *Sejarah Agama Agama*, (Yogyakarta: Forum).
- Muhajir, K.H. Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mulia. Musda, 2001, *Negara Islam Pemikiran Politik Husin Haikal*, (Jakarta: Paramadina).
- Musa, Ali Maskur. 2010, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga).
- Muzani. Saiful, 1995, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution* (Bandung: Mizan).

- Nadroh. Siti, 1998, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Nasution, Harun. 1998. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan).
- Nasution, Muhammad Yunan. 1998. *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Nasution. Harun, 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I* (Jakarta: UI Press).
- Nata, Abudin. 2009, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).
- Nata, Abudin. 2011, *Study Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana).
- P.Sibuea. Hotma, 2002, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga).
- Poerwadarminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),
- Purnomo. Sjechul Hadi, 2004, *Islam dalam Lintas Sejarah Perpolitikan. teori dan praktik*, (Surabaya: CV.Aulia).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- R. Semiawan, Conny. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido).
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. “*Sebuah Pengantar*” dalam *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasisi Keagamaan* (Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation).
- Rahman, Budhy Munawar. 2011, *Reorientasi Pembaruan Islam*, (Jakarta: Democracy Project).
- Rauf, Maswadi. 1994. *Kemajuan Masyarakat dan Demokratisasi, Sebuah Pengantar untuk Eep Saefullah Fattah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Ridwan. Nur Khalid, 2002, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press).

- Rifaki. Muhammad, 2014, *Gus Dur: KH. Abdulrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta: Garasi).
- Rosada. Dede, 2000, *Demokrasi, Hak asasi manusia dan Masyarakat madani*. (Jakarta: Tim ICCE UIN).
- Rosyada. Dede, 2003, *Pendidikan kewargaan Civic Educational, Demokras, Hak asasi manusia, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: Prenada Media).
- Rozikin, Badiatul. 2009, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara).
- Saridjo. Marwan, 2005, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Penamadani).
- Sjadzali. Munawir, 1993, *Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Jakarta: UI Press).
- Soekamto, Soerjono. 1995. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press).
- Soerjono, dan Abdurrahman, 1991, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius).
- Sunteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press).
- Suseno. Franz Magnis, 1999, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Tahqiq. Nanang, 2004. *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media).
- Tim Kajian Ilmiah Abituren. 2007. *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*, (Kediri: Lirboyo).
- Wahid, Abdurrahman. 1999, *"In Memoriam Kyai Achmad Siddiq", dalam Munawar Fuad Nuh dan Mastuki HS, Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq* (Jakarta: Logos).
- Wahid, Abdurrahman. 1989 *"Islam dan Masyarakat Bangsa," Jurnal Pesantren, No. 3, Volume VI.*

- Wahid, Abdurrahman. 1993, "*Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi,*" dalam M. Masyhur Amin dan Moh. Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: LKPSM).
- Wahid, Abdurrahman. 1998, *Tabayun Gusdur; Pribunisasi Islam, hak minorita, reformasi kultural.* (Yogyakarta: LKIS).
- Wahid, Abdurrahman. 1998. "*Islam dan Pemberdayaan Civil Society: Pengalaman Indonesia.* Halqoh, Edisi No. 6.
- Wahid, Abdurrahman. 1999, "*Mencari Sintesa Agama-Negara*" dalam YB. Sudarmanto, dkk, H. Mathori Abdul Jalil, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: PT. Grasindo).
- Wahid, Abdurrahman. 1999, *Membangun Demokrasi,* (Bandung: Rosda Karya).
- Wahid, Abdurrahman. 1999, *Mengurai hubungan Islam dan Negara.* (Jakarta: Grasindo)
- Wahid, Abdurrahman. 1999, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan,* (Depok : Desantara).
- Wahid, Abdurrahman. 1999, *Prisma Pemikiran Gusdur.* (Yogyakarta: LKIS).
- Wahid, Abdurrahman. 1999, *Tuhan tidak perlu dibela.* (Yogyakarta: LKIS).
- Wahid. KH. Abdurrahman, 1989, "*Kata pengantar*" , dalam Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan).
- Wahid. KH. Abdurrahman, 1994, "*Islam, Ideologi dan Etos kerja Indonesia*" dalam Budhy Munawar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina).
- Wahid. KH. Abdurrahman, 1999, "*Kongres Umat Islam Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara*" dalam Frans M. Parera dan T.Jakob Koekerits, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia,* (Jakarta: Harian Kompas).
- Wahid. KH. Abdurrahman, 1999, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS,).
- Wawancara Wartawan Tempo dengan Gus Dur dengan judul "*Kami Tidak Menyusun Kekuatan*" dalam *Tabayun Gus Dur 1998,* (Yogyakarta: LKiS).

Wawancara wartawan Tiara dengan Gus Dur dengan judul "Saya jadi Presiden Ha.Ha.Ha..." dalam *Tabayun Gus Dur, 1998*, (Yogyakarta: LkiS).

Zada. Khamami, 2002, *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: Lakpesdam).

Zaini. Rahman, 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

C. Jurnal

Ali Ismail Shalehm, Fifiana Wisnaeni, 2019, *Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No. 2.

Asy'ari. Hasyim, *Relasi Agama dan Negara di Indonesia*. *Jurnal Rechts Viding* ISSN 2089-9009.

Firdaus, M Anang. 2014, *Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan perkembangan*, *Harmoni* vol. 13 No. 3. 8 Desember.

Ibrahim. Johnny, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia

Madjid. Nurcholish, 1998, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, I, Juli-Desember

Rasyidin. Yusafriada, 2020, *Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara*, *Jurnal Tapis* Volume XVI, No. 1, Juli.

Santalia. Indo, 2015. *Agama dan Negara, Pluralisme, Demokrasi, dan Pribumisasi*, *Jurnal Al-Adyaan*, Volume I, Nomor 2, Desember.

Surahman. Susilo, 2010, *Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid*, *Jurnal Dakwah*, Volume XI Nomor 2 Juli-Desember.

Susila. Arif Pratama, 2017, *Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama*, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Volume 2, No. 1.

D. Skripsi

Ali, Jamaludin. 2010. *Islam Kultural: Kajian Pemikiran Politik Nurcholish Madjid 1970-1998*, Skripsi: Universitas Indonesia.

- Hidayati, Ucik Nurul. 2018. *Indonesia dalam Relasi Agama dan Negara (Studi Perbandingan Pemikiran Moh. Mahfud M,D dan Jimly Asshiddiqie*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.
- Kusairi, Akhmad. 2010. *Hubungan Agama dan Negara (Studi atas Partai Keadilan Sejahtera)*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.
- Rahman, M. Haris Taufiqur. 2021. *Pemikiran KH.Achmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara di Indonesia*. Skripsi: UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
- Suzuya, Lia. 2019. *Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sadzali Relefansinya dengan Falsafah Psncasila*. Skripsi: UIN Sumatra Utara.
- Tamala, Epi. 2018 *Pemikiran Ali Abdu Al-Rasiq Tentang Konsep Agama dan Negara Menurut Fiqih Siyasa*, Skripsi Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2018.
- Waloyo, Teguh. 2019. *Pemikiran Politik Gus Dur dalam Buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Skripsi : UNNES.

E. Internet

<https://www.researchgate.net/publication/337758441> diakses pada 1 April 2020

F. Handbook

MPR RI, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI-6 Agustus).

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Danial

NIM : S20173017

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Juli 2021
Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp is pink and yellow, featuring the number '10000' and the words 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAL TEMPAK'. The serial number 'E8C2DANX154863649' is visible at the bottom of the stamp.

Muhammad Danial
NIM : S20173017

BIODATA PENELITI



A. Biodata Diri

1. NAMA : Muhammad Danial
2. NIM : S20173017
3. TETALA : Gresik, 28 September 1999
4. ALAMAT : Jl. Sunan Prapen 2EB, RT 10, RW 03, Dsn. Tumpang, Des. Klanganan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik.
5. PRODI : Hukum Tata Negara
6. FAKULTAS : Syariah
7. NO HP : 082244540636

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Masyhadiyah Giri (2005 – 2011)
2. MTS Masyhadiyah Giri (2011 – 2014)
3. MA Masyhadiyah Giri (2014 – 2017)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2017 – 2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul ‘Ulama (IPNU) PR Klanganan (2018 – 2020)
2. Ketua 1 Bidang Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA) IAIN Jember (2018 – 2020)
3. Anggota Pengurus Bidang Advoger PMII Rayon Syariah IAIN Jember (2019 – 2020)
4. Anggota Pengurus Bidang Hukum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HTN IAIN Jember (2018 – 2019)
5. Anggota Pengurus Komisi Controlling SEMA F Syariah IAIN Jember (2020 – 2021)
6. Anggota Pengurus Bidang Networking Komisariat IAIN Jember (2021 -2022)